

BAB I

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa menuntut adanya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta penanggulangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerataan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and services* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya menegaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara TA. 2018 sebagai informasi bagi masyarakat untuk melihat *progress report* pelaksanaan tugas Kepala Daerah serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola pemerintahan daerah selama tahun anggaran 2018. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini sebagai resume terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provsu TA. 2018 yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan APBD Provsu Tahun 2018.

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 12) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
 - 13) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39)
 - 14) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);

- 15) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 12);
- 16) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 92);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Sumatera Utara yang berada di bagian Barat Indonesia, terletak pada titik koordinat 1° - 4° Lintang Utara dan 98° - 100° Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Luas Provinsi Sumatera Utara mencapai $182.981,23 \text{ km}^2$, meliputi lautan 110.000 km^2 atau sekitar 60,12% dan daratan mencapai $72.981,23 \text{ km}^2$ atau sekitar 39,88%. Sebagian besar wilayah daratan berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian Barat maupun bagian Timur pantai Pulau Sumatera.

Provinsi Sumatera Utara memiliki 419 pulau yang terdiri dari 237 pulau yang telah memiliki nama, dengan 6 pulau di wilayah Pantai Timur termasuk dengan Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatas dengan selat Malaka dan sisanya 182 pulau di wilayah Pantai Barat dengan Pulau Wungu dan Pulau Simuk sebagai

pulau terluar di wilayah Pantai Barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Berdasarkan hasil pendataan Potensi Desa (Podes) tahun 2018 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Sumatera Utara memiliki 33 kabupaten/kota yang terdiri dari 25 kabupaten, 8 kota, 449 kecamatan, serta 6.132 wilayah administrasi pemerintahan setingkat desa yang terdiri dari 692 kelurahan dan 5.437 desa.

Menurut wilayah geografis, Sumatera Utara dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Pantai Barat dengan luas 27.944,23 km² meliputi 9 kabupaten dan 3 kota yaitu Kabupaten Nias, Nias Utara, Nias Barat, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli, kawasan Dataran Tinggi dengan luas 20.222,67 km² meliputi 8 kabupaten dan 1 kota yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Simalungun, Dairi, Karo, Humbang Hasundutan, Pakpak Bharat, Samosir, dan Kota Pematangsiantar, dan kawasan Pantai Timur dengan luas 24.814,33 km² meliputi 8 kabupaten dan 4 kota yaitu Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Batu Bara, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai dan Kota Tanjungbalai, Tebing Tinggi, Medan dan Binjai. Kawasan Pantai Barat seluas 27.944,23 km².

2. Topografi

Wilayah Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. Kemiringan tanah antara 0 – 12% seluas 65,51%, antara 12 – 40% seluas 8,64% dan

diatas 40% seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba 112.920 Ha atau 1,57%.

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 m dpl. Terbagi atas 3 bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Sumatera Utara adalah daerah subur dengan kelembaban tinggi dan curah hujan yang relatif tinggi, wilayah Pantai Timur sering dilanda banjir akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi kekurangan persediaan air dikarenakan kondisi hutan yang kritis.

Sebagian besar wilayah dataran tinggi dan wilayah Pantai Barat seluas 46.758,69 Km² atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan pegunungan, memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur serta daerah yang struktur tanahnya labil. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi banyak dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

3. Gambaran Umum Demografis

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Proyeksi penduduk Sumatera Utara tahun 2018 berdasarkan hasil pendataan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015, sebesar 14.475.959 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 7.229.419 jiwa (49,94%) dan penduduk perempuan berjumlah 7.246.540 jiwa (50,06%) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,76%.

Sedangkan menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provsu, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada Semester I Tahun 2018 berjumlah 14.838.678 jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah 7.479.702 jiwa (50,41%) dan penduduk perempuan berjumlah 7.358.976 jiwa (49,59%).

Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk per kelompok umur. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak lagi produktif. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah maka semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak lagi produktif. Berdasarkan hasil SUPAS 2015 didapat rasio ketergantungan Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 50,49%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 50 orang belum produktif dan orang tidak produktif lagi.


Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2018¹⁾

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0- 4	700.001	676.494	1.376.495	103,47
5- 9	710.635	677.710	1.388.345	104,86
10-14	701.337	675.900	1.377.237	103,76
15-19	690.734	667.009	1.357.743	103,56
20-24	659.459	640.105	1.299.564	103,02
25-29	609.011	591.480	1.200.491	102,96

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
30-34	568.383	560.711	1.129.094	101,37
35-39	519.879	525.901	1.045.780	98,85
40-44	468.219	483.412	951.631	96,86
45-49	416.883	433.237	850.120	96,23
50-54	354.747	370.479	725.226	95,75
55-59	291.648	307.581	599.229	94,82
60-64	221.686	238.730	460.416	92,86
65-69	153.512	172.375	325.887	89,06
70-74	93.338	114.457	207.795	81,55
75+	69.947	110.959	180.906	63,04
TOTAL	7.229.419	7.246.540	14.475.959	99,76

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015



Gambar 1.1
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2018¹⁾

Sebagian besar penduduk yang berada di Kawasan Pantai Timur mencapai 9.037.934 jiwa (62,43%), Kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.660.795 jiwa (18,38%), dan Kawasan Pantai Barat (termasuk Pulau Nias) sebanyak 2.777.230 jiwa (19,19%). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035 mencapai 1,36% pertahun, lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010, yang hanya mencapai 1,22% pertahun.

Jumlah penduduk terbesar berada di Medan yang mencapai 2.269.588 jiwa atau 15,68% dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 2.176.159 jiwa (15,03%), Langkat 1.036.464 jiwa (7,16%), Simalungun 864.390 jiwa (5,97%), Asahan 26.287 jiwa (5,02%) dan Serdang Bedagai 614.152 jiwa (4,24%).

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2018¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Medan	1 121 730	1 147 858	2 269 588
2	Binjai	137 383	137 685	275 068
3	Pematangsiantar	123 897	130 113	254 010
4	Padangsidempuan	107 371	113 101	220 472
5	Tanjungbalai	87 794	86 255	174 049
6	Tebing Tinggi	80 763	82 529	163 292
7	Gunungsitoli	69 236	72 281	141 517
8	Sibolga	43 821	43 492	87 313
9	Deli Serdang	1 095 793	1 080 366	2 176 159
10	Langkat	522 243	514 221	1 036 464
11	Simalungun	430 952	433 438	864 390
12	Asahan	364 980	361 307	726 287
13	Serdang Bedagai	308 437	305 715	614 152

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Labuhanbatu	247 877	242 589	490 466
15	Mandailing Natal	218 513	226 345	444 858
16	Batu Bara	208 629	205 672	414 301
17	Karo	204 914	207 647	412 561
18	Tapanuli Tengah	187 668	185 947	373 615
19	Labuhanbatu Utara	182 954	179 041	361 995
20	Labuhanbatu Selatan	171 513	164 600	336 113
21	Nias Selatan	157 987	160 276	318 263
22	Tapanuli Utara	148 849	151 734	300 583
23	Dairi	141 331	141 737	283 068
24	Tapanuli Selatan	139 947	140 639	280 586
25	Padang Lawas	139 660	138 744	278 404
26	Padang Lawas Utara	135 857	134 437	270 294
27	Humbang Hasundutan	93 894	95 225	189 119
28	Toba Samosir	90 774	92 006	182 780
29	Nias	69 799	73 296	143 095
30	Nias Utara	67 981	69 226	137 207
31	Samosir	63 077	62 616	125 693
32	Nias Barat	39 104	42 502	81 606
33	Pakpak Bharat	24 691	23 900	48 591
Sumatera Utara		7 229 419	7 246 540	14 475 959

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Hasil Survei Penduduk Antara Sensus (SUPAS) 2015

Jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu 48.591 jiwa (0,34%), Nias Barat 81.606 jiwa (0,57 %), Sibolga 87.313 jiwa (0,60%), Samosir 125.693 jiwa (0,87%), Nias Utara 137.207 jiwa (0,95%) dan Kota Gunungsitoli 141.517 jiwa (0,98%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 4%.

Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km², kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2018 mencapai 198 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan berjumlah 8.564 jiwa per km², diikuti oleh Kota Tebing Tinggi berjumlah 5.267 jiwa per km², Kota Binjai berjumlah 4.647 jiwa per km², Kota Pematangsiantar berjumlah 4.564 jiwa per km², Kota Sibolga berjumlah 2.114 jiwa per km², Kota Padangsidimpuan berjumlah 1.923 jiwa per km² dan Kota Tanjungbalai berjumlah 1.614 jiwa per km².

Kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 40 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 47 jiwa per km², Kabupaten Samosir berjumlah 61 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 69 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas berjumlah 72 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 73 jiwa per km², Kabupaten Nias berjumlah 78 jiwa per km², Kabupaten Toba Samosir berjumlah 78 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 79 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 81 jiwa per km², Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 93 jiwa per km², dan Kabupaten Labuhanbatu Utara berjumlah 101 jiwa per km².

4. Kemiskinan dan Ketimpangan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.291.990 jiwa atau sebesar 8,94% terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan dimana

pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.324.980 jiwa atau sebesar 9,22%. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sekitar 33.000 jiwa dengan penurunan persentase penduduk miskin 0,28 poin.

Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,311. Angka ini turun sebesar 0,007 poin atau membaik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,318. Secara umum angka Gini Ratio mengalami penurunan pada periode tahun 2016-2018.

Tabel 1.3
Gini Ratio di Sumatera Utara Tahun 2016-2018

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
Maret 2016	0,334	0,282	0,319
September 2016	0,333	0,270	0,312
Maret 2017	0,342	0,256	0,315
September 2017	0,365	0,264	0,335
Maret 2018	0,335	0,272	0,318
September 2018	0,330	0,257	0,311

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2016 – 2018

5. Ketenagakerjaan

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2017 sebanyak 6.743.000 orang mengalami kenaikan sebanyak 381.000 orang pada Agustus 2018 menjadi 7.124.000 orang. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebanyak 6.728.000 orang, sedangkan yang menganggur 396.000

orang. Dibanding setahun yang lalu, jumlah penduduk bekerja bertambah 362.000 orang, sedangkan pengangguran bertambah 19.000 orang.

Sejalan dengan naiknya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat. TPAK pada Agustus 2018 tercatat sebesar 71,82%, naik 2,94% poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2017 sebesar 5,60% turun menjadi 5,56% pada Agustus 2018. Sedangkan jumlah pengangguran mengalami peningkatan dari 377.000 pada Agustus 2017 menjadi 396.000 pada Agustus 2018.

Tabel 1.4
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2017 -2018

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2017		Agustus 2018	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2 389	37,51	2 391	35,53
2	B. Pertambangan dan Penggalian	40	0,63	41	0,61
3	C. Industri Pengolahan	607	9,53	687	10,22
4	D. Pengadaan Listrik dan Gas	12	0,19	19	0,28
5	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	24	0,38	28	0,42
6	F. Konstruksi	342	5,37	353	5,25
7	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 152	18,10	1 210	17,99
8	H. Transportasi dan Pergudangan	297	4,66	330	4,90

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2017		Agustus 2018	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
9	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	353	5,55	416	6,18
10	J. Informasi dan Komunikasi	41	0,64	43	0,64
11	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	231	3,63	257	3,82
12	P. Jasa Pendidikan	303	4,76	345	5,13
13	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	111	1,74	115	1,71
14	K,L,M,N,R,S,T,U. Jasa Keuangan,Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya	463	7,28	492	7,31
JUMLAH		6 366	100,00	6 728	100,00

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2017 dan Agustus 2018

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2018, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sebanyak 2.391.000 orang (35,53%), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.210.000 orang (17,99%) dan 687.00 orang (10,22%). Dilihat berdasarkan perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2017 s.d Agustus 2018, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada industri pengolahan (0,69 poin), penyediaan akomodasi (0,63 poin), dan jasa pendidikan (0,37 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan utamanya pada pertanian (1,99 poin), pedagang besar dan eceran (0,11 poin)

6. Kondisi Ekonomi

6.1 Potensi Unggulan

1) Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Potensi Pertanian Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah di ekspor keluar negeri maupun provinsi lain. Luas areal perkebunan adalah 1.634.772 ha atau 22,73% dari luas Provinsi Sumatera Utara dengan produksi sebesar \pm 3.738.516 ton untuk 23 komoditi diantaranya sawit, karet, kopi, kakao, tembakau dan kelapa. Rata-rata pertambahan luas lahan perkebunan 0,72% pertahun dan pertumbuhan produksi sebesar 2,74% pertahun. Potensi perikanan laut Selat Malaka (Pantai Timur) sebesar 276.030 ton pertahun dan sudah dimanfaatkan sekitar 90,75%, sedangkan potensi Samudera Hindia atau Pantai Barat sebesar 1.076.960 ton per tahun dan baru dimanfaatkan 8,79%. Potensi Pantai Barat ini perlu dikembangkan karena tingkat pemanfaatannya yang masih rendah.

Komoditi pertanian dan peternakan dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, bawang merah, ikan mas, sapi, dan sebagainya juga berpotensi untuk dikembangkan. Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar,

dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km). Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga akan meningkatkan permintaan terhadap hasil laut dan perikanan, ditambah dengan menurunnya kemampuan produksi perikanan tangkap dunia.

2) Potensi Sektor Ekonomi Rakyat

Dalam kondisi laju pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, sektor pertanian mencatat pertumbuhan dengan laju positif. Sektor pertanian sendiri pada kenyataannya didukung oleh pertanian rakyat. Namun aktifitas sektor pertanian rakyat belum mampu menggerakkan proses pertambahan nilai untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat secara lokal, sehingga masalah yang dihadapi adalah kondisi tidak berkaitan (*mismatch*) antara sektor tersebut dengan sektor sekunder yang cenderung memperoleh bahan bakunya dari luar Sumatera Utara. Kebutuhan yang utama adalah terbentuknya tata kaitan (*linkage*) antara sektor pertanian rakyat dengan sektor sekunder (agroindustri) dan tersier (agrobisnis) yang saling menguntungkan. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta.

3) Potensi Tambang Panas Bumi, Minyak Bumi, Mineral dan Batu Bara

Bahan tambang yang terdapat di wilayah Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang minyak bumi, panas bumi, pertambangan mineral dan batu bara yang tersebar di wilayah Sumatera Utara.

a. Bahan Tambang Panas Bumi

Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo; Desa Silangkitang Kecamatan Pahae Jahe di Kabupaten Tapanuli Utara; Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Pahae Jahe, Sipoholon, Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara.

b. Bahan Tambang Minyak Bumi

Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 tempat yaitu Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB di Gunungsitoli serta Kabupaten Nias.

c. Bahan Tambang Gambut

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, gambut juga dapat digunakan sebagai media semai. Sebaran lahan gambut yang terdapat di kabupaten-kabupaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5
Sebaran Potensi Gambut di Provinsi Sumatera Utara

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Nagasaribu Kec. Lintongnihuta Kab. Humbang Hasundutan	2°14'0,4" LU 98°52'04" BT	Eksplorasi Lanjutan	13.191.086 m ³
2	Desa Simangarunsang Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan	2°16'12" LU 98°44'00" BT	Eksplorasi Lanjutan	20.666.444 m ³
3	Desa Panai Tengah Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhanbatu		Eksplorasi Pendahuluan	370.000.000 m ³
4	Desa Buluhtelang, Kec. Padangtualang Kab. Langkat	03°52'57,4"LU 98°20'0,9" BT	Penyelidikan Pendahuluan	6.000.000 m ³
5	Desa Banjaraur Kec. Batahan Kab. Mandailing Natal	00°31'39" LU 99°09'45" BT	Penyelidikan Umum	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

d. Bahan Tambang Batu Bara

Potensi keberadaan batu bara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara, seperti yang terlihat pada tabel berikut :

Tabel 1.6
Sebaran Potensi Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Rantau Panjang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal		Penyelidikan Pendahuluan	
2	Desa Pulaupadang Kec. Lingga Bayus Kab. Mandailing Natal	00°31'44" LU 99°16'33" BT	Penyelidikan Pendahuluan	
3	Desa Pargarutan, Kec. Padangsidempuan Timur Kab. Tapanuli Selatan		Eksplorasi Pendahuluan	1.000.000 ton
4	Desa Ampolu Kec. Padangsidempuan Timur, Kab. Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
5	Desa Jonggoljae Kec. Arse Kab. Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
6	Kec. Sibolga Kab. Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	-
7	Desa Hudopa Nauli Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
8	Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat	03°28'10,5" LU 98°08'37,2" BT	Penyelidikan Pendahuluan	100.000 ton
9	Desa Tangkahan Kec. Batang Serangan Kab. Langkat	03°42'06,3" LU 98°03'22,11" BT	Penyelidikan Pendahuluan	150.000 ton
10	Kec. Besitang Kab. Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
11	Kec. Seilepan Kab. Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
12	Desa Tanjungberingin Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
13	Desa Hilimbowo Kare Kec. Alasa Kab. Nias		Eksplorasi Pendahuluan	19.200.000 ton
14	Desa Nazalou Alo'oa, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
15	Desa Onozitoli Sifaoro'ase Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu 2017-2037

e. Bahan Tambang Radioaktif

Potensi radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

f. Bahan Tambang Mineral

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Bahan tambang mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 21 jenis dan Bahan tambang mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer,

travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, phospat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentinit, lempung, pasir dan batu (sirtu) dan pasir laut.

g. Bahan Galian Air Tanah

Lokasi kegiatan pertambangan bahan galian air tanah tersebar di 19 cekungan air tanah di Provinsi Sumatera Utara yaitu CAT Langsa, CAT Medan, CAT Kutacane, CAT Sibulus Salam, CAT Sidikalang, CAT Samosir, CAT Porsea-Prapat, CAT Tarutung, CAT Onolimbu/ Gunungsitoli, CAT Lahewa, CAT Sirombu, CAT Kuala Batangtoru, CAT Teluk Durian/Pekanbaru, CAT Banjarampa, CAT Panyabungan, CAT Pasaribuhan, CAT Padangsidempuan, CAT Natal-Ujunggading, CAT Lubuk Sikaping.

4) Potensi Perikanan dan Kelautan

Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di Provinsi Sumatera Utara meliputi perikanan tangkap dan budidaya perikanan, baik di perairan laut, perairan darat maupun perairan umum seperti sungai, danau dan tambak. Di kawasan Pantai Barat antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga dan Kota Padangsidimpuan hasilnya mencapai 1.076.960 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79%). Budi daya kelautan antara

lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang.

Potensi SDI di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Tanjungbalai, Batu Bara, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Medan mencapai 276.030 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75%). Sementara Potensi SDI di Bagian Tengah yang meliputi Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi dan Binjai memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

5) Potensi Pariwisata

Sumatera Utara memiliki berbagai tempat pariwisata yang dapat dinikmati wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke daerah Provinsi Sumatera Utara. Sejak tahun 2015, Provinsi Sumatera Utara telah mempersiapkan diri menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan mengandalkan segala potensi yang ada di Sumatera Utara, termasuk Sektor pariwisatanya.

Jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

a. Wisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, dapat berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya, yaitu :

Kawasan Danau Toba, dimana Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan di sekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat air terjun (Sipiso-piso), pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk Pantai Haranggaol Kabupaten Simalungun, serta arahan ke depan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (Geopark) yang direncanakan titik pusatnya di Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir; Pemandian air panas pangurusan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipituidai, Kebun Raya Simanindo, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo; Paroppo di Kabupaten Dairi; Pegunungan di Kabupaten Phakpak Barat; Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok

Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun; Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan; Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir; Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara; Danau Siombak Kota Medan; Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai; Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batu Bara; Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang; Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat; Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan; Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu, di Kabupaten Nias; Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat; Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara; Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah; Pantai Natal, Mandailing Natal; dan Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

b. Wisata Kebudayaan

Wisata kebudayaan merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya berupa peninggalan jaman dahulu yang berbentuk bangunan dan kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Terdapat beberapa objek wisata budaya di wilayah Sumatera Utara, diantaranya : Istana Kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun,

Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota, Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, dan situs bersejarah kota Cina di Kota Medan; Stasiun Kereta Api Binjai; Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah; Kawasan situs bersejarah Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang; Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara; Peninggalan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal; Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal; Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga; Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun; Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara; Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir; Istana Sisimangaraja di Bakkara, Tempat Gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan; Batu Hogon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir; Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi; Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat; Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo; Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara; Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai; Gua Kemang di Kabupaten Deli Serdang; Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz

di Kabupaten Langkat; Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli; Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan; Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias; Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.

c. Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti wisata kuliner, pendidikan, belanja, konvensi dan lain sebagainya. Kategori wisata minat khusus di wilayah Provinsi Sumatera Utara antara lain : Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar; Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat; Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam Perairan Pulau Batu di Nias Selatan, Olahraga Air Pulau Asu di Nias Barat, Olah Raga Paralayang di Sitopsi; Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara; Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi; Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai; Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang; Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli; Museum sejarah Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir.

d. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

Tabel 1.7
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara

No	Kawasan Strategis Nasional	Kode Tahapan dan Tipe Pengembangan
1	Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara India/Thailand/Malaysia	I/E/2
2	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	I/A/1
3	Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	I/B/1

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo bahwa Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Pulau Berhala, merupakan salah satu pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara dari total 34 pulau kecil terluar di Pulau Sumatera. Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera ditetapkan bagian kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam. Selain Pulau Berhala masih ada 2 pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara yang belum termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera yaitu Pulau Simuk dan Pulau Wungu.

Untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional, di Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, seluas 2.002,77 Ha yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, KEK Sei Mangkei tersebut direncanakan menjadi salah satu Kawasan Strategis Nasional.

6) Potensi Penggunaan Lahan

a. Penggunaan Lahan untuk Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara.

Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas \pm 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan secara relatif berimbang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah seluas 26.360 km² atau 36,8% dari luas wilayah Sumatera Utara merupakan wilayah yang subur, bersuhu udara tinggi, memiliki kelembaban udara yang tinggi, dan curah hujan yang relatif tinggi. Wilayah pantai timur meliputi Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Batu Bara, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Kota Binjai, Medan, dan Tebing Tinggi.

Wilayah Pantai Barat meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Nias, Nias Selatan dan Kota Sibolga. Kegiatan di wilayah Pantai Timur umumnya heterogen, dengan kawasan perkotaan yang relatif besar dan prasarana wilayah yang memadai. Wilayah ini sesuai untuk pengembangan berbagai jenis kegiatan budidaya, terutama perkebunan dan tanaman pangan.

b. Penggunaan Lahan untuk Kawasan Lindung

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.579/Menhut-II/2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara, luas kawasan

hutan di Provinsi Sumatera Utara adalah $\pm 3.055.795$ ha atau 42,63% dari luas Provinsi Sumatera Utara (7.168.068 ha). Berdasarkan fungsinya, kawasan hutan dimaksud terdiri dari :

Fungsi hutan dalam kawasan lindung ($\pm 1.633.889$ ha) :

- a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/ : ± 427.008 Ha
Kawasan Pelestarian Alam (KPA)
/ Taman Buru (TB)
- b. Hutan Lindung (HL) : $\pm 1.206.881$ Ha

Fungsi hutan dalam kawasan budidaya ($\pm 1.421.905$ ha) :

- a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) : ± 641.769 Ha
 - b. Hutan Produksi Tetap (HP) : ± 704.452 Ha
 - c. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK)
- c. Potensi Pengembangan Wilayah Kawasan Budidaya (sesuai Arahan RTRW) Perda Provsu Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Di Provinsi Sumatera Utara juga telah ditetapkan kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan.

Kawasan strategis provinsi berfungsi: (a) untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang; (b) sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan (c) sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi. Kawasan strategis provinsi di Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan kepentingan :

- pertumbuhan ekonomi;
- sosial dan budaya; dan
- fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

- Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi :
 - a) Merek, Kabupaten Karo;
 - b) Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - c) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - d) Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;
 - e) Harian, Kabupaten Samosir;
 - f) Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
 - g) Sitinjo, Kabupaten Dairi;
 - h) Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - i) Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batu Bara – Asahan meliputi;

- a) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan;
- b) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batu Bara;
- c) Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke.
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya;
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi ;
 - a) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuan Angin – Sibolga;
 - b) Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mandailing Natal – Tapanuli Selatan;
 - c) Kawasan Pengembangan Ekonomi Perkotaan Padangsidempuan dan sekitarnya.
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias;

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

- Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Medan dan Deli Serdang, meliputi:
 - a) Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 - b) Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 - c) Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.

- Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padanglawas Utara.
- Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya.
- Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit, Kabupaten Samosir.

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok.
- Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru.
- Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.
- Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak, Kabupaten Karo.

Sumatera Utara juga memiliki beberapa kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan strategis nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042). Kawasan strategis nasional tersebut adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang ditetapkan di Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

- Dari sudut kepentingan pertahanan keamanan, yaitu Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dari sudut kepentingan ekonomi, yaitu Kawasan Perkotaan Medan – Binjai – Deli Serdang – Karo (Mebidangro); dan
- Dari sudut kepentingan lingkungan, yaitu Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.

7.2 Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 741,19 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp. 51,42 juta rupiah. Ekonomi Sumatera Utara tahun 2018 tumbuh 5,18% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,12%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,43%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 11,38%. Ekonomi Sumatera Utara triwulan IV-2018 bila dibandingkan dengan triwulan IV-2017 (y-on-y) mengalami kenaikan sebesar 5,30%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,18%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 13,99%.

Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,18% melebihi pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% pada tahun yang sama.

Kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2018 bila dibandingkan dengan tahun 2017, yang digambarkan oleh PDRB atas dasar harga konstan 2010, mengalami pertumbuhan sebesar 5,18%. Pertumbuhan positif terjadi pada semua lapangan usaha/kategori. Lapangan usaha informasi dan komunikasi merupakan lapangan yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,43%. Selanjutnya dicapai oleh lapangan usaha akomodasi dan makan minum sebesar 7,53%, jasa perusahaan sebesar 7,10%, jasa pendidikan sebesar 6,29%, transportasi dan pergudangan sebesar 6,14%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 6,12 % dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,11 %. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 6%.

Tabel 1.8
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2015-2018 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2015	2016	2017^{*)}	2018^{**)}
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,57	4,65	5,31	4,87
B. Pertambangan & Penggalan	6,10	5,68	4,81	5,46
C. Industri Pengolahan	3,91	5,05	2,31	3,66
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	2,28	4,85	8,72	2,58

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,44	6,71	6,67	2,90
F. Konstruksi	5,52	5,60	6,79	5,45
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,91	5,22	5,87	6,11
H. Transportasi dan Pergudangan	5,68	6,07	7,35	6,14
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,95	6,54	7,32	7,53
J. Informasi dan Komunikasi	7,11	7,76	8,57	8,43
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,17	4,11	0,49	1,73
L. Real Estate	5,76	5,90	7,56	5,34
M,N. Jasa Perusahaan	5,86	5,95	7,46	7,10
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,83	3,02	2,52	6,12
P. Jasa Pendidikan	5,03	4,90	4,93	6,29
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	7,21	7,37	7,64	5,90
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,69	6,50	7,56	5,96
PDRB	5,10	5,18	5,12	5,18

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi yang hanya sebesar 1,73%. Pengadaan listrik dan gas sebesar 2,58% dan pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang sebesar 2,90%. Sedangkan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan serta industri pengolahan sebagai penyumbang PDRB terbesar mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 4,87% dan 3,66%.

Tabel 1.9
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2017-2018 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	146 366,37	155 071,98	121 300,04	127 202,65
B. Pertambangan & Penggalan	8 905,24	9 560,43	6 440,54	6 792,01
C. Industri Pengolahan	138 823,78	148 462,24	92 777,25	96 174,60
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	788,32	840,59	677,08	694,58
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	729,84	754,75	475,82	489,61
F. Konstruksi	93 489,49	102 921,37	61 175,99	64 507,11
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	120 068,40	134 349,84	85 436,75	90 652,80
H. Transportasi dan Pergudangan	34 336,75	37 043,61	22 961,90	24 372,51
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	16 251,79	17 636,58	11 282,16	12 131,74
J. Informasi dan Komunikasi	13 791,85	15 154,95	12 933,95	14 024,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	21 685,14	22 643,29	14 601,55	14 854,35
L. Real Estate	34 019,87	37 338,15	20 637,93	21 740,03
M,N. Jasa Perusahaan	7 037,83	7 649,07	4 368,69	4 678,85
R. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	25 010,28	26 707,39	15 463,27	16 409,76
S. Jasa Pendidikan	12 463,38	13 527,65	9 802,14	10 418,75
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	6 569,94	7 273,25	4 699,93	4 977,05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	3 937,18	4 257,54	2 496,24	2 644,92
PDRB	684 275,44	741 192,69	487 531,23	512 765,63

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2018 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 741,19 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp.512,76 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku,

yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2018 adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp.155,07 triliun, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan sebesar Rp.148,46 triliun, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor Rp.134,35 triliun, lapangan usaha konstruksi Rp.102,92 triliun, lapangan usaha *real estate* Rp.37,34 triliun, lapangan usaha transportasi dan pergudangan Rp.37,04 triliun, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib Rp.26,71 triliun, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi Rp.22,64 triliun, lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum Rp.17,64 triliun, lapangan usaha informasi dan komunikasi Rp.15,15 triliun, lapangan usaha jasa pendidikan Rp.13,53 triliun, sedangkan 6 lapangan usaha lainnya memberikan nilai tambah dibawah Rp. 10 triliun.

Tabel 1.10
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2015-2018 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,95	21,47	21,39	20,92
B. Pertambangan & Penggalian	1,34	1,35	1,30	1,29
C. Industri Pengolahan	20,24	19,97	20,29	20,03
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,11	0,12	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,11	0,10
F. Konstruksi	13,61	13,40	13,66	13,89
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,46	18,14	17,55	18,13
H. Transportasi dan Pergudangan	4,99	5,07	5,02	5,00
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,41	2,38	2,38	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	1,95	1,94	2,02	2,04

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2015	2016	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,34	3,30	3,17	3,05
L. Real Estate	4,50	4,73	4,97	5,04
M,N. Jasa Perusahaan	0,95	1,00	1,03	1,03
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,71	3,65	3,66	3,60
V. Jasa Pendidikan	1,88	1,88	1,82	1,83
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,93	0,95	0,96	0,98
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,53	0,56	0,58	0,57
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 20,92%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan 20,03%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 18,13%, lapangan usaha konstruksi 13,89%, lapangan usaha real estate sebesar 5,04% dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,00%. Sedangkan lapangan usaha yang lain memberi kontribusi dibawah 5%.

Tabel 1.11
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2017-2018 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}	2017 ^{*)}	2018 ^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	364 057,39	397 872,81	249298,16	263925,55
2. Konsumsi LNPR	6 058,24	6 948,33	4836,36	5386,84
3. Konsumsi Pemerintah	51 838,13	55 569,76	32714,16	35713,42
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	213 362,36	235 556,08	143203,73	157883,64

5. Perubahan Inventori	8 053,87	10 762,53	6888,38	8171,62
6. Ekspor Barang dan Jasa	260 251,88	273 568,56	207289,34	213390,61
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	219 346,43	239 085,38	156698,90	171706,05
PDRB	684 275,44	741 192,69	487531,23	512765,63

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Pada tahun 2018, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 11,38%, atau dari Rp. 4,84 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 5,39 triliun pada tahun 2018, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 10,25% atau dari Rp. 143,20 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 157,88 triliun pada tahun 2018, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat sebesar 9,17%, atau dari Rp. 32,71 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 35,71 triliun pada tahun 2018, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,87%, atau dari Rp. 249,30 triliun pada tahun 2017 menjadi Rp. 263,93 triliun pada tahun 2018, dan komponen ekspor barang dan jasa meningkat sebesar 2,94%.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi Sumatera Utara, sebesar 53,68%, diikuti oleh komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 31,78%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 7,50%, komponen ekspor barang dan jasa netto 4,65% (ekspor barang dan jasa 36,91% dan impor barang dan jasa 32,26%), komponen pengeluaran perubahan inventori 1,45% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga sebesar 0,94%.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 5,18%, komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto menyumbang sebesar 3,01%, diikuti oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang memberi sumbangan sebesar 3,00%, komponen ekspor barang dan jasa sebesar 1,25%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 0,62%, perubahan inventory sebesar 0,26%, dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit sebesar 0,11%. Sedangkan impor barang dan jasa sebagai pengurang memberikan sumbangan sebesar 3,08%.

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Provinsi Sumatera selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 44,4 juta pada tahun 2016 meningkat menjadi Rp. 47,98 juta pada tahun 2017 dan meningkat kembali menjadi Rp. 51,42 juta pada tahun 2018. Jika dikonversi ke mata uang Dollar Amerika Serikat berdasarkan kurs tengah BI, PDRB perkapita Sumatera Utara tahun 2016 sebesar US\$ 3.294,92, tahun 2017 sebesar US\$ 3.539,54 dan tahun 2018 sebesar US\$3.550,64.

7.3 Inflasi dan Perdagangan Luar Negeri

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya


nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

Dari 4 kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Sibolga mengalami inflasi tertinggi selama 2018 yaitu 2,86%, diikuti Padangsidempuan sebesar 2,22%, Pematangsiantar 2,15%, sedangkan Medan mengalami inflasi terendah selama tahun 2018 yaitu sebesar 1,00%.

Tabel 1.12
Perkembangan Inflasi 4 Kota di Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2018 (persen)

Tahun	Medan	Pematang - siantar	Sibolga	Padang- sidempuan	Sumater a Utara	Nasional
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2010	7,65	9,68	11,83	7,42	8,00	6,96
2011	3,54	4,25	3,71	4,66	3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54	3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82	10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38	8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66	3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28	6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82	3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22	1,23	3,13

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 1.2
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional Tahun 2010-2018 (persen)

Selama 2018, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 1,23%, angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2017 yang sebesar 3,20%. Inflasi Sumatera Utara masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 3,13 %.

Dalam periode 2013 sampai 2015, nilai ekspor Sumatera Utara mengalami trend penurunan. Dalam waktu 3 tahun, rata-rata laju penurunan sebesar -9,10 %. Penurunan tertinggi pada tahun 2015 sebesar -17,18%. Namun dalam dua tahun terakhir nilai ekspor mulai tumbuh positif. Tahun 2016 ekspor mengalami peningkatan tipis sebesar 0,12%. Nilai ekspor Sumatera Utara 2017 mencapai US\$.9,22 miliar. Mengalami kenaikan cukup signifikan 18,53% dibanding 2016. Pada tahun 2018 angka ekspor kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 menjadi US\$.8,78 miliar.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Untuk mewujudkan pembangunan Sumatera Utara yang lebih terarah, terencana, menyeluruh, terpadu, terintegrasi, antisipatif, realistis, maka perlu dirumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan dan pengembangan Sumatera Utara.

Visi dan misi merupakan gambaran, sikap mental dan cara pandang jauh ke depan mengenai organisasi sehingga organisasi tersebut tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Gubernur Sumatera Utara tahun 2013-2018 diharapkan dapat memberikan orientasi dan komitmen bagi seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat yang ada di Sumatera Utara.

A. VISI DAN MISI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap-III Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia Sumatera Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, maka Visi Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2013–2018 adalah :

"MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA"

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah :

- 1) Menjadi, bermakna melakukan upaya pembangunan menuju kearah yang lebih baik.
- 2) Provinsi, bermakna pemerintah daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk membina dan mengkoordinasikan pemerintah kabupaten/kota.
- 3) Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan.
- 4) Berdaya Saing, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang memiliki nilai tambah ekonomi dan mampu berkompetisi dengan memanfaatkan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal.
- 5) Sejahtera, bermakna masyarakat Sumatera Utara memiliki pendapatan perkapita riil yang lebih baik dari nasional dan menurunkan kesenjangan tingkat pendapatan masyarakat.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi maka dsitetapkan misi yang ingin dicapai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 yaitu :

- 1) Membangun reformasi birokrasi secara berkelanjutan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

- 2) Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompentensi tinggi.
- 3) Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional.
- 4) Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah.
- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi dimaksud adalah :

- 1) Pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten dengan dukungan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*), bermakna bahwa untuk menunjang pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional dan berkompentensi, mendorong penegakan hukum yang konsisten maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka peningkatan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, dengan menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan.
- 2) Menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompentensi tinggi (Pengamalan IMTAQ dan Penguasaan IPTEK), bermakna bahwa untuk mewujudkan kondisi masyarakat Sumatera Utara yang mandiri dan berdaya saing, memiliki integritas dalam berbangsa dan

bernegara serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkompotensi tinggi, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan pada penciptaan suasana kehidupan intern dan antar umat yang saling menghormati dan mencegah konflik antar umat beragama serta meningkatkan kualitas pelayanan kehidupan beragama bagi seluruh lapisan masyarakat, agar tercipta manusia yang sehat jasmani dan rohani dan pembangunan karakter melalui pendidikan yang berkualitas dan berkompotensi sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

- 3) Membangun prasarana dan sarana daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi daerah melalui kerjasama antar daerah, kerjasama dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, bermakna bahwa untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi (jalan, transportasi, perhubungan, sumber daya air, ketenagalistrikan), menghimpun dan menggerakkan semua potensi yang ada dimasyarakat dan menggalang kerjasama antar daerah, kerjasama antara pemerintah dengan swasta dan kerjasama regional dan internasional, pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan wilayah pada kawasan cepat tumbuh dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah, bermakna bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas layanan masyarakat dalam rangka peningkatan kenyamanan sesuai standard hidup layak, setara dan berkeadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah,

maka arah kebijakan pembangunan kedepan difokuskan kepada peningkatan pelayanan masyarakat melalui pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, telematika, rehabilitasi rumah tidak layak huni.

- 5) Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumber daya alam lestari berkelanjutan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi, bermakna bahwa untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan kedepan diarahkan kepada peningkatan pengelolaan sumber daya alam terbaharukan, menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif, peningkatan produksi untuk penguatan system ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan masyarakat petani/nelayan, penciptaan lapangan kerja baru melalui pengembangan industri dan perdagangan, dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 :

- 1) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.
- 2) Membangun demokrasi dan partisipasi sosial.
- 3) Menciptakan kehidupan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan harmoni dalam keberagaman.
- 4) Mewujudkan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial berwawasan lingkungan.

- 5) Mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- 6) Menciptakan masyarakat maju, mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 :

- 1) Terwujudnya sistem tata pemerintahan yang baik berlandaskan hukum.
- 2) Terwujudnya peningkatan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.
- 3) Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang cerdas, sehat, beriman, bermoral, beretika dan berbudaya.
- 4) Terwujudnya infrastruktur sosial ekonomi dan pengembangan wilayah.
- 5) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang berkeadilan.
- 6) Terwujudnya peningkatan daya saing Provinsi Sumatera Utara baik di bidang ekonomi maupun sosial budaya.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Strategi merupakan langkah untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, maka Pemerintah Daerah akan melaksanakannya melalui 5 misi yang telah disusun dan strategi-strategi pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun mendatang.

1. Strategi Pembangunan Daerah

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Pertama dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
- 2) Meningkatkan Pendapatan Daerah.
- 3) Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia.
- 5) Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kedua dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan.
- 2) Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Ketiga dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan.
- 2) Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Keempat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruhan wilayah provinsi.
- 2) Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan.

Pilihan strategi untuk pencapaian Misi Kelima dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
- 2) Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
- 4) Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- 5) Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian.
- 6) Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian.

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1 Arah Kebijakan Tahun Pertama (Tahun 2014)

Arah kebijakan pembangunan tahun pertama difokuskan pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan menahun dan mendesak untuk segera ditangani, antara lain: transportasi, permukiman, sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Selain itu, upaya pembenahan birokrasi pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik menjadi fokus prioritas yang akan ditangani pada tahun pertama. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat juga didorong untuk lebih ditingkatkan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau semua lapisan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik terus diperbaiki mulai dari kabupaten/kota sampai ke tingkat provinsi serta menjamin proses pelayanan publik yang akuntabel dan transparan. Alokasi pendanaan untuk bidang infrastruktur, transportasi, permukiman, pelayanan kesehatan dan pendidikan perlu ditingkatkan untuk memastikan penanganan masalah dengan tuntas.

2.2 Arah Kebijakan Tahun Kedua (Tahun 2015)

Arah kebijakan pembangunan tahun kedua merupakan lanjutan dari tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2019. Penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti infrastruktur, kesehatan, prasarana layanan umum lainnya terus dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan adanya penyelesaian yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan

kepada masyarakat terus dilaksanakan dengan terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap sistem dan mekanisme pelayanan yang diberikan. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan yang profesional dan kredibel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik terus dilakukan agar terwujud pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. Upaya untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah perlu terus ditingkatkan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan gender, peningkatan peran pemuda dan pembinaan keolahragaan yang melibatkan masyarakat. Reformasi birokrasi secara menyeluruh akan dilaksanakan dalam semua aspek pemerintahan daerah sehingga terjadi percepatan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

2.3 Arah Kebijakan Tahun Ketiga (Tahun 2016)

Arah kebijakan pembangunan tahun ketiga dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun pertama dan kedua dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan sudah menjadi sistem pelayanan yang melembaga pada dinas/instansi terkait didukung unit-unit kerja terkait. Peningkatan pemerintahan yang bersih dan berwibawa diharapkan sudah menunjukkan hasil nyata terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

efisien dan efektif. Peningkatan pelayanan publik dapat diukur secara langsung berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan tersebut. Pengembangan budaya dalam pembangunan sudah mulai dirasakan dan diapresiasi oleh masyarakat Sumatera Utara.

2.4 Arah Kebijakan Tahun Keempat (Tahun 2017)

Arah kebijakan pembangunan tahun keempat adalah untuk memantapkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor agar terwujud pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang berkelanjutan secara fisik, sosial dan ekonomi. Sinergitas kebijakan, program dan kebijakan antar bidang dilakukan dalam rangka mewujudkan Provinsi Sumatera Utara yang berdaya saing.

2.5 Arah Kebijakan Tahun Kelima (Tahun 2018)

Tahun kelima pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 merupakan tahap konsolidasi untuk memastikan terjadinya perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah sesuai dengan target yang ditetapkan. Arah kebijakan pembangunan tahun kelima difokuskan pada bidang/sektor yang masih perlu ditingkatkan pencapaian kinerjanya berdasarkan hasil monitoring dan

evaluasi terhadap capaian program prioritas yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, capaian pembangunan daerah pada tahun kelima menjadi dasar (*baseline*) untuk penyusunan rencana dan kebijakan pembangunan pada periode keempat pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun kelima tetap diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sektor dengan memperhatikan program-program prioritas yang perlu dipercepat pencapaiannya.

Tabel 2.1
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Pilihan Strategi

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengelolaan tata pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>);	√	√	√	√	√
2	Meningkatkan Pendapatan Daerah;		√	√	√	
3	Meningkatkan kemampuan daerah dan mengelola perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat;	√	√	√	√	√
4	Meningkatkan kemampuan dan daya saing sumber daya manusia;			√	√	√
5	Pembangunan indeks demokrasi dan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan	√	√	√	√	√
6	Mendorong dinamika kehidupan beragama dan berbudaya, yang dilandasi nilai-nilai hukum dan etika serta harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan semangat persatuan dan kesatuan;	√	√	√	√	√

No	Pilihan Strategi Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan				
		2014	2015	2016	2017	2018
7	Meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas sarana-prasarana pendidikan, kesehatan dan penunjang kesejahteraan masyarakat lainnya dalam pembangunan yang berkarakter kebangsaan	√	√	√	√	√
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan penumbuhan kawasan;	√	√	√		
9	Meningkatkan fungsi pusat-pusat kegiatan pengembangan kewilayahan, dan rawan bencana			√	√	√
10	Meningkatkan aksesibilitas dan pemerataan pelayanan sosial ekonomi keseluruh wilayah provinsi;	√	√	√	√	√
11	Meningkatkan peran gender dan hak anak dalam pembangunan	√	√	√	√	√
12	Menggerakkan sentra-sentra ekonomi kerakyatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sesuai dengan potensi daerah masing-masing;		√	√	√	
13	Pembangunan dan pengembangan PLTS dan PLTMH;			√	√	√
14	Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;		√	√	√	
15	Revitalisasi SDM Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;	√	√	√		
16	Optimalisasi dan revitalisasi lahan dan sarana prasarana pertanian;	√	√	√	√	√
17	Peningkatan produksi, produktivitas sektor pertanian	√	√	√	√	√

Sumber : Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2017

C. PRINSIP PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Lima prinsip yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, adalah sebagai berikut :

1. *Business Not As Usual*

Sesuai dengan arah pengembangan Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dilakukan dengan pendekatan terobosan (*breakthrough*) yang didasari oleh semangat "*Business Not As Usual*" (Bisnis yang tidak biasa-biasa), melalui perubahan pola pikir bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya tergantung pada pemerintah saja melainkan merupakan kolaborasi bersamaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, dan Swasta. Pihak swasta akan diberikan peran utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sedangkan pihak pemerintah akan berfungsi sebagai regulator, fasilitator dan katalisator.

Dari sisi regulasi, pemerintah akan melakukan deregulasi (*the bottlenecking*) terhadap regulasi yang menghambat pelaksanaan investasi. Fasilitasi dan katalisasi akan diberikan oleh pemerintah melalui penyediaan infrastruktur maupun pemberian insentif fiskal dan non fiskal.

2. Memiliki Daya Saing

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada peningkatan daya saing pada semua aspek pembangunan, baik dibidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, sosial budaya, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik,

perdagangan dan industri, keuangan dan investasi dan sebagainya, yang kesemuanya diarahkan kepada tercapainya sasaran utama yakni penurunan angka kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Efisien dan Efektif

Pembangunan yang dilaksanakan dengan secara efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal, dan efektif yakni kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal. Mengingat keterbatasan dalam pendanaan pembangunan, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

4. Pelayanan Publik yang Prima

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Keputusan Menpan Nomor 81/1993). Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, maka diperlukan bentuk pelayanan prima.

Pelayanan prima (*excellent service*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan (yang dalam hal ini adalah masyarakat secara luas). Dengan kata lain,

pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan pelanggan/masyarakat.

Dalam pelayanan prima terdapat dua elemen yang saling berkaitan, yaitu pelayanan dan kualitas. Kualitas pelayanan meliputi :

- 1) Kecepatan dan ketepatan waktu;
- 2) Kesederhanaan dalam proses;
- 3) Kepastian dalam aspek regulasi/hukum;
- 4) Fasilitas pelayanan;
- 5) Ketulusan dan keramahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

5. Partisipasi *Stakeholder* Pembangunan (*Academic, Business, Community and Government / ABCG,*)

Pembangunan merupakan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, akademisi, pelaku bisnis maupun masyarakat secara luas, yang bersama membangun sinergitas untuk mewujudkan tujuan bersama untuk kemakmuran masyarakat.

D. PRIORITAS DAERAH

Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun kedepan akan diprioritaskan kepada 9 Prioritas yakni :

1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan;

3. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreativitas Daerah;
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah, meliputi:
 - a. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) Tahun 2012-2020.
 - b. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.
 - c. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Millenium (RAD-MDGs) 2011-2015.
 - d. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2011-2015.
 - e. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) 2011-2020.
 - f. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) 2011-2015.

- g. Dukungan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Pengarusutamaan Gender (RAD - PUG).
- h. Mendukung sasaran pembangunan lainnya.

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau antar Pemerintahan Daerah yang saling terkait dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan asas desentralisasi sebagaimana dimaksud, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 telah melaksanakan urusan konkuren pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat antara lain seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial, serta urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintah yang terkait dengan pengembangan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Namun mengingat terbatasnya sumber daya dan sumber dana yang dimiliki pemerintah daerah, maka prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan difokuskan pada urusan wajib dan urusan pilihan untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah yang merupakan penjabaran visi dan misi pembangunan daerah mengarah pada penciptaan kesejahteraan masyarakat dengan menyesuaikan kondisi dan potensi daerah.

APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan RKPD Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dengan target kinerja yang diukur berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018. Upaya review terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah target sasaran yang sudah terlampaui hingga akhir tahun perencanaan.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan layanan dan daya saing.

Guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan organisasi penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara
Urusan Wajib dan Urusan Pilihan

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB		
1	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RS. Umum Haji Medan
		RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
3	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
5	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
7	Urusan Wajib Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
8	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
9	Urusan Wajib Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Urusan Wajib Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
11	Urusan Wajib Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
12	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14	Urusan Wajib Perhubungan	Dinas Perhubungan
15	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Urusan Wajib Pertanahan	Biro Pemerintahan
17	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
19	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
20	Urusan Wajib Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Wajib Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip Biro Umum dan Perlengkapan
22	Urusan Wajib Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan
3	Urusan Pilihan Kehutanan	Dinas Kehutanan
4	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Urusan Pilihan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biro Perekonomian
8	Urusan Pilihan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Inspektorat	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	
6	Badan Kepegawaian Daerah	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
9	Badan Penghubung Daerah	
10	Sekretariat DPRD	
11	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	
12	Biro Hukum	
13	Biro Organisasi	

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
14	Biro Administrasi Pembangunan	
15	Biro Humas dan Keprotokolan	
16	Biro Sosial dan Kesejahteraan	
17	Biro Umum dan Perlengkapan	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
2	Satuan Polisi Pamong Praja	

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan OPD baik urusan wajib dan urusan pilihan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan umum APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

Hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018 di bidang pendidikan, yaitu :

- 1) Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) :
 - a. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat pada tahun 2017 dicapai 108,18% menjadi 105,09% pada tahun 2018.
 - b. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat pada tahun 2017 dicapai 106,26% menjadi 105,77% pada tahun 2018.
 - c. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Sederajat pada tahun 2017 dicapai 96,79% menjadi 97,17% pada tahun 2018.

- d. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Sederajat tahun 2017 dicapai 92,60% menjadi 90,94% Tahun 2018.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sederajat tahun 2017 dicapai 78,10% menjadi 77,19% Tahun 2018.
- f. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat tahun 2017 dicapai 68,54% menjadi 71,19% Tahun 2018.

**sumber : PDSPK Kemdikbud*

2) Perkembangan Angka Putus Sekolah

- a. Angka putus sekolah SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 5.199 siswa dan menjadi 3.342 siswa pada tahun 2018.
- b. Angka putus sekolah SMP/MTs pada tahun 2017 adalah sebanyak 5.003 siswa dan menjadi 2.651 siswa pada tahun 2018.
- c. Angka angka putus sekolah SMA/SMK/MA pada tahun 2017 adalah sebanyak 10.100 siswa dan menjadi 4.870 siswa pada tahun 2018.

3) Perkembangan Angka Kelulusan

- a. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2017 sebanyak 383.604 siswa dari 384.597 siswa atau 99,74%, dan pada tahun 2018 menjadi 279.876 siswa dari 283.902 atau 98,58%.
- b. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2017 sebanyak 210.477 siswa dari 212.965 siswa atau 98,83%, dan pada tahun 2018 menjadi 214.293 siswa dari 216.705 siswa atau 98,89%.
- c. Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2017 sebanyak 194.321 siswa dari 200.347 siswa atau 96,99%, dan pada

tahun 2018 menjadi 207.522 siswa dari 207.552 siswa atau 99,99%.

- 4) Jumlah melanjutkan SD/MI pada tahun 2017 adalah sebanyak 223.684 orang dan menjadi 220.815 orang pada tahun 2018.
- 5) Jumlah melanjutkan SMP/MTs pada tahun 2017 adalah sebanyak 231.605 orang dan menjadi 235.326 orang pada tahun 2018.
- 6) Jumlah guru SMA/SMK/MA yang berizazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4 pada tahun 2017 sebanyak 44.563 guru dan tahun 2018 sebanyak 40.860 guru, Jumlah ini berkurang karena beberapa faktor yaitu adanya guru yang pensiun dan meninggal dunia, dan juga adanya guru Non PNS yang tidak memiliki jam mengajar di sekolah pada tahun 2017 sudah tidak terdaftar menjadi guru lagi di tahun 2018. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap penurunan jumlah guru SMA/SMK/MA yang berizazah kualifikasi dan kompetensi S1/D4 di tahun 2018.
- 7) Perkembangan Pencapaian program wajib belajar 12 tahun 2018, saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera melalui Dinas Pendidikan belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Wajib Belajar 12 Tahun, mengingat saat ini Peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI hanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (PMU).

Pendidikan Menengah Universal (PMU) sebagai langkah awal dalam rangka implementasi Wajib Belajar 12 Tahun, dimana PMU bertujuan untuk memberikan layanan, perluasan, dan

pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia.

- 8) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI)/ Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), menyatakan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pelaksanaan pendidikan Standar Internasional dihapuskan. Sehingga capaian kinerjanya tidak ada lagi.
- 9) Angka melek huruf 15 tahun keatas pada tahun 2017 adalah 98,96 dan menjadi 99,14 pada tahun 2018.
- 10) Penyandang Ketunaan :
 - a. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2017 adalah 3.705 orang menjadi 3.507 orang pada tahun 2018.
 - b. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTs tahun 2017 adalah 585 orang menjadi 669 orang pada tahun 2018.
 - c. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2017 adalah 265 orang menjadi 306 orang pada tahun 2018.

2. Urusan Wajib Kesehatan

Saat ini derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator capaian kinerja bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Angka Kematian Bayi (AKB)

AKB di Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya mengalami penurunan. Berdasarkan angka BPS, AKB mampu diturunkan dari 39,4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2001 menjadi 25,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2010 (Sensus Penduduk 2010). Berdasarkan trend penurunan yang terjadi kurun waktu 2001-2010, dimana penurunan terjadi sekitar 1,37 per 1.000 kelahiran hidup; maka diperkirakan AKB Sumatera Utara pada tahun 2015 yaitu 19 per 1.000 kelahiran hidup menurun menjadi 17,6 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016, menurun menjadi 16,3 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 diperkirakan AKB menurun menjadi 14,93 per 1.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2018 jumlah bayi yang meninggal adalah sebanyak 869 bayi dari 305.935 sasaran lahir hidup.

Jika dibandingkan dengan jumlah kematian bayi pada tahun 2017 yakni 1.066 bayi dari 300.358 sasaran lahir hidup, maka jumlah kematian bayi tahun 2018 mengalami penurunan yang cukup tinggi.

2) Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menurun. AKI tahun 2017 dan 2018, masih mempergunakan angka hasil survey AKI dan AKB Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 yakni 268/100.000 kelahiran hidup. Dari laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dilaporkan bahwa pada tahun 2018 jumlah ibu yang meninggal adalah sebanyak 186 orang dari 305.935 sasaran ibu hamil. Bila dibandingkan dengan tahun 2017 maka jumlah kematian ibu tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan, dimana pada tahun 2017 jumlah ibu yang meninggal adalah 180 orang dari 300.358 sasaran ibu hamil. Namun apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dimana jumlah kasus kematian ibu tahun 2018 adalah 191 orang, maka kasus kematian ibu sudah melampaui target.

3) Umur Harapan Hidup (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2014 -2017, dimana terjadi peningkatan umur harapan hidup penduduk sebesar 0,08 tahun setiap tahunnya. Berdasarkan data pada Sumatera Utara Dalam Angka (SUDA) Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPS, diketahui bahwa UHH penduduk Sumatera Utara tahun 2017 adalah 68,37 tahun, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun yakni 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 68,21 tahun pada tahun 2015 dan 68,29 tahun pada tahun 2016. Dari hasil perhitungan trend kecenderungan diperkirakan bahwa Umur Harapan Hidup Tahun 2018 adalah 68,45 Tahun.

4) Prevalensi Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Pada tahun 2018, dilaksanakan Riset Kesehatan Daerah (Riskesdas) oleh Kementerian Kesehatan RI, dimana Riskesdas ini dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Dari hasil riset diketahui bahwa prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk di Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 19,7%. Jika dibandingkan dengan capaian prevalensi balita dengan gizi kurang dan gizi buruk hasil Riskesdas Tahun 2013 yakni 22,4%, maka Prevalensi Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan. Namun jika dibandingkan dengan hasil Survei Pemantauan Status Gizi (PSG) di 33 Kabupaten/Kota tahun 2017 yakni 18,2%, maka Prevalensi Balita dengan Gizi Kurang dan Gizi Buruk Tahun 2018 mengalami peningkatan, namun demikian apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yaitu 20%, maka prevalensi balita dengan gizi kurang dan buruk di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 telah tercapai.

5) Ketersediaan Sarana Kesehatan

Pada tahun 2018 tersedia 581 unit puskesmas, ketersediaan sarana kesehatan dasar (Puskesmas) ini bertambah 10 unit jika dibanding dengan tahun 2017 yakni 571 unit, dengan perincian 155 unit puskesmas rawat inap dan 426 unit puskesmas rawat jalan (non perawatan);

Sarana puskesmas pembantu sebanyak 2.085 unit dan 559 unit puskesmas keliling yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Persebaran puskesmas di kabupaten/kota sudah cukup merata. Setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki paling sedikit 1 puskesmas. Bila

dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara (14.838.678 jiwa), maka 1 puskesmas melayani 25.540 jiwa. Bila dibandingkan dengan standar nasional dimana 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa, berarti Provinsi Sumatera Utara telah mampu menyediakan sarana kesehatan dasar sesuai standar nasional tersebut.

Untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit), tahun 2018 jumlah rumah sakit berkurang 2 unit, menjadi 213 unit Rumah Sakit (RS) dari sebelumnya 215 unit tahun 2017. Rumah sakit yang berkurang adalah rumah sakit swasta yang tutup pada tahun 2018, yakni RS Keluarga di Kabupaten Deli Serdang dan RSU Kasih Ibu di Kabupaten Labuhanbatu.

6) Ketersediaan Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan pemerintah pada tahun 2018, yaitu antara lain:

- a. Jumlah tenaga dokter spesialis yaitu 2.805 orang.
- b. Jumlah tenaga dokter umum yaitu 3.289 orang.
- c. Jumlah tenaga dokter gigi yaitu 987 orang.
- d. Jumlah tenaga perawat yaitu 17.692 orang.
- e. Jumlah tenaga bidan yaitu 19.749 orang.

Untuk jenis ketenagaan perawat terjadi pengurangan jumlah tenaga perawat dibanding tahun 2017, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pada tahun 2018 terjadi perubahan definisi operasional. Tenaga perawat yang dihitung tahun 2018 adalah tenaga perawat dengan pendidikan minimal D3 yang bekerja di layanan kesehatan pemerintah tidak termasuk di Kantor Dinas Kesehatan. Kemudian faktor lainnya adalah banyak tenaga perawat di puskesmas adalah Tenaga Honorer dan

Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan telah habis atau selesai masa kerjanya.

7) Ketersediaan Obat dan Vaksin

Persentase ketersediaan obat dan vaksin mengalami peningkatan dari 85,17% pada tahun 2017 menjadi 93,35% pada tahun 2018.

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pasien Masyarakat Miskin

Pada tahun 2018 jumlah penduduk yang miskin yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS adalah sebanyak 5.894.020 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yaitu 5.466.094 jiwa. Seluruh penduduk yang miskin yang tercatat sebagai PBI (100%) mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di rumah sakit.

9) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2017 dan 2018, cakupan desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam oleh Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kabupaten/kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 100%.

10) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Provinsi Sumatera Utara meningkat dari 36,06% pada tahun 2017 menjadi 38% pada tahun 2018.

Capaian pelaksanaan dari program dan kegiatan pada Rumah Sakit Umum Haji Medan Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja 2018

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Nilai Ideal	Target		Realisasi		
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Prima dan Berdaya Saing	Tingkat Akseibilitas Pelayanan Kesehatan		2016	2017	2016	2017	2018
	BOR	60 %	60%	64%	72 %	58%	49%
	LOS	6 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr	5 hr
	TOI	5 hr	5 hr	6 hr	5 hr	5 hr	5 hr
	BTO	42	42	45	40	43	36
	GDR	25‰	30‰	30‰	50‰	50‰	30 ‰
	NDR	30 ‰	50‰	45‰	70‰	70‰	70 ‰

Sumber : RS. Umum Haji Medan

Dilihat dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa capaian kinerja RSU Haji Medan pada tahun 2018 belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh karena adanya ruang rawat yang rusak/dalam proses perbaikan dan kerusakan mesin anastesi di kamar bedah sehingga mempengaruhi rawat inap/ indikasi pencapaian kinerja.

Selain itu adanya sistem rujukan berjenjang yang diberlakukan untuk pasien BPJS Kesehatan, dimana pasien tidak bisa langsung dirujuk dari Puskesmas/Klinik Pratama ke RSU Haji Medan sebagai RS Kelas B, tetapi harus melalui RS Kelas C terlebih dahulu.

Kegiatan Rumah Sakit Jiwa Daerah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah disusun pada rencana kerja di awal tahun anggaran 2018. Dalam pelaksanaan di tahun berjalan diupayakan agar semua kegiatan dapat terlaksana dan berjalan dengan baik, tetapi ada beberapa kegiatan yang belum dapat terlaksana dengan baik di tahun 2018, beberapa kegiatan juga harus disesuaikan dengan alokasi dana yang tersedia dan beberapa program harus tertunda pelaksanaannya antara lain:

- Integrasi ke Puskesmas/RS. Umum Kabupaten/kota;
- Akreditasi Rumah Sakit;
- Pengadaan pakaian olah raga.

Dari program kerja yang telah dilaksanakan tidak semua program dapat dinilai kinerjanya dengan optimal, hal ini disebabkan karena adanya ketergantungan pada sarana dan prasarana yang terbatas serta indikator kinerja yang bersifat kualitatif.

Tabel 3.3
Perkembangan Rumah Sakit Jiwa Daerah
Provinsi Sumatera Utara 2018

NO	U R A I A N	KEADAAN DESEMBER			
		CAPAIAN 2017	TARGET 2018	CAPAIAN 2018	% Kinerja
1	Bed Occupancy Rate (BOR)	92.92%	100%	85.00%	115%
2	Average Length Of Stay (ALOS)	66 hari	70 Hari	85 hari	73.33%
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.54 point (nilai A)	81.54 point (Nilai A)	82.05 point (Nilai A)	100%

Sumber : RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sepanjang 38.715,044 Km, yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 2.249,644 Km, Jalan Provinsi sepanjang 3.048,500 Km dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 33.452,900 Km. Pada tahun 2017 proporsi panjang jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 84,31%, dan diakhir tahun 2018 proporsi panjang jaringan Jalan Provinsi dalam kondisi mantap sebesar 88,09%.

Dalam Perubahan RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Jalan Mantap 88% pada tahun 2018. Pada tahun anggaran 2018 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/peningkatan jalan provinsi dengan realisasi sepanjang 137,20 Km, dari target 302,76 km dalam target RPJMD, sehingga kondisi kemandapan Jalan Provinsi tahun 2017 - 2018 dapat dilihat dalam bentuk tabel dan grafik sebagai berikut :

Tabel 3.4
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2017 dan 2018

Tahun	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
2017	1.346,28	1.223,84	177,42	300,97
Km	2.570,12		478,39	
%	84,31		15,69	
2018	1.336,31	1.349,12	139,99	223,09
Km	2.685,42		363,08	
%	88,09		11,91	

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu



Gambar 3.1
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sumatera Utara

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa kondisi kemantapan jalan provinsi dari tahun 2013–2018 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 kondisi kemantapan jalan Provinsi mengalami peningkatan sebesar 115,30 Km atau sebesar 3,78% dari kondisi tahun 2017.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2018, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

No	Indikator	Rumus	Standar Nasional	Target Renstra		Realisasi		Catatan Analisis
				2017	2018	2017	2018	
1	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada	Ketersediaan air irigasi pada setiap musim tanam/ Kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam	70%	78,52%	81,82%	79,03%	81,82%	Hanya pada Irigasi Kewenangan Provinsi

No	Indikator	Rumus	Standar Nasional	Target Renstra		Realisasi		Catatan Analisis
				2017	2018	2017	2018	
2	Rasio jaringan irigasi	Panjang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian		8,7 m/ha	8,7 m/ha	8,7 m/ha	8,7 m/ha	Kewenangan Provsu (tdk termasuk jaringan tersier)
3	Luas irigasi Provsu dalam kondisi baik	Luas Irigasi kondisi baik/ Luas total irigasi		78,52%	81,82%	79,03%	81,82%	Kewenangan Provsu

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Luas kawasan kumuh pada awal Renstra adalah 1.792 Ha, target luas kawasan kumuh pada tahun 2018 adalah 1.092 Ha atau setara dengan pengurangan 700 Ha. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan melakukan pembangunan/penataan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 33 kabupaten/kota se Sumatera Utara. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun adalah 200 Ha.

Pada tahun 2018 dilakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh provinsi di 24 kabupaten/ kota yaitu : Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Samosir, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Karo, Dairi, Tapanuli Tengah, Mandailing Natal, Padang Lawas, Gunungsitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Asahan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Pematangsiantar, Simalungun, Padang Lawas Utara dan Pakpak Bharat. Area tertangani adalah 336,2 Ha.

Tabel 3.6
Luas Kawasan Kumuh Tahun 2018

No	Indikator	Target Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	Luas kawasan kumuh	1.092 Ha	926,8 Ha	117.82 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan dengan 2 pola. Pola pertama kerja sama dengan pelaksana jasa konstruksi sebagai pelaksana rehabilitasi rumah. Pola ini telah berjalan sejak tahun 2012 dengan jumlah rumah telah direhab sebanyak 5.585 unit.

Pola kedua adalah dengan melakukan pemberdayaan kelompok masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah pada peringatan Hari Keluarga Nasional. Dengan pola ini dilakukan rehab rumah 45 unit tahun 2015, 25 Unit tahun 2016, 34 Unit tahun 2017 serta 30 Unit tahun 2018.

Tabel 3.7
Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni

Indikator	Target Tahun 2018	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	1500 Unit	413 Unit	108,86 %

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

5. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah/kewenangan di bidang pembinaan dan penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, perlindungan dan ketenagakerjaan.

Pencapaian kinerja di bidang ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut :

- 1) Jumlah angkatan kerja tahun 2017 sebanyak 6,716 juta orang, menjadi 7,23 juta orang pada tahun 2018.
- 2) Tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2017 sebanyak 69,13%, menjadi 73,36% pada tahun 2018.
- 3) Jumlah angkatan kerja kategori bekerja pada tahun 2017 adalah 6,286 juta orang dan pada tahun 2018 adalah 6,823 juta jiwa. Angkatan kerja dengan kategori tidak bekerja tahun 2017 adalah 430.000 orang (6,41%) dan pada tahun 2018 menjadi 407.000 orang (5,63%).
- 4) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 2.132.188,68,- untuk tahun 2018 setelah melakukan survey kebutuhan hidup layak.
- 5) Melaksanakan pelatihan tenaga kerja non institusional yang menghasilkan sebanyak 64 orang lulusan dari berbagai jurusan yang siap memasuki pasar kerja sesuai aspek kemandirian dan tanggung jawab individu pada bidang pekerjaan masing-masing.
- 6) Melakukan inventarisasi untuk pelaksanaan bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas UKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas para pekerja UKM sehingga tingkat kerusakan produksi barang berkurang dengan hasil yang berkualitas tinggi. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kabupaten/Kota yaitu Toba Samosir, Batubara, Tanjung Balai, Asahan, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, Samosir, dan Dairi.
- 7) Melakukan inventarisasi untuk pelatihan wirausaha produktif bagi wirausaha baru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi masyarakat untuk memiliki minat

berusaha serta dapat merancang sebuah usaha untuk dikelola secara mandiri. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 7 Kabupaten/ Kota yaitu Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Asahan, Simalungun, Pematangsiantar dan Toba Samosir.

6. Urusan Wajib Pangan

Secara umum, kondisi ketahanan pangan Sumatera Utara Tahun 2017 -2018 cenderung semakin membaik dan kondusif. Kondisi ketahanan pangan yang semakin baik ditunjukkan oleh beberapa indikator/pencapaian kinerja urusan ketahanan pangan. Ketersediaan beras yang berasal dari produksi mengalami kenaikan mulai dari 2.908.534 ton di tahun 2017 menjadi 3.372.628 ton di Tahun 2018, terjadi rata-rata kenaikan produksi sebesar 464.094 ton. Bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan beras untuk konsumsi selama tahun 2018 sebesar 1.796.964 ton, masih terdapat surplus sebesar 1.403.190 ton. Dalam rangka pengamanan pangan wilayah, sebaiknya dikondisikan stok pangan yang tersedia minimal memenuhi 3 bulan kebutuhan pangan penduduk, jumlah beras yang dibutuhkan Sumatera Utara Tahun 2018 untuk konsumsi penduduk sebanyak 149.747 ton per bulan, dengan demikian posisi Sumatera Utara termasuk daerah Surplus beras.

Jumlah lumbung pangan masyarakat pada tahun 2017 berjumlah 87 unit dimana 20 unitnya dibangun pada tahun tersebut, dan pada tahun 2018 telah dibangun 8 unit lumbung pangan untuk masyarakat sehingga total lumbung pangan masyarakat yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 95 unit.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) tahun 2018 tidak tersedia, tetapi stok beras sebagai cadangan pangan sebanyak 200 Ton beras tersedia sepanjang tahun pada Gudang Bulog dan dapat digunakan dan dikeluarkan jika memenuhi persyaratan administratif.

Perkembangan swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2017 – 2018 masih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari hasil perimbangan swasembada beras Tahun 2018, Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 187,68% yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 87,68%. Begitu juga jika dilihat dari ketersediaan beras untuk Sumatera Utara Tahun 2018 ada sebanyak 3.200.154 Ton atau setara dengan 215,66 Kg/kap/Tahun, bila dibandingkan dengan kebutuhan beras konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 121,1 Kg/Kap/Tahun dapat disimpulkan bahwa ketersediaan beras untuk Sumatera Utara sangat surplus. Hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (Padi Jagung Kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara. Di sisi lain Sumatera Utara juga terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% per Tahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalan potensi pangan lokal dan penggalan kearifan lokal.

Selain keberhasilan dalam peningkatan produksi pangan pokok beras, Sumatera Utara juga berhasil dalam menjaga stabilitas harga di daerah. Pada saat harga pangan pokok strategis di pasar tidak stabil dan namun demikian harga pangan khususnya beras masih lebih stabil.

Perkembangan ternak besar dan kecil dari Tahun 2017-2018 dapat dilihat bahwa semua komoditi ternak menunjukkan peningkatan. Peningkatan populasi ternak sapi potong sebesar 5,06%, kerbau 4,58%, kambing 1,46%, domba 2,90%, babi 4,49%, ayam buras 3,59%, ayam ras petelur 3,69%, ayam pedaging 3,20%, itik 4,27% dan itik manila 110,90%.

Untuk terus meningkatkan produksi daging dan menekan jumlah impor daging di Provinsi Sumatera Utara, pemerintah terus mengupayakan peningkatan populasi ternak besar maupun kecil. Upaya yang telah dilaksanakan antara lain adalah dengan jalan melakukan penyebaran ternak maupun bibit ternak, serta melakukan pelatihan-pelatihan bagi peternak untuk meningkatkan kapasitasnya sebagai peternak.

Untuk meningkatkan kesejahteraan petani peternak, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Peternakan yang diharapkan pada akhirnya dapat terus meningkatkan kesejahteraan petani peternak yang pada tahun 2018 lalu menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dimana rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) sektor peternakan mencapai 112,64.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendukung Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dalam hal sektor peternakan adalah fasilitasi pemanfaatan Kredit Usaha Peternakan dimana tujuannya adalah untuk memfasilitasi para pelaku usaha di bidang peternakan dalam upaya pemanfaatan kredit usaha peternakan sehingga para pelaku usaha dalam hal ini peternak dapat mengembangkan skala usaha peternakannya.

Untuk usaha peternakan tersedia Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang difasilitasi oleh pihak perbankan yang dilengkapi dengan berbagai kemudahan diantaranya suku bunga rendah dan adanya *grace periode* serta pembayaran setelah panen yang diperuntukkan kepada usaha kelompok usaha ternak sapi dengan perusahaan inti/mitranya.

Untuk Provinsi Sumatera Utara, komoditas peternakan sapi masih menduduki peringkat tertinggi dalam penyaluran KUR untuk sektor peternakan yaitu sebanyak 156 debitur, diikuti oleh komoditas domba dan kambing diurutan kedua dengan jumlah debitur 135. Kabupaten Serdang Bedagai menduduki peringkat tertinggi sebagai kabupaten penyalur KUR seb sektor peternakan di Provinsi Sumatera Utara dengan total akad kredit Rp.3.393.000.000, diikuti oleh Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.

Agribisnis merupakan sistem pertanian yang saling terkait mulai dari sistem hulu sampai dengan sistem hilir yang memanfaatkan sumber daya. Sektor agribisnis merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian Sumatera Utara. Salah satu sub sektor yang mendukung agribisnis di Sumatera Utara adalah sektor peternakan. Berbagai upaya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Utara untuk meningkatkan kontribusi sub sektor peternakan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sumatera Utara melalui Program Pengembangan Agribisnis.

Saat ini usaha peternakan telah menerima berbagai kemudahan dari pemerintah antara lain dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS) yang disubsidi oleh pemerintah

dimana pelaku usaha akan mendapatkan jaminan perlindungan dari resiko kematian dan kehilangan ternak sapi dan kerbau sehingga dapat mengatasi sebagian kerugian usaha. Luas kerugian yang dijamin adalah kematian akibat penyakit, kematian akibat kecelakaan, kematian akibat beranak dan kecurian.

Pembinaan dan pendampingan AUTS tersebut berupa sosialisasi program asuransi kepada peternak dan pemangku kepentingan lainnya (petugas setempat). Pada kesempatan tersebut disosialisasikan seluk beluk dan manfaat yang akan didapatkan oleh peserta (peternak/tertanggung).

Sehubungan dengan pencapaian target indikator SPM bidang ketahanan pangan, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

- 1) Aspek ketersediaan pangan dipengaruhi oleh peran nyata masyarakat yang tampak dari proses produksi *on farm* oleh petani serta pengumpulan cadangan pangan oleh kelompok tani untuk penyediaan pangan anggota kelompok yang dikenal dengan lumbung pangan. Lumbung pangan dapat dimanfaatkan terutama pada masa sulit seperti gagal panen, paceklik, bencana alam, musibah dan lain-lain. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendukung hal tersebut dengan pembangunan lumbung pangan dan pengisian cadangan pangan. Hingga tahun 2018 jumlah lumbung pangan masyarakat di Sumatera Utara sebanyak 95 unit dengan rata-rata setiap lumbung berisi 3 ton cadangan pangan yang tersebar di kabupaten/kota.
- 2) Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal diupayakan melalui pengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan melalui Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Gerakan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA), dan melaksanakan Promosi tentang kreasi pangan lokal.

- 3) Untuk menjaga stabilitas harga dilakukan pemantauan harga pangan dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera utara melalui kegiatan Panel Harga Pangan. Pemerintah akan melakukan intervensi ketika terjadi fluktuasi harga yang bergejolak melalui operasi pasar atau gelar pangan murah berkualitas. Disamping itu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal menjamin pasokan pangan sehingga harga bisa stabil kembali. Guna menjamin keamanan pangan masyarakat khususnya keamanan pangan segar asal tumbuhan dan asal hewan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan promosi tentang mutu dan keamanan pangan yang baik, sertifikasi terhadap buah dan sayuran segar yang dijual kepada masyarakat serta melaksanakan pengujian sederhana pada daging sehingga diperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH).

7. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian pelaksanaan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Jumlah alat TTG yang terinventarisir sebanyak 70 jenis, pada pelaksanaan Jambore TTG ke 18 Tahun 2018, diikuti oleh kabupaten/kota se Sumatera Utara dan Instansi terkait dari Provinsi dan Kabupaten/kota serta UKM, serta perguruan tinggi dengan juara Jambore TTG Tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
 - a. Juara I : Kota Tebing Tinggi (alat pendeteksi dini banjir dan grafik kayu sederhana)
 - b. Juara II : Kabupaten Tapanuli Selatan (alat penyangrai kopi)

- c. Juara III : Kabupaten Humbang Hasundutan (alat penyiangan rumput padi)
- d. Juara Harapan I : Kabupaten Langkat (alat pembuatan emping jagung dan emping biji rambutan)
- e. Juara Harapan II : Kabupaten BatuBara (Alat Bio Activator Porbivator)
- f. Juara Harapan III : Kabupaten Labuhanbatu Selatan (produk kreatifitas dari kertas)

2) Pembangunan kawasan pedesaan yang bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan pedesaan memerlukan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas meliputi :

- a. Pengembangan Prukades, dalam meningkatkan skala ekonomi berbasis Teknologi dan Inovasi;
- b. BUMDes bersama, untuk kemandirian ekonomi desa;
- c. Embung, untuk ketahanan pangan;
- d. Sarana olahraga, untuk kohesi sosial.

3) Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan mengenai meningkatnya efektivitas fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat perdesaan dilaksanakan melalui kegiatan fasilitasi pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), kegiatan pada tahun 2018 dilaksanakan 100% dengan berbagai sub kegiatan, supervisi 10 program PKK pada 33 kabupaten/kota, monitoring program PKK dan evaluasi pelaksanaan studi komparatif dan jambore Kader PKK. Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan tentang efektifitas fungsi kelembagaan

dilaksanakan dengan indikator jumlah Kelompok Binaan PKK yang aktif.

- 4) Meningkatkan kelembagaan PKK desa/kelurahan dilaksanakan melalui ikut serta Posyantek serta PKK pada tingkat Nasional dan mendapat juara pada tingkat Nasional.
- 5) Peningkatan kapasitas aparatur mengenai meningkatnya kapasitas sumber daya perangkat desa dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dengan indikator jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan desa. Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa (Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada tahun 2018 kegiatan ini difokuskan untuk Kepulauan Nias dengan target tercapai 1.025 orang aparatur pemerintah desa.
- 6) Program nasional pemberdayaan masyarakat pola pengembangan kecamatan melalui kerja sama antar desa mengenai meningkatnya kerjasama antar desa dilaksanakan dengan indikator jumlah kapasitas sumber daya perangkat desa dalam verifikasi bantuan keuangan desa.

8. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara periode Tahun 2017 – 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,14%, berbanding lurus dengan jumlah koperasi aktif yang mengalami peningkatan sebesar 7,35%, koperasi tidak aktif mengalami penurunan 2,50%. Jumlah anggota koperasi menunjukkan peningkatan sebesar 0,68%. Koperasi yang melaksanakan RAT meningkat sebesar 56,50%. Jumlah tenaga kerja di bidang koperasi manajer mengalami peningkatan sebesar 0,83% dan karyawan mengalami peningkatan 13,90%.

Modal sendiri juga mengalami kenaikan, dimana modal sendiri meningkat sebesar 0,05% demikian juga dengan modal luar yang meningkat sebesar 38,83%. Transaksi usaha koperasi menunjukkan peningkatan dimana nilai volume usaha meningkat sebesar 51,95% dan sisa hasil usaha (SHU) menunjukkan peningkatan sebesar 33,30%.

Pertumbuhan koperasi tahun 2018 cenderung meningkat, hal ini dapat dilihat dari keragaan koperasi yang meningkat hampir di semua indikator. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses penumbuhan, pembinaan dan pengembangan koperasi berjalan cukup efektif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Koperasi dan UKM akan terus melakukan penertiban koperasi yang ada secara berkesinambungan dengan pemberian Sertifikat Nomor Induk Koperasi (SNIK), dimana koperasi yang memiliki sertifikat tersebut adalah koperasi yang benar – benar berkualitas sesuai dengan jati diri koperasi.

Tabel 3.8
Jumlah Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah di Sumatera Utara

Sektor	Jumlah (unit)	
	2017	2018
Jumlah UMKM	2.857.124	2.859.131

Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provsu

Jumlah UKM di Sumatera Utara periode 2017 – 2018 mengalami peningkatan sebesar 0,07%. Pertumbuhan ini merupakan persemaian usaha baru dan penumbuhan semangat kewirausahaan dari masyarakat di berbagai lapisan.

Pelaksanaan pembinaan koperasi dan UMKM di Sumatera Utara juga melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) di berbagai sektor, kelompok dan lokasi. Dengan demikian program pembangunan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang merupakan rangkaian pembangunan berkelanjutan dari tahun sebelumnya dapat mengatasi masalah kesenjangan ekonomi, sehingga mampu memperluas basis ekonomi dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian Provinsi Sumatera Utara.

Hal-hal lain yang menyangkut capaian kinerja di bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pendukung pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mencapai indikator pertumbuhan wirausaha baru merupakan jenis kegiatan yang melatih keahlian dan menumbuhkan kesadaran berwirausaha di kalangan masyarakat, seperti :

- a. Pelatihan tata boga dan teknologi pembuatan makanan peyek bagi UKM wanita;
 - b. Pelatihan keterampilan usaha produktif bidang bordir dan jahit bagi UKM wanita;
 - c. Pelatihan *handycraft* bahan baku hasil laut dan barang bekas.
- 2) Kegiatan pendukung pada Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mencapai indikator akses koperasi terhadap sumber daya produktif dan penguasaan pasar dan teknologi merupakan jenis kegiatan yang dapat meningkatkan produktivitas usaha dan akses koperasi dan usaha kecil dan menengah terhadap sumber daya produktif, seperti :
- a. Akses Koperasi dan UKM terhadap sumber daya produktif :
 - Temu bisnis dengan ikon produk unggulan Sumatera Utara;
 - Sosialisasi dan fasilitasi pengurusan label halal.
 - b. Penguasaan pasar dan teknologi :
 - Promosi dan pasar produk KUMKM Provinsi Sumatera Utara;
 - Pameran dalam dan luar Negeri;
 - Peningkatan dan perluasan akses pasar produk usaha kecil melalui bisnis *matching*.
- 3) Kegiatan pendukung pada Program Penumbuhan dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi untuk mencapai indikator tumbuhnya koperasi baru dan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 50% dari total jumlah koperasi merupakan kegiatan yang dapat menumbuhkan, membina dan mengembangkan koperasi sehingga koperasi berjalan sesuai dengan jati dirinya, seperti :

- a. Tumbuhnya koperasi baru :
 - Sosialisasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi;
 - Penumbuhan, pembinaan dan pengembangan koperasi pelajar SMA/ SMK;
 - b. Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT 50% dari total jumlah koperasi :
 - Bimbingan Teknis Pembuatan Laporan Tahunan Koperasi Simpan Pinjam, USP dan Usaha Koperasi Sektor Riil;
 - Bimbingan Teknis Pendampingan Tutup Buku Koperasi bagi Pengurus dan Manajer;
- 4) Kegiatan pendukung pada Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil untuk mencapai indikator bantuan sarana dan prasarana UMKM merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan skala usaha pelaku usaha mikro dan kecil sehingga menjadi unit usaha yang mandiri dan mampu bersaing, seperti pengembangan produktifitas usaha kecil dan fasilitasi peralatan produk.
- 5) Kegiatan pendukung pada Program Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berwawasan lingkungan untuk mencapai indikator peningkatan jumlah UMKM aktif merupakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran Koperasi dan UMKM dalam menjalankan usaha dengan tetap memperhatikan kondisi lingkungan seperti Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Koperasi dan Usaha Kecil yang Berwawasan Lingkungan.

9. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan 3 program prioritas dan

5 program penunjang dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pencapaian peningkatan peran perempuan dan perlindungan terhadap hak anak di Provinsi Sumatera Utara dengan program – program prioritas seperti :

- 1) Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
- 2) Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- 3) Program penguatan kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

yang mana program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dan anak dalam setiap sektor pembangunan dan menurunkan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara umum capaian kinerja program tersebut pada tahun 2017-2018 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

No	Uraian	Capaian Kinerja	
		2017	2018
1	Jumlah korban trafficking tertangani	54	22
2	Kab/Kota Layak Anak	3	5
3	Korban Kekerasan Terhadap Anak	1.008	1.002
4	Korban Kekerasan	1.701	1.436
5	Jumlah pekerja perempuan (juta)	2,59	2,97
6	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	55,55	63,47

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

10. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Provinsi Sumatera Utara berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tercapainya sebagian besar sasaran kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) tahun 2018. Total Peserta KB Baru sampai dengan bulan Desember 2018 mencapai 280.052 akseptor atau 78.78%, jika dibandingkan kontrak kinerja provinsi tahun 2018, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Peserta Baru KB (PB) Terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP) PB
Tahun 2018

No.	Metode Kontrasepsi	Pencapaian	KKP	%
1	IUD	7.972	20.116	39.63
2	MOW	8.838	10.900	81.08
3	MOP	844	2.003	42.14
4	Kondom	21.480	16,499	130.19
5	Implant	23.787	59.277	40.13
6	Suntik	115.388	128,114	90.07
7	Pil	101.744	118,593	85.79
JUMLAH		280.052	355.502	78.78

Sumber : Perwakilan BKKBN Provsu, diolah oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu

Pada tahun 2017 total peserta baru KB 367.035 akseptor dan target KKP sebesar 282.478, dengan pencapaian sebesar 129.95%. pada tahun 2018 total peserta baru KB 280.052 akseptor dan target KKP sebesar 355.502, dengan pencapaian sebesar 78.78%. Capaian peserta baru pada metode kontrasepsi kondom melampaui target KKP dan khusus untuk metode kontrasepsi IUD dan implant capaiannya masih rendah karena keterlambatan proses pengadaan

alat kontrasepsi tersebut oleh BKKBN Pusat/BKKBN perwakilan Provinsi Sumatera Utara, dimana alat kontrasepsi tersebut baru dapat terdistribusi pada bulan November 2018. Maka peserta KB baru diarahkan untuk memakai alat kontrasepsi kondom, suntik dan pil yang alkonnya masih tersedia.

Data Peserta KB Aktif (PA) menurut Metode Kontrasepsi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Peserta Aktif KB s.d. Desember 2018 Terhadap Kontrak Kinerja Provinsi (KKP)

No	Metode Kontrasepsi	Pencapaian	KKP	%
1	IUD	162.001	83.956	192,959
2	MOW	128.095	184.146	69,561
3	MOP	15.101	2.782	542,810
4	Kondom	127.822	17.524	729,411
5	Implant	256.600	166.010	154,569
6	Suntik	537.129	439.800	122,130
7	Pil	471.902	250.923	188,066
JUMLAH		1.698.650	1.145.141	148,335

Sumber : Dalam BKKBN 16 Januari 2019, diolah oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu

Pencapaian peserta aktif KB (PA) pada tahun 2018 meningkat dibandingkan dengan tahun 2017. Pencapaian PA tersebut juga di atas target yang telah ditetapkan (KKP 2018), kecuali metode kontrasepsi MOW yang masih jauh di bawah target KKP. Sementara itu untuk jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sampai dengan bulan Desember tahun 2018 tercatat 2.394.236 PUS, sedangkan jumlah PUS pada tahun 2017 tercatat 2.228.479 PUS. Berdasarkan jumlah tersebut dapat diketahui bahwa CPR Sumatera

Utara tahun 2018 sebesar 70,95% mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 yaitu 71,98%. Penurunan ini terjadi dapat disebabkan oleh masih kurang optimalnya akses dan mutu pelayanan KB seperti: kurangnya jumlah dan kualitas tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB) dan tenaga kesehatan yang terlatih sesuai standar, kurang terpenuhinya fasilitas pelayanan keluarga berencana, terlambatnya realisasi pengadaan/distribusi alat kontrasepsi tahun 2018, masih lemahnya pencatatan dan pelaporan serta anggaran yang masih sangat terbatas untuk pengelolaan program pelayanan keluarga berencana.

Tabel 3.12
Petugas KB untuk setiap Desa/Kelurahan
Tahun 2017 dan Tahun 2018

No	Tahun	Jumlah Kecamatan	Petugas KB Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Petugas KB Desa/Kelurahan
1	2017	440	384	6223	2855
2	2018	443	411	6262	3373

Sumber : Dalam BKKBN, diolah oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provsu

Jumlah petugas KB Kecamatan pada tahun 2017 meningkat pada tahun 2018 berjumlah 411 orang. Sementara untuk petugas KB Desa/Kelurahan pada tahun 2017 berjumlah 2855 orang, padahal Sumatera Utara memiliki 6223 desa/kelurahan artinya 1 orang petugas KB rata-rata harus melayani 2-3 desa. Pada tahun 2018 terjadi penambahan petugas KB Desa/Kelurahan dari 2855 meningkat menjadi 3373, artinya ada penambahan sekitar 518 orang sedangkan desa/kelurahan, bertambah sebanyak 39 desa. Rasio petugas KB Desa/Kelurahan dengan jumlah Desa/Kelurahan adalah 1:1,85, artinya satu petugas KB rata-rata bertanggung jawab untuk 1-2 desa/kelurahan, kondisi ini sudah lebih baik dibanding

tahun 2017, diharapkan untuk tahun berikutnya 1 petugas KB bertanggung jawab untuk 1 desa/kelurahan.

Capaian kinerja lainnya dijelaskan sebagai berikut :

1) Bina Keluarga Balita (BKB)

Pada tahun 2018 terdapat 90.446 keluarga dari 151.698 anggota Bina Keluarga Balita (BKB) mencapai 73,79%, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 anggota yang ber-KB ada sebanyak 8.5504 dari anggota Bina Keluarga Balita (BKB) sebanyak 150.323 mencapai 72,85% sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,64% (*Sumber data : data lapangan (dalam) 2018 BKKBN Perwakilan BKKBN Provsu*).

2) Bina Keluarga Remaja (BKR)

Pada tahun 2018 terdapat 29.799 keluarga yang menjadi anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) dari jumlah anggota 123.353 mencapai 70,47%, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 anggota yang ber-KB ada sebanyak 56.192 dari anggota Bina Keluarga Balita (BKR) sebanyak 115.879 mencapai 71,84% sehingga terjadi kenaikan sebesar 1,37% (*Sumber data : data lapangan (dalam) 2018 BKKBN Perwakilan BKKBN Provsu*).

3) Bina Keluarga Lansia (BKL)

Pada tahun 2018 terdapat 36.846 keluarga yang menjadi anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) dari jumlah anggota 91.954 mencapai 70,57%, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2017 anggota yang ber-KB ada sebanyak 33.299 dari anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) sebanyak 87.670 mencapai 69,46% sehingga terjadi kenaikan sebesar 1,11% (*Sumber data : data lapangan (dalam) 2018 BKKBN Perwakilan BKKBN Provsu*).

- 4) Pada tahun 2018 di Provinsi Sumatera Utara terdapat 1.569 kelompok UPPKS yang tersebar di 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara. Dari jumlah tersebut ada 894 kelompok UPPKS yang menyampaikan laporannya yang mencapai 56,98% secara rutin, sehingga OPD terkait dapat memberikan pembinaan dan memantau perkembangannya. Selanjutnya jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS dari seluruh tahapan Keluarga Sejahtera (KS) sejumlah 15.020 dan dari tahapan Keluarga Sejahtera I sebesar 9.462 keluarga, jumlah ini mencakup 63% dari seluruh jumlah keluarga di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian terdapat 69,35% yaitu 110.416 keluarga yang berstatus Pasangan Usia Subur (PUS) dan 77,33% sudah tidak ber-KB, karena adanya intervensi dari Pemerintah dan berbagai pihak lainnya, maka terlihat adanya peningkatan bagi pemberdayaan keluarga salah satu indikasinya adalah peningkatan pertemuan kelompok UPPKS disepanjang tahun 2018 yaitu sebanyak 426 (47,65%). Terlihat peningkatan signifikan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2017 yang berada pada kisaran 33,50%. Kondisi tahun 2018 dari data lapangan BKKB terlihat penurunan jumlah keluarga yang menjadi anggota kelompok UPPKS, dari 35.001 keluarga menjadi 24.482 keluarga yang memberikan dampak jumlah keluarga yang merupakan PUS juga mengalami penurunan di tahun 2018 adalah 10.416 keluarga dari 15.116 keluarga (79,40%). Selanjutnya jumlah keluarga yang ber-KB juga menjadi 77,33% dari 79,15% pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2018, BKKBN Perwakilan melakukan pendataan ulang (update data) sehingga hal yang diharapkan diperoleh data yang sesungguhnya sebagai realita di lapangan dapat diperoleh.

- 5) Kegiatan Bantuan UPPKS melalui penyelenggaraan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS di 3 Kabupaten/Kota sebagai Pilot Project, yang bertujuan untuk :
 - a. Pembentukan andalan Kelompok UPPKS (AKU) di Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Koordinasi untuk menyamakan persepsi sebagai upaya pelaksanaan visi dan misi PPKB Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Memberikan petunjuk pelaksanaan kepada para pengelola dalam membina kelompok serta keterampilan bagi pengurus kelompok UPPKS dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- 6) Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pembinaan dalam Pengembangan dan Fasilitasi PPKS di Provinsi dan Kabupaten/ Kota tahun 2018, yang bertujuan untuk :
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan wawasan stakeholder khususnya para pengelola Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang difokuskan kepada penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, jaminan pelayanan KBKR, pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja, pembinaan keluarga dan perlindungan lansia, pembinaan kelompok UPPKS, ketahanan ekonomi, ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta informasi kependudukan dan KB Provinsi dan 5 Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara dalam upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
 - b. Untuk meningkatkan jejaring kerjasama semua pihak baik Pemerintah, Swasta dan masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Sumatera Utara.

- 7) Kegiatan Sosialisasi Fasilitas Kelompok Remaja (BKR) di Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja diantaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka pembinaan kepribadian anak dan remaja melalui komunikasi efektif di era digital dan memahami psikologi remaja zaman sekarang.
- 8) Workshop KIE Pengelola Program Keluarga Berencana merupakan kegiatan yang berbentuk pertemuan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Program Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tentang Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) dan Advokasi program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam meningkatkan kesertaan ber-KB di Sumatera Utara. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mereka tentang kesehatan reproduksi dan sinkronisasi validasi data keluarga berencana serta diseminasi Konsep dan Tahapan Kampung KB tahun 2018.
- 9) Fasilitas kerjasama/kemitraan bidang keluarga berencana tahun 2018, dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di lokasi Kampung KB atau yang setara melalui melalui peningkatan sinergitas pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) serta pembangunan sektor terkait bersama mitra kerja dalam rangka mewujudkan keluarga Kecil dan berkualitas di Sumatera Utara.

- 10) Kegiatan pembuatan Iklan Layanan Masyarakat tentang Keluarga Berencana di radio yang dilaksanakan pada 10 stasiun Radio di 9 Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, merubah perilaku serta memberikan dampak positif kepada masyarakat dalam merespon program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

11. Urusan Wajib Perhubungan

Berdasarkan data perkembangan realisasi jumlah sarana angkutan umum Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), rata-rata tingkat pertumbuhan tahun 2008 s.d 2018 sebesar 20,03%. Jumlah sarana angkutan jalan tumbuh secara signifikan sebesar 45,13% dibandingkan tahun sebelumnya, atau bertambah dari 2.741 unit menjadi 3.978 unit kendaraan, yang terdiri dari :

- 1) Jenis pelayanan angkutan dalam trayek :
 - a. jenis mobil penumpang umum, sebesar 43,36%.
 - b. Jenis bus, sebesar 36,58%.
 - c. Jenis angkutan Antar Jemput Dalam Provinsi (AJDP), sebesar 4,07%.
 - d. Jenis Bus Bandara, sebesar 1,63%.
- 2) Jenis pelayanan angkutan tidak dalam trayek :
 - a. Jenis taksi bandara sebesar 3,87%.
 - b. Jenis angkutan sewak husus sebesar 10,48%.
 - c. Jenis angkutan sewa khusus (online).

Tabel 3.13
Trend Perkembangan Jumlah Sarana Angkutan Darat
(Antar Kota Dalam Provinsi) di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Dalam Trayek				Non Trayek			Jumlah	% Pert
	MPU	BUS	AJDP	Bus Bandara	Taksi Bandara	Sewa Umum	Sewa Khusus (Online)		
2015	834	774	136	59	230	56		2089	11,65
2016	1143	1071	106	64	324	33		2741	31,21
2017	1725	1455	162	65	154	-	417	3978	45,13
2018									

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

Keterangan : Angkutan sewa umum untuk tahun 2017 telah menjadi kewenangan pusat

Berdasarkan data realisasi jumlah penumpang yang menggunakan angkutan umum jenis pelayanan AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) tercatat sebanyak 63.596 penumpang. Adapun total seat yang tersedia untuk jenis pelayanan angkutan AKDP baik dalam trayek maupun non trayek adalah sebanyak 91.203 seat. Sehingga *load factor* (tingkat isian rata-rata) untuk jenis pelayanan AKDP adalah sebesar 69,73%.

Dalam rangka meningkatkan keselamatan lalu lintas jalan, juga dilaksanakan kegiatan Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), dengan fokus utama adalah aspek kelaikan jalan dan pemenuhan persyaratan operasional baik angkutan umum maupun angkutan barang, adapun hasil penindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14
Hasil Penindakan Terhadap Pelanggaran Kelaikan Jalan
Dan Operasional Angkutan Barang/Penumpang

No	Pelaksana	Jumlah ditindak (unit)		Ramp Check
		Tilang	Preventif	
1	Bidang Angkutan	-	-	-
2	UPT. PPSP Langkat	475	10	
3	UPT. PPSP Pematangsiantar	210	5	
4	UPT. PPSP Tanjungbalai	187	67	
5	UPT. PPSP Gunung Tua	229	-	
6	UPT. PPSP Dolok Sanggul	401	-	
7	UPT. PPSP Kabanjahe	141	37	
8	UPT. PPSP Gunungsitoli	-	-	
Jumlah		1.643	119	-

Sumber : Dinas Perhubungan Provsu

12. Urusan Wajib Kebudayaan

Capaian kinerja urusan wajib kebudayaan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesenian dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara tahun 2013 – 2018.

- 1) Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesenian berpedoman pada Permenbudpar Nomor PM.106/HK.501/MKP/2010 tentang SPM Bidang Kesenian, maka pelaksanaan SPM bidang Kesenian meliputi indikator kinerja:

- a. Kajian Seni

Pada tahun 2018 telah dilaksanakan kegiatan kajian seni yaitu kegiatan Workshop Perfilman, oleh karena itu berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 13,34 %.

b. Fasilitas Seni, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- Penerbitan kalender seni
- Pelatihan dan pengembangan seni;
- Penampilan kesenian di PRSU;
- Pemutaran bioskop keliling;
- Pemutaran film dalam rangka Hari Film Nasional.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut masuk dalam cakupan fasilitasi seni untuk indikator Promosi. Dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 42,85 %

c. Gelar Seni, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- Pagelaran Seni Budaya Seni dalam Penyambutan Tamu-Tamu Pemprov
- Festival Film Pendek
- Pameran dan Pagelaran seni se-Sumatera
- Pameran Seni Rupa
- Gelar seni budaya daerah
- Festival Tari Tradisional
- Pergelaran seni sastra
- Pergelaran seni teater tradisi

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masuk dalam cakupan gelar seni untuk indikator Pergelaran, Pameran dan Festival. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 100.

d. Misi Kesenian, kegiatan yang telah dilakukan adalah :

- Pengiriman Tim Kesenian ke Tingkat nasional
- Gita Bahana Nusantara
- Temu Karya Taman Budaya se Indonesia

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masuk dalam cakupan misi seni untuk indikator misi kesenian antar daerah. Dan hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 100.

e. Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah :

- Sarjana Seni
- Pamong Budaya
- Seniman/Budayawan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 100.

f. Tempat menggelar seni pertunjukan dan pameran yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara adalah Taman Budaya Provinsi Sumatera Utara. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 100.

g. Taman Budaya sebagai UPT yang menangani kesenian (khususnya provinsi) yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah : UPT. Taman Budaya Provinsi Sumatera Utara. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh adalah 98.

- 2) Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.15
Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Tahun 2018

No	Festival Seni dan Budaya	Pelaksanaan dan Lokasi
1	Pameran dan Pagelaran Seni se-Sumatera	1 s/d 4 November 2018 di Padang Sumatera Barat
2	Festival Film Pendek	13 s/d 14 Desember 2018 di Kabupaten Karo
3	Festival Tari Tradisional	24 s/d 25 Agustus 2018 di Open Stage UPT Taman Budaya Provsu
4	Pendukung Pelaksanaan Festival Danau Toba	Tanggal 5 s.d 8 Desember 2018 di Kabupaten Dairi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

- 3) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan tahun 2018

No	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya	Lokasi
1	Pelestarian lingkungan situs/cagar budaya dilingkungan makam penyebaran agama Islam	Barus Kab. Tapanuli Tengah
2	Prapemugaran dan pemugaran kompleks candi	Kab. Padang Lawas dan Padang Lawas Utara
3	Pelestarian situs/cagar budaya Sumatera Utara	Kab. Nias, Karo, Tapanuli Tengah dan Batu Bara
4	Pelestarian Lingkungan situs/Rumah adat Nias Selatan di Bawomataluwo	Kab. Nias Selatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provsu

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Provinsi Sumatera Utara mempunyai luas wilayah laut 43.695,47 km², yang terdiri dari kawasan pemanfaatan umum 92,10%, Kawasan konservasi 6,77% dan Kawasan Nasional Strategi Tertentu (KNST) 1.13%. Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota, dari jumlah tersebut di atas 17 kabupaten/kota merupakan daerah pesisir, dengan jumlah penduduk 14.475.959 jiwa, diantaranya berprofesi sebagai nelayan sebanyak 262.695 jiwa (1,01%). *(Sumber: BPS Sumatera Utara, tahun 2015).*

Total produksi perikanan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 747.061,67 ton atau 100,53% dari target 743.110,02 ton yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Kenaikan produksi perikanan di Sumatera Utara karena adanya peningkatan produksi pada sektor perikanan budidaya di Sumatera Utara. Namun pada sektor perikanan tangkap mengalami penurunan karena adanya beberapa faktor alam seperti perubahan iklim dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKPRI) yang berdampak pada produksi perikanan tangkap di Sumatera Utara.

Target produksi perikanan tangkap Provinsi Sumatera Utara yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar 541.110,20 ton dan target produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 sebesar 202.000,0 ton. Tahun 2018 realisasi produksi perikanan tangkap 503.232,2 ton atau 93% dari target yang

ditetapkan, dibandingkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2017, produksi perikanan tangkap tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 25.148.94 ton atau turun 4,75%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang berasal dari alam (perubahan iklim) dan juga regulasi dari pemerintah pusat.

Perubahan iklim mengakibatkan nelayan sulit melaut menjadikan stok ikan menjadi berkurang. Ombak tinggi dan hujan badai dan angin kencang mengakibatkan nelayan di Sumatera berhenti melaut. Selain itu, terbitnya Permen/KP-71/2016 pada tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut melarang penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl dan pukat tarik sebagai alat tangkap nelayan. Dengan kebijakan tersebut, banyak nelayan di Sumatera Utara berhenti melaut beberapa bulan, sehingga produksi perikanan tangkap di laut menurun di tahun 2018. Penggantian alat tangkap yang diperbolehkan belum maksimal sehingga nelayan juga tidak dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi perikanan tangkap di laut belum optimal.

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar 243.829,47 ton atau 120,7% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan produksi perikanan budidaya tahun 2017, produksi perikanan budidaya tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 9,04%. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan tersebut. Peningkatan produksi budidaya disebabkan karena padat tebar produksi di kolam ditingkatkan. Dengan menggunakan teknologi-teknologi budidaya

perikanan terbaru yang dapat memaksimalkan hasil produksi. Penambahan lahan budidaya perikanan darat, payau dan laut serta bertambahnya rumah tangga perikanan budidaya menjadikan produksi budidaya meningkat. Selain itu, teknologi pembuatan pakan mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat membantu pembudidaya untuk mengurangi biaya produksi budidaya. Dengan demikian, pembudidaya semakin bersemangat dan mendapat margin keuntungan yang besar.

Ekspor hasil perikanan pada tahun 2018 mencapai 60.476,97 Ton. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2018 mencapai 42,3 kg/kapita/tahun. Nilai Tukar Nelayan pada tahun 2018 adalah 103,7.

Tabel 3.17
Produksi Perikanan Provinsi Sumatera Utara

No	Rincian	Potensi	Produksi 2016	Produksi 2017	Produksi 2018
1	Perikanan Tangkap		525.349.7ton	528.381,14ton	503.232,2ton
	a. Penangkapan di Laut	841.200ton/thn	438.620,8 ton	439.314,89ton	418.387,25 ton
	b. Penangkapan di Perairan Umum	155,797ton/thn	86.728,9 ton	89.066,25ton	84.844,95ton
2	Perikanan Budidaya	138.647,5 Ha	197.137.0 ton	223.604,95ton	243.829.47ton
	a. Budidaya Tambak	20.000 Ha	45.797,7 ton	55.342,2ton	60.347.7ton
	b. Budidaya Air laut	110.000 Ha	2.778,6 ton	2.702,5ton	2.925.9ton
	c. Budidaya Air tawar	18.647,5 Ha	148.560,7 ton	165.560,7ton	243.766.2ton
TOTAL			722.486.7 ton	751.986.09ton	747.061.67 ton

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu

Untuk tahun 2018, indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara adalah:

- 1) Produksi perikanan tangkap sebesar 503.232,2 ton.
- 2) Produksi perikanan budidaya sebesar 243.829.47 ton.
- 3) Tingkat konsumsi ikan masyarakat 42.3 Kg/kapita/Tahun.

- 4) Ekspor hasil perikanan 60.476,97 ton.
- 5) Produksi perikanan kelompok nelayan 167.744,1 ton.

Produksi perikanan kelompok nelayan yang diberikan bantuan pada tahun 2018 sejumlah 3 kelompok, dimana dari bantuan yang diberikan berupa alat tangkap, *coldbox* dan bantuan benih memberikan kontribusi dalam peningkatan produksi hasil perikanan. Dari total produksi perikanan sebesar 747.061,67 kontribusi produksi dari kelompok masyarakat penerima bantuan tersebut terhadap produksi perikanan tangkap se Sumatera Utara sebesar 4,5 %.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mendukung indikator peningkatan produksi kelompok nelayan adalah melalui mata pencaharian alternatif di Kabupaten Asahan, Serdang Bedagai dan Langkat. Dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif kegiatan kepada nelayan dan keluarga ketika musim sedang tidak kondusif nelayan tetap mempunyai penghasilan dari alternatif tersebut berupa budidaya lele dengan menggunakan kolam terpal.

Indikator kerja yang menunjukkan ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Utara yang berasal dari program pengembangan perikanan tangkap, dapat kami jelaskan bahwa pada tahun 2018 ekspor hasil perikanan Provinsi Sumatera Utara dari bidang kelautan dan perikanan sebesar 60.476,97 ton, dimana ada lima komoditi utama ekspor hasil perikanan untuk perikanan tangkap adalah udang, cumi-sotong, gurita, tilapia dan rajungan-kepiting dengan Negara tujuan ekspor adalah Amerika Serikat, Uni Eropa dan Asean.

Kegiatan – kegiatan pengembangan perikanan tangkap yang mendukung terhadap indikator ekspor hasil perikanan melalui kegiatan seperti bantuan alat tangkap dan bantuan coldbox. Kegiatan ini sangat mendukung terhadap peningkatan produksi yang dihasilkan nelayan sehingga mendorong pencapaian peningkatan ekspor hasil perikanan.

Indikator konsumsi ikan masyarakat yang terkait dengan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan. Konsumsi ikan masyarakat pada tahun 2018 adalah sebesar 42,3Kg/kapita/tahun dimana tingkat konsumsi ikan menunjukkan kenaikan 0,6% dari tahun 2017 sebesar 41,7 Kg/kapita/tahun.

Kenaikan konsumsi ikan ini terutama didukung oleh program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan seperti kegiatan gerakan makan ikan di Kabupaten Samosir, Tobasa, Dairi, Karo, Padangsidimpuan, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal pada tahun 2018, dimana kegiatan ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan makan ikan ke kabupaten/kota disekolah - sekolah dan kelompok wanita terutama di daerah yang nilai konsumsi ikannya masih rendah. Selain itu yang melalui lomba masak ikan, bantuan alat pengolahan terhadap kelompok perikanan yang dapat meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Produksi perikanan tangkap pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 4,75% yaitu dari 528.381,14 ton pada tahun 2017 menjadi 503.232,2 ton pada tahun 2018. Penurunan produksi perikanan tangkap salah satunya disebabkan karena beberapa faktor yang berasal dari alam dan juga regulasi dari pemerintah

pusat. Perubahan iklim mengakibatkan nelayan sulit melaut menjadikan stok ikan menjadi berkurang. Ombak tinggi dan hujan badai dan angin kencang mengakibatkan nelayan di Sumatera berhenti melaut. Selain itu, terbitnya Permen/KP-71/2016 pada tanggal 30 Desember 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tersebut melarang penggunaan alat tangkap ikan seperti trawl dan pukat tarik sebagai alat tangkap nelayan. Dengan kebijakan tersebut, banyak nelayan di Sumatera Utara berhenti melaut beberapa bulan, sehingga produksi perikanan tangkap di laut menurun di tahun 2018. Penggantian alat tangkap yang diperbolehkan belum maksimal sehingga nelayan juga tidak dapat memanfaatkan atau mengeksploitasi perikanan tangkap di laut belum optimal.

Indikator peningkatan kesadaran penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut yaitu melalui kegiatan Operasi Gabungan di Laut, Operasi Rutin dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan. Kegiatan – kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan pengawasan dilaut bekerjasama dengan Polair dan angkatan laut, diharapkan melalui kegiatan tersebut meningkatkan pengawasan di laut sehingga pada akhirnya diharapkan dapat tersedianya sumberdaya ikan sehingga meningkatkan produksi perikanan tangkap.

2. Urusan Pilihan Pertanian

2.1 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Sasaran strategis pembangunan pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan adalah pencapaian swasembada pangan padi, jagung dan kedelai. Indikator keberhasilan sasaran strategis tersebut adalah tingkat capaian produksi. Mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah melakukan berbagai program yang terus mendorong peningkatan produksi dan hasil usaha tani dengan menyediakan sarana dan prasarana subsektor tanaman pangan sebagai bahan dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sosial, politik dan keamanan serta ketahanan nasional.

1) Perkembangan Nilai Tukar Petani

Untuk melihat keberhasilan pembangunan, selain data tentang pertumbuhan ekonomi juga diperlukan data pengukur tingkat kesejahteraan penduduk khususnya petani. Salah satu indikator *proxy* yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) dalam persentase. It merupakan suatu indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan, sedangkan Ib dari sisi kebutuhan petani baik untuk konsumsi dan pengeluaran kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan produksi pertanian.

$NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus. Harga komoditas pertanian naik lebih besar dari kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas/*break even*. Kenaikan/penurunan harga komoditas pertanian sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara sub sektor tanaman pangan pada tahun 2018 berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik yang telah diolah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sebesar 93,72 dan NTP sub sektor tanaman hortikultura sebesar 91,72. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit dimana kenaikan harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Tabel 3.18
Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2017 dan Tahun 2018

Uraian	2017	2018*
Nilai Tukar Petani (NTP)	99,39	97,96
- Nilai Tukar Petani sub sektor Tanaman Pangan	94,41	93,72
- Nilai Tukar Petani sub sektor Hortikultura	93,78	91,72

Sumber : *Data Sementara BPS Provsu yang telah diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

- 2) Produksi padi dan bahan pangan utama lokal serta perkembangan luas panen produksi padi

Berdasarkan Angka Ramalan I (ARAM I) Tahun 2018, produksi padi sebesar 5.311.186 ton atau meningkat sebesar 3,42% bila dibandingkan dengan produksi padi di tahun 2017 sebesar 5.136.186 ton. Produksi jagung pada ARAM I tahun 2018 sebesar 1.757.126 ton atau meningkat sebesar 0,91% bila dibandingkan dengan produksi jagung Tahun 2017 yang mencapai 1.741.258 ton. Produksi kedelai berdasarkan ARAM I tahun 2018 sebesar 32.758 ton meningkat sebesar 321,16% bila dibandingkan dengan produksi kedelai pada tahun 2017 yaitu sebesar 7.778 ton. Peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas oleh adanya dukungan kegiatan UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele) Tahun 2017 dan 2018.

- 3) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 berdasarkan data Triwulan III Angka Sangat Sementara Badan Pusat Statistik Sumatera Utara sebesar 21,07%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 21,40%. Kontribusi

sektor pertanian terhadap PDRB sangat terkait dengan seluruh aspek lingkup pertanian dan saat ini sektor industri yang berbasis pertanian pertumbuhannya cukup menggembirakan, sehingga kedepan pertanian harus didukung oleh industri hilir sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

- 4) Perkembangan luas baku lahan sawah selama periode 2016 sampai dengan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19
Perkembangan Luas Baku Lahan Sawah

No	Kab/Kota	Luas Baku Lahan (Ha)				Penambahan/ Pengurangan Baku lahan (Ha)	
		2016		2017		Berpeng airan	Tidak Berpeng Airan
		Berpe ngairan	Tidak Berpeng airan	Berpe ngairan	Tidak Berpeng airan		
1	Nias	1.520	6.038	1.695,0	5.863,0	175	(175)
2	Mandailing Natal	19.393	2.660	19.393,0	2.660,0	-	-
3	Tapanuli Selatan	16.108	1.489	15.873,0	1.944,0	(235)	455
4	Tapanuli Tengah	8.658	6.359	8.982,0	6.035,0	324	(324)
5	Tapanuli Utara	17.495	1.308	17.455,0	1.348,0	(40)	40
6	Toba Samosir	18.554	1.363	16.597,0	2.259,0	(1.957)	896
7	Labuhanbatu	591	23.727	591,0	23.727,0	-	-
8	Asahan	6.617	2.955	6.622,0	2.955,0	5	-
9	Simalungun	33.177	2.078	32.967,0	183,0	(210)	(1.895)
10	Dairi	10.058	54	9.977,0	54,0	(81)	-
11	Karo	11.237	696	10.969,0	737,0	(268)	41
12	Deli Serdang	23.323	17.393	22.590,0	17.682,0	(733)	289
13	Langkat	8.642	28.349	8.812,0	26.669,0	170	(1.680)
14	Nias Selatan	1.960	12.145	1.785,0	9.736,0	(175)	(2.409)
15	H. Hasundutan	11.268	2.352	11.358,0	2.262,0	90	(90)
16	Pakpak Barat	1.250	46	1.252,0	46,0	2	-
17	Samosir	3.235	3.295	3.141,0	3.389,0	(94)	94
18	Serdang Bedagai	32.849	6.097	32.755,0	5.970,0	(94)	(127)

No	Kab/Kota	Luas Baku Lahan (Ha)				Penambahan/ Pengurangan Baku lahan (Ha)	
		2016		2017		Berpeng airan	Tidak Berpeng Airan
		Berpe ngairan	Tidak Berpeng airan	Berpe ngairan	Tidak Berpeng airan		
19	Batu Bara	14.753	1.840	14.820,3	1.858,0	67	19
20	Padang Lawas Utara	10.192	7.583	10.567,0	7.658,0	375	75
21	Padang Lawas	6.344	4.886	8.281,0	3.026,0	1.937	(1.860)
22	Labuhanbatu Selatan	470	122	526,0	80,0	56	(42)
23	Labuhanbatu Utara	800	22.031	800,0	22.031,0	-	-
24	Nias Utara	2.058	5.907	2.058,0	6.051,0	-	144
25	Nias Barat	83	2.748	83,0	2.748,0	-	-
26	Sibolga	-	-	-	-	-	-
27	Tanjungbalai	164	125	92,0	64,0	(72)	(61)
28	Pematangsiantar	2.136	-	2.136,0	-	-	-
29	Tebing Tinggi	267	20	221,6	8,6	(46)	(11)
30	Medan	529	944	361,0	903,0	(168)	(41)
31	Binjai	657	1.101	657,0	1.090,8	-	(10)
32	Padangsidempuan	3.001	165	3.087,0	79,0	86	(86)
33	Gunungsitoli	823	815	823,2	818,6	-	4
	Jumlah	268.212	166.690	267.327,1	159.935,0	(885)	(6.755)

Sumber : BPS Provsu diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Berdasarkan data BPS, bila dilihat kondisi lahan sawah berpengairan (sawah irigasi) yang ada pada tahun 2017 terdapat penurunan luas areal. Pada tahun 2017 potensi lahan sawah berpengairan di Provinsi Sumatera Utara seluas 267.327,1 Ha, sedangkan tahun 2016 seluas 268.212 Ha yang berarti mengalami penurunan 885 Ha atau sebesar 0,33%. Pada Lahan Sawah Tidak Berpengairan (sawah tidak beririgasi) mengalami peningkatan dimana areal sawah tidak berpengairan di tahun 2017 seluas 159.935 Ha sedangkan pada tahun 2016 seluas 166.690 Ha. Secara keseluruhan total lahan sawah pada tahun 2017 seluas 427.262,10 Ha sedangkan pada tahun 2016 seluas 434.902 Ha dimana

terdapat pengurangan lahan seluas 7.640 ha atau sebesar 1,76%.

Penurunan luas baku lahan sawah sangat terkait dengan pertambahan jumlah penduduk serta alih fungsi lahan pertanian ke sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan perekonomian Provinsi Sumatera Utara yang mengalami transformasi dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan. Distribusi angkatan kerja tidak lagi terkonsentrasi di sektor pertanian, namun mulai bergerak pada sektor non pertanian, sehingga sektor pertanian banyak yang beralih ke sektor non pertanian dan hal ini berdampak terhadap penggunaan lahan apalagi jika dilihat dari NTP tanaman pangan masih dibawah 100% yang artinya usaha tani tanaman pangan belum memberikan kesejahteraan yang memadai sehingga banyak lahan petani beralih fungsi ke perkebunan atau pemukiman. Dalam rangka mempertahankan luas baku lahan sawah maka pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033 dan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan serta Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

5) Ketersediaan bibit unggul

Upaya penyediaan benih bermutu dimulai dari penyediaan varietas unggul baru yang ditindak lanjuti dengan proses produksi benih melalui sertifikasi benih dan pengujian laboratorium. Benih yang dihasilkan oleh produsen/

penangkar benih melalui sertifikasi dan pengujian laboratorium dalam peredarannya perlu diawasi, sehingga petani sebagai konsumen benih memperoleh benih yang bersertifikat dan terjamin mutunya. Penyediaan benih unggul bermutu dalam jumlah yang cukup dengan kualitas baik dan harga terjangkau petani serta tepat waktu akan memperlancar peningkatan produksi tanaman pangan.

Dalam upaya meningkatkan penyerapan penggunaan benih bermutu varietas unggul tanaman, tidak terlepas dari perencanaan perbenihan, baik kebutuhan maupun ketersediaan benih serta penyalurannya. Apabila perencanaan kebutuhan benih dilakukan dengan baik, maka hal ini akan berguna untuk merencanakan ketersediaan benihnya secara tepat sehingga benih yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan selera petani konsumen pengguna benih.

Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan diperlukan sumberdaya manusia (SDM) pertanian yang berkualitas, andal, serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan, dan organisasi bisnis. Sumberdaya manusia pertanian yang berkualitas sebagai pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian akan mampu membangun sistem pertanian yang berdaya saing tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan SDM Pertanian tersebut, terutama pelaku utama dan pelaku usaha adalah melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan pertanian. Di Provinsi Sumatera Utara, pencapaian kinerja peningkatan SDM pertanian melalui pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Dinas

Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara melalui program pemantapan sistem penyuluhan pertanian. Program ini memuat kegiatan :

- 1) Penguatan kapasitas kelembagaan Gapoktan.
- 2) Pemutakhiran Sistem Informasi Penyuluhan (SIMLUH).
- 3) Pendampingan penyuluh di lapangan.
- 4) Pengadaan perlengkapan kerja penyuluhan di lapangan.

Capaian dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi penyuluh, kelompok tani dan petugas admin simluhtan di 17 Kabupaten/Kota. Dari 16 Kabupaten/Kota, 10 diantaranya dilaksanakan Sosialisasi Pedoman Umum Penilaian Skor Kelas Kelompok Tani dan Penilaian Kelompok Tani pada tingkat Pemula (4 kelompok tani), Lanjut (4 kelompok tani), Madya (4 kelompok tani) dan Utama (4 kelompok tani) yaitu : Kabupaten Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Asahan, BatuBara, Karo, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat dan Kota Padangsidimpuan.

Sedangkan 6 Kabupaten/Kota lainnya hanya dilaksanakan Sosialisasi Pedoman Umum Penilaian Skor Kelas Kelompok Tani bagi Petugas Kabupaten/Kota, yaitu : Kota Binjai, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Simalungun dan Toba Samosir.

Dari hasil pelaksanaan kegiatan diperoleh hasil bahwa :

- 1) Pada periode bulan Agustus s/d Desember 2018 (sesuai dengan Data SIMLUHTAN) berdasarkan jumlah Kelompok Tani (Poktan) yang ada di 33 Kabupaten/Kota terjadi peningkatan akumulasi jumlah Poktan sebanyak 481 Poktan (1,21 %) dari 39.676 Poktan pada bulan Agustus 2018.

- 2) Jumlah Poktan Kelas Pemula meningkat sebanyak 647 Poktan (2,45 %) dari 26.453 Poktan.
- 3) Jumlah Poktan Kelas Lanjut berkurang sebanyak 9 Poktan.
- 4) Poktan Madya dan Utama jumlahnya tetap. Peningkatan jumlah Poktan pada periode Agustus s/d Desember 2018 yang bertambah secara signifikan pada umumnya disumbang oleh Poktan Pemula, sedangkan Poktan Kelas Lanjut, Madya dan Utama cenderung tetap dan bahkan menurun, hal ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap Poktan di Provinsi Sumatera Utara masih kurang.

Pelatihan Teknis Agribisnis Padi bagi Petani/Pengurus Poktan di Kabupaten/Kota merupakan kegiatan dari program peningkatan kesejahteraan petani yang dilaksanakan dalam 2 angkatan, yaitu angkatan I dilaksanakan dari tanggal 06 s/d 10 September 2018 diikuti oleh 30 orang Petani/Pengurus Poktan yang berasal dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Simalungun, Mandailing Natal dan Dairi. Untuk angkatan II dilaksanakan dari tanggal 01 s/d 05 Oktober 2018 yang diikuti oleh 30 orang Petani/Pengurus Poktan yang juga berasal dari Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Simalungun, Mandailing Natal dan Dairi. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi (Pengetahuan, Sikap, Keterampilan) Petani/Pengurus Poktan dalam agribisnis padi di kawasan padi. Dari hasil pelaksanaan pelatihan ini rata – rata persentase peningkatan kompetensi (Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan) Petani/Pengurus Poktan sebesar 34,5%.

Kelapa Sawit adalah merupakan salah satu komoditi unggulan di Sumatera Utara, baik pada Perusahaan Besar Negara dan Swasta dan Rakyat. Untuk kebun Kelapa sawit milik rakyat, Produksi dan Produktivitas masih rendah dibandingkan dengan Perusahaan Besar Negara dan Swasta. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain penggunaan benih yang kurang baik (tidak bersertifikat), pemeliharaan kebun, dalam hal ini kurangnya pemupukan, dan masih kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya Kelapa Sawit yang benar. Karena itu Pemerintah Daerah melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara pada Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan telah melaksanakan kegiatan Intensifikasi Tanaman Kelapa Sawit dan Peningkatan Kompetensi SDM Petani seluas 200 Ha di Kabupaten Simalungun, Sedang Bedagai dan Labuhan Batu. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan Pelatihan/Sosialisasi Petani sebanyak 150 orang dan tersalurkan Pupuk Majemuk (NPK) sebanyak 70.000 Kg, Herbisida 200 liter, Metil Metsulfuron sebanyak 100 Kg.

Dampak dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pengetahuan SDM Petani dalam mengelola Budidaya Tanaman Kelapa Sawit. Disamping itu petani sangat terbantu di dalam pengadaan pupuk untuk diaplikasikan di kebunnya. Namun untuk peningkatan produktivitas akibat pemberian bantuan pupuk kepada petani hasilnya belum diperoleh secara langsung mengingat hasil pemupukan paling cepat diperoleh 6 bulan setelah aplikasi dilaksanakan. Itupun bila petani tetap melakukan aplikasi pemupukan berikutnya karena bantuan ini hanya sebagai perangsang, motivator kepada petani untuk terus melakukan pemupukan di kebunnya.

Indikasi Geografis (IG) diperlukan sebagai salah satu instrument proteksidan pematenan produk – produk pertanian yang khas dari suatu daerah/wilayah tertentu di Indonesia. Melalui Indikasi Geografis diharapkan kualitas khas dari produk pertanian Indonesia yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah dapat menjadi daya saing untuk meningkatkan pemasaran dan melindungi produk pertanian yang bersangkutan dari pemalsuan.

Dalam rangka pengembangan produk Indikasi Geografis Kopi, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Perkebunan melaksanakan pembinaan, pengawalan, dan pendampingan Indikasi Geografis secara konsisten. Hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan proses Indikasi Geografis Kopi dan evaluasi IG dalam rangka peningkatan daya saing produk adalah diperolehnya sertifikat Indikasi Geografis Kopi di sentra produksi kopi, yaitu Kopi Arabika Sumatera Simalungun (Kabupaten Simalungun), Kopi Arabika Sumatera Mandailing (Kabupaten Mandailing Natal), Kopi Arabika Sipirok (Kabupaten Tapanuli Selatan), Kopi Arabika Sumatera Lintong (Kabupaten Humbang Hasundutan) dan Kopi Arabika Pulo Samosir (Kabupaten Samosir).

Dampak dari Indikasi Geografis tersebut adalah adanya peningkatan pemasaran dan nilai tambah pendapatan petani, peningkatan lapangan kerja, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi petani dari pemalsuan produk dan pemanfaatan ketenaran produk.

3. Urusan Pilihan Kehutanan

Provinsi Sumatera Utara memiliki kawasan hutan seluas $\pm 3.010.160,89$ hektar atau $\pm 41,25\%$ dari total luas wilayah daratan Provinsi Sumatera Utara. Terdiri dari fungsi kawasan hutan konservasi seluas $\pm 424.476,01$ hektar; Hutan Lindung seluas $\pm 1.197.174,58$ hektar, dan hutan produksi seluas $\pm 1.388.510,31$ hektar.

Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai sistem pengelolaan hutan berbasis tapak merupakan skala prioritas pembangunan di dalam RPJMD 2015 – 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pembentukan KPH telah diatur didalam Undang - Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dengan terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai Wilayah Pengelolaan Hutan sesuai dengan fungsi fokok dan peruntukannya diharapkan akan dapat dikelola secara efesien dan lestari. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.102/Menhut-II/2010 tanggal 5 Maret 2010 telah ditetapkan wilayah unit KPH di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 33 Unit KPH yang terdiri dari KPHL sebanyak 14 Unit dengan luas $\pm 1.364.497$ ha dan KPHP sebanyak 19 Unit dengan luas $\pm 1.831.884$ Ha.

Perkembangan Penyusunan Tata Hutan dan RPHJP KPH Provinsi Sumatera Utara sampai dengan saat ini telah difasilitasi penyusunan Tata Hutan dan RPHJP KPH sebanyak 33 Unit dan 21 Unit diantaranya telah mendapat penetapan dari Kementerian LHK, sisanya sebanyak 12 unit direncanakan akan ditetapkan Tahun 2019.

Total lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah 658.851,556 hektar. Kondisi lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara yang dibagi menjadi : Sangat Kritis seluas 182.404,699 hektar; Kritis seluas 476.446,857 hektar; Agak Kritis seluas 1.787.972,542 hektar; dan Potensial Kritis seluas 915.935,480 hektar. Pada tahun 2017 total luas lahan kritis yang direhabilitasi di Provinsi Sumatera Utara adalah 11.090,31 hektar, sementara tahun 2018 total lahan kritis yang direhabilitasi yaitu 37 hektar. Rehabilitasi tersebut meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara vegetatif berupa Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat, Pembinaan agroforestry (silvofishery, silvopasture, tumpangsari, empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan) seluas 2 hektar, Rehabilitasi DAS DTA Danau Toba seluas 25 hektar, Rehabilitasi hutan dan lahan secara sipil teknis (pembuatan dam penahan) 8 unit dan Pembangunan Arboretum.

Pelaksanaan penghijauan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 19.725 batang hektar terdiri dari penanaman bibit mangrove oleh masyarakat sebanyak 4.100 batang di Kabupaten Serdang Bedagai dan Tapanuli Tengah, penanaman oleh masyarakat sebanyak 15.191 batang meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, dan Mandailing Natal, penanaman simbolis sebanyak 434 batang di Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara dan Kota Medan.

Kegiatan pembinaan *Agroforestry* (*silvofishery*, *silvopasture*, tumpangsari, empang paluh mangrove dan aneka usaha kehutanan) dilakukan dengan pemberian bantuan bibit gaharu, suren, durian, alpukat, dan mangga sebanyak 2.522 batang untuk ditanam

di sekitar kawasan hutan lindung di daerah perbukitan seluas 2 hektar di Desa Sibuntuon Kecamatan Sijamapolang Kabupaten Humbang Hasundutan oleh Kelompok Tani Anggiat Maju.

Kedudukan dan peran sumber daya hutan sangat erat kaitannya dengan isu strategis saat ini isu *global warming* (pemanasan global), anomali iklim, penurunan keanekaragaman hayati, dan krisis ketersediaan sumber air baku. Berkenaan dengan hal ini, kelestarian sumber daya hutan (*Sustainable Forest Management*) menjadi sangat dibutuhkan dalam kerangka keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Arah pembangunan dan pengembangan hutan dewasa ini, telah mengalami perubahan ke arah pembangunan hutan serba guna, yaitu pengelolaan hutan dengan menggabungkan fungsi lindung dan produksi berupa hutan tanaman yang tidak hanya menghasilkan kayu, namun juga hasil hutan bukan kayu berupa buah-buahan dan hasil hutan lainnya, seperti getah kayu, rotan, bambu dan lain sebagainya serta jasa lingkungan seperti pariwisata, air, dan karbon, sehingga terbangun hutan yang lestari sekaligus dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Sumberdaya hutan secara langsung dapat dimanfaatkan dari kawasan hutan adalah Produksi Hasil Hutan berupa kayu dan bukan kayu. Sebagai alternatif hasil hutan berupa kayu untuk kebutuhan industri dan kebutuhan masyarakat saat ini berasal dari Hutan Tanaman Industri dengan kelas perusahaan kayu pertukangan dan hutan rakyat. Produksi hasil hutan yang utama dihasilkan dari hutan adalah kayu bulat. Produksi kayu bulat ini dihasilkan dari hutan alam melalui kegiatan perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), kegiatan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dalam rangka

pembukaan wilayah hutan, pembangunan hutan tanaman (HTI) serta kegiatan hutan rakyat.

Pada tahun 2018 mengalami peningkatan produksi yaitu total produksi kayu bulat di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.426.365,99m³, yang bersumber dari produksi : IUPHHK-HA dan HPH sebanyak 49.121,40 m³, IUPHHK-HTI dan HTR sebanyak 1.330.165,75 m³, Ijin Pemanfaatan Kayu sebanyak 47.078,84 m³. Berdasarkan jenisnya, produksi kayu bulat pada tahun 2018 terdiri dari jenis meranti, kelompok rimba campuran (KRC), kelompok kayu indah dan kelompok kayu lain. Ditinjau dari 13 kabupaten/kota penghasil maka produksi kayu bulat terbesar dihasilkan dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak 354.344,43 m³, Kabupaten Simalungun sebanyak 200.410,63 m³ dan Kabupaten Padang Lawas sebanyak 147.692,08 m³.

Hasil hutan bukan kayu yang diproduksi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 total produksi getah pinus sebanyak 1.492.558,21 kg. Berdasarkan sumber produksinya penghasil getah pinus terbesar dihasilkan dari UPT KPH Wil VI Sipirok Selatan sebanyak 536.073,00 kg, KPH Wil XIII Dolok Sanggul sebanyak 359.323,00 kg dan UPT KPH Wil II Pematangsiantar sebanyak 349.272,21 kg.

Gangguan keamanan hutan termasuk perusakan hutan yang terjadi pada tahun 2018 adalah terjadinya perambahan dengan pemukiman liar pada beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara dengan luas areal yang dirambah 3.736 hektar yang tersebar di 10 UPT KPH.

Luas kebakaran hutan pada tahun 2018 seluas 3.138,88 hektar. Titik Hotspot sepanjang tahun 2018 adalah 393 titik, naik sebesar 0,88% dari tahun 2017 sebanyak 305 titik. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi titik api tersebut adalah kegiatan patroli dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan di wilayah UPT KPH Wil. IV Balige, UPT KPH Wil. XIII Dolok Sanggul dan di wilayah UPT KPH Wil. XV Kaban Jahe. Disamping melakukan patroli juga dilakukan kegiatan Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) di 2 wilayah UPT KPH meliputi UPT KPH Wilayah XII Tarutung dan UPT KPH Wilayah XIII Dolok Sanggul. Untuk penanggulangan dan pencegahan kebakaran di areal ijin/konsesi dilakukan pengendalian dan koordinasi kepada pemegang ijin penanggulangan/pencegahan tersebut merupakan tanggung jawab mereka.

Upaya penanganan untuk penurunan konflik perambahan kawasan hutan dan *Illegal Logging* yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan-kegiatan : (a). Operasi pemulihan kawasan hutan dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu. Berhasil memusnahkan ± 70 hektar perkebunan kelapa sawit dengan cara menumbangkan kelapa sawit dan memutus akses jalan ke lokasi serta membuka benteng penahan air laut sehingga dapat menggenangi perkebunan tersebut. Disamping itu dilakukan juga pembongkaran barak-barak pekerja sebanyak 32 unit dan pemasangan papan himbauan/larangan sebanyak 80 unit di lokasi tersebut. (b). Penanganan pasca operasi pemulihan dilakukan penjagaan/patroli di kawasan bekas operasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, melakukan inventarisasi kawasan hutan yang rusak, melakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman bibit tanaman sebanyak 5.000 batang,

melibatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok tani hutan untuk turut serta dalam pelestarian kawasan melalui perhutanan sosial. (c). Pembentukan Masyarakat Mitra Polhut (MMP).

Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kehutanan juga memfasilitasi terjaminnya ketersediaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan sebanyak 51.000 batang, namun yang terdistribusi masih 19.725 batang hal ini dikarenakan lambatnya ketersediaan bibit dimana bibit baru tersedia di bulan November. Penyediaan bibit tersebut untuk kegiatan: (a). Pengadaan bibit simbolis sebanyak 1.500 batang dan sudah terdistribusi untuk ditanam sebanyak 434 batang; (b). Pengadaan bibit Mangrove untuk masyarakat sebanyak 21.500 batang dan sudah terdistribusi untuk ditanam sebanyak 4.100 batang, (c). Penyediaan bibit untuk masyarakat dan penghijauan sebanyak 28.000 batang dan sudah terdistribusi untuk ditanam sebanyak 15.191 batang.

Dalam pembangunan perhutanan sosial dan kemitraan Dinas Kehutanan Provinsi melakukan pembinaan dan fasilitasi agar kegiatan Perhutanan Sosial berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program Perhutanan Sosial ini selaras dengan nawacita (RPJMN 2015-2019) yang ingin membangun Indonesia secara menyeluruh dan merata, dimulai dari desa-desa yang dapat mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, mengentaskan kemiskinan dan turut mengakomodir kearifan lokal yang ada di Sumatera Utara sehingga masyarakat pedesaan bisa proaktif meningkatkan kesejahteraannya bersamaan dengan menjaga kelestarian hutan.

Tujuan perhutanan sosial ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan Tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hutan adat yang berada di dalam atau di sekitar Kawasan Hutan dalam rangka Kesejahteraan Masyarakat dan Pelestarian fungsi hutan dengan memperhatikan prinsip keadilan, berkelanjutan, kepastian hutan, partisipatif dan bertanggung jawab. Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan banyak diminati oleh masyarakat setiap desa yang berada di sekitar Kawasan Hutan yang sebagian besar banyak mencari penghidupan dalam kawasan hutan tersebut.

Gambaran pelaksanaan program perhutanan sosial tersebut, dapat berupa pengelolaan kawasan hutan dalam bentuk Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR), Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. Adapun perkembangan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2018 telah terbit Izin Perhutanan Sosial sebanyak 72 izin dengan total luas 47.636,27 hektar atau tingkat pencapaian sebesar 8,65% dari target Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) untuk Provinsi Sumatera Utara seluas 550.887 hektar dan secara nasional sampai tahun 2019 ditargetkan seluas 12,7 juta hektar dengan pencapaiannya hingga tahun 2017 seluas 4,1 juta hektar.

Dalam rangka penyelesaian konflik tenurial Presiden RI telah menerbitkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penjelasan Tanah dalam Kawasan Hutan. Kemudian Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Keputusan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.3154/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Reforma Agraria (TORA). Target TORA di Provinsi Sumatera Utara (Revisi II) seluas \pm 207.722,90 Ha. Target TORA ini akan diarahkan untuk memberikan kepastian hukum atas penguasaan tanah (kepemilikan atau akses legal bukan bentuk kepemilikan) oleh masyarakat di dalam kawasan hutan dan menyelesaikan sengketa dan konflik dalam kawasan hutan.

Untuk menindaklanjuti program TORA tersebut Gubernur Sumatera Utara telah membentuk Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut Tim Inver PTKH sesuai Keputusan Nomor 188.44/8/KPTS/2018 tanggal 15 Januari 2018, Tim Inver PTKH mempunyai tugas :

- 1) Menerima pendaftaran permohonan inventarisasi dan verifikasi secara kolektif yang diajukan melalui bupati/walikota;
- 2) Melaksanakan pendataan lapangan;
- 3) Melakukan analisis:
 - a. data fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam kawasan hutan; dan/atau
 - b. analisis lingkungan hidup.
- 4) Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil analisis dan menyampaikannya kepada gubernur.

Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi mempedomani Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. Dalam upaya mendukung percepatan kerja Tim Inventariasasi dan Verifikasi,

maka perlu dilakukan kegiatan supervisi agar hasil Inventarisasi dan verifikasi yang dilakukan Tim dapat menjadi bahan/dasar pengambilan kebijakan/pemberian rekomendasi penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai tanah di kawasan hutan.

Untuk tahun 2018 telah dialokasi anggaran pendamping (sosialisasi dan supervisi) sebanyak 13 Lokasi. Dari 13 lokasi telah dilaksanakan sebanyak 6 lokasi, sisanya tidak dilakukan karena ada perbedaan lokasi antara rencana di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dengan target inventarisasi dan verifikasi yang telah dianggarkan oleh BPKH Wilayah I Medan antara lain :

- 1) Kabupaten Mandailing Natal (UPT KPH Wil VIII).
- 2) Kabupaten Mandailing Natal (UPT KPH Wil IX).
- 3) Kabupaten Padang Lawas Utara (UPT KPH Wil VII).
- 4) Kabupaten Padang Lawas (UPT KPH Wil VII).
- 5) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (UPT KPH Wil VII).
- 6) Kabupaten Simalungun (UPT KPH Wil II).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3154/Menlhk-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018 tanggal 18 Mei 2018 tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Reforma Agraria (TORA) Revisi II adalah seluas $\pm 207.722,90$ Ha. Lokasi TORA yang berasal dari kawasan hutan yang akan dilepaskan di diarahkan untuk pemukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial, lahan garapan (sawah, ladang, kebun campuran dan tambak), dan hutan adat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Untuk tahun 2018 telah dilakukan Inver PTKH di 13 Kabupaten yaitu Kabupaten Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Mandailing Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir dan Simalungun dengan total luas 122.784 Ha.

Dalam rangka Penurunan Konflik Perambahan Kawasan Hutan dan *Illegal Logging*, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan tindakan yaitu :

- 1) Operasi Pemulihan Kawasan Hutan dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu. Ditemukan kawasan hutan produksi telah dirambah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh perorangan dan koperasi. Pada operasi yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Kecamatan Panai Hilir Desa Wonosari, berhasil memusnahkan \pm 70 hektar perkebunan kelapa sawit dengan cara menumbangkan kelapa sawit dan memutus akses jalan ke lokasi serta membuka benteng penahan air laut sehingga dapat menggenangi perkebunan tersebut. Disamping itu dilakukan juga pembongkaran barak-barak pekerja sebanyak 32 unit dan pemasangan papan himbauan/larangan sebanyak 80 unit di lokasi tersebut.
- 2) Penanganan Pasca Operasi Pemulihan di Kabupaten Labuhan Batu Kecamatan Panai Hilir Desa Wonosari dilakukan Pejagaan/Patroli dikawasan bekas operasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan, melakukan inventarisasi kawasan hutan yang rusak, melakukan rehabilitasi lahan dengan penanaman bibit tanaman kehutanan sebanyak 5.000 batang, melibatkan masyarakat melalui kelompok-kelompok tani hutan untuk turut serta dalam pelestarian kawasan melalui perhutanan sosial. Dalam proses penyidikan sudah dilakukan Tahap Sita yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

- 3) Untuk kegiatan penyidikan, kasus-kasus yang sudah dalam tahap pelimpahan berkas dan sudah berkekuatan hukum tetap (vonis pengadilan).

Pada tahun 2018 jumlah hotspot di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 393 titik, berkurang jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu sebanyak 579 titik. Kegiatan yang dilakukan untuk pengurangan titik api tersebut adalah Kegiatan patroli dan pembentukan/pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA). MPA ini dibentuk di wilayah yang rawan terhadap kebakaran.

Proses pengukuhan hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan meliputi penunjukan kawasan hutan, penataan batas, pemetaan dan pengukuhan, Kawasan hutan yang ditunjuk berdasarkan SK Menhut Nomor 579/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara selanjutnya akan ditata batas untuk menjamin kepastian batas kawasan hutan di lapangan dan menjamin hak – hak pihak ketiga dengan mempedomani Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2010 tanggal 16 November 2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang selanjutnya diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tanggal 8 Mei 2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Panjang batas kawasan hutan Provinsi Sumatera Utara $\pm 15.735,72$ Km telah ditatabatas sampai dengan tahun 2017 sepanjang 6479,23 Km (BL = 4070,23 Km , BF = 2.409,00 Km). Anggaran Kegiatan Tata Batas Kawasan Hutan Tahun 2018 tidak ada di alokasikan oleh Kementerian LHK karena Kementerian LHK memprioritaskan kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (TORA).

Penggunaan kawasan hutan telah diatur oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur Tata Cara Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Non Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tersebut, pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa penggunaan kawasan hutan untuk tujuan non kehutanan dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi melalui skema izin pinjam pakai kawasan hutan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.

Di Provinsi Sumatera Utara sampai saat ini terdapat 77 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM), Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Jaringan Transmisi, Tower Telekomunikasi, Eksploitasi Migas dan Timah Hitam, Pembangunan jalan serta kegiatan eksplorasi emas dan mineral pengikut lainnya.

Kebakaran hutan masih terjadi akibat kegiatan pembukaan lahan dengan membakar tanpa adanya pengawasan, peladang berpindah, faktor alam dan cuaca yang ekstrim. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan beberapa upaya dalam melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan diantaranya dengan melaksanakan patroli, melakukan sosialisasi,

membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api), serta memantau titik hotspot yang muncul dan melakukan *groundcheck* ke lapangan.

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta distribusi 20 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara (SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Kapasitas pembangkit pada tahun 2018 di Sumatera Utara sebesar 178 MW dengan peningkatan Kapasitas Gardu Induk sebesar 2.940 MVA dengan Kapasitas Transmisi bertambah sebesar 361 kms dengan daerah pelayanan PLN Wilayah Sumatera Utara.

Wilayah kerja PLN Wilayah Sumatera Utara meliputi 33 Kabupaten dan Kota, 440 Kecamatan dan 6.107 desa/kelurahan dan dilayani oleh 8 area, 64 rayon. Daya mampu pembangkit 2125 MW dengan beban puncak 1736 MW di distribusikan oleh 38 Gardu Induk dengan 29.548 Gardu Distribusi.

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pemakaian daya listrik juga pasti mengalami peningkatan. Beban puncak sistem Sumatera bagian Utara pada tahun 2018 sudah mencapai sekitar 1.731 MW dan daya mampu pasok kurang lebih 2.103 MW, sehingga mempunyai cadangan listrik sekitar 372 MW. Kondisi ini menjadi kabar baik dimana sebelumnya hanya memiliki cadangan daya kurang lebih 50 MW sehingga cukup beresiko karena apabila

terjadi kerusakan pada unit pembangkit maka akan terjadi pemadaman listrik.

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan yang bersumber dari energi baru terbarukan, kegiatan dimaksud antara lain :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga MikroHidro (PLTMH)
Pada tahun 2018 telah dibangun PLTMH di dua lokasi di Sumatera Utara, yaitu :
 - a. Desa Simaronop, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1 unit kapasitas 19 kW yang melayani 115 sambungan listrik, dan
 - b. Desa Sale Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 1 unit kapasitas 19 kW yang melayani 175 sambungan listrik.

- 2) Pembangunan SHS/PLTS 50 Wp di Desa Terpencil di Sumatera Utara.
Pada tahun 2018 telah dibangun SHS di 9 Kabupaten di Sumatera Utara, yaitu :
 - a. Kabupaten Langkat Kecamatan Sei Lapan Desa Harapan Maju sebanyak 20 unit.
 - b. Kabupaten Serdang Bedagai Kecamatan Kotarih Desa Huta Galuh sebanyak 20 unit.
 - c. Kabupaten Batu Bara Kecamatan Tanjung Tiram Desa Tali Air Permai sebanyak 8 unit, dan di Kecamatan Tanjung Tiram Desa Bandar Sono sebanyak 12 unit.

- d. Kabupaten Labuhanbatu Utara Kecamatan Kualuh Selatan Desa Siamporik sebanyak 20 unit.
- e. Kabupaten Labuhanbatu Selatan Kecamatan Kampung Rakyat Desa Tanjung Mulia sebanyak 20 unit.
- f. Kabupaten Nias Kecamatan Hili Serangkai Desa Orahili Idanoi sebanyak 20 unit.
- g. Kabupaten Nias Selatan Kecamatan Fanayama Desa Hili Salawa sebanyak 20 unit.
- h. Kabupaten Nias Utara Kecamatan Afulu Desa Faekhuna'a sebanyak 20 unit.
- i. Kabupaten Nias Barat Kecamatan Lahomi Desa Tiga Serangkai sebanyak 11 unit, dan Kecamatan Lahomi Desa Onolimbu sebanyak 9 unit.

Pada tahun 2018 Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Sumatera Utara telah membangun jaringan Gas Bumi untuk masyarakat untuk 10.000 Sambungan rumah tangga. Pembangunan ini tentunya akan dapat menyediakan energi yang murah, gampang di akses dan ramah lingkungan.

Sampai dengan periode TW IV tahun 2018 akumulasi lifting minyak bumi Provinsi Sumatera Utara mencapai 339,33 ribu barel minyak atau 62,62% dari prognosa lifting minyak bumi Sumatera Utara, sedangkan akumulasi gas bumi lifting gas bumi Provinsi Sumatera Utara hingga TW IV tahun 2018 adalah mencapai 2.234,21 ribu MMBTU atau 98,88% dari prognosa lifting gas bumi Sumatera Utara.

Seiring meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kebutuhan masyarakat akan air bersih, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih dengan cara melakukan pembangunan sarana air bersih melalui air tanah dalam di daerah sulit air. Untuk mendapatkan air bersih tersebut ada beberapa tahapan ataupun proses yang dilaksanakan antara lain survey geolistrik, pemboran eksplorasi air tanah dan diikuti konservasi air tanah.

5. Urusan Pilihan Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2017 sebesar 20,29% dan pada tahun 2018 sebesar 20,03% (Triwulan III). Pertumbuhan industri besar dan sedang di Sumatera Utara pada tahun 2017 adalah -9,58% dan pada tahun 2018 adalah 2,62%, sedangkan pertumbuhan industri mikro dan kecil pada tahun 2017 adalah -1,04% dan pada tahun 2018 adalah 10,24%.

Kegiatan ekonomi kreatif yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan/mengikuti pameran Gebyar Kerajinan Tahun 2018.
- 2) Mengikuti Pekan Inovasi Tahun 2018.
- 3) Mengikuti pameran pada Pekan Raya Sumatera Utara Tahun 2018.
- 4) Mengikuti pameran batik, bordir, dan aksesoris Jatim Fair 2018.
- 5) Melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu/kualitas tenun di Kabupaten Langkat.
- 6) Pameran Kriya Nusa 2018.
- 7) Mengikuti pameran Pekan Raya Jakarta Tahun 2018.

Penghargaan yang telah diraih pada Tahun 2018 (OVOP AWARD) dari Kementerian Perindustrian RI :

- 1) Tenun Batu Bara Azhar Abdullah, Kabupaten Batu Bara.
- 2) Sentra Tenun Pangiring, Kabupaten Samosir.
- 3) Craft Pandan, Kabupaten Serdang Bedagai.
- 4) Tenun UPPS, Kabupaten Batu Bara.

Kegiatan Bimbingan Teknis Kewirausahaan kepada masyarakat calon wirausaha baru dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan jiwa wirausaha di kalangan usaha kecil dan menengah dan juga merupakan perangkat strategi (*intervention*) dalam rangka meningkatkan kompetensi kewirausahaan dan kemampuan dalam menyusun rencana usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dengan peserta sebanyak 25 orang yang diharapkan dapat menjadi wirausaha baru di Sumatera Utara. Peserta berasal dari beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara, yaitu : Kota Medan, Binjai, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Padangsidempuan, Tebing Tinggi, Sibolga, Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Batu Bara, Asahan, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Karo, Labuhanbatu, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan.

7. Urusan Pilihan Perdagangan

7.1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah lemak dan minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet, berbagai produk kimia, kopi, teh, rempah rempah, bahan kimia organik, sabun dan preparat pembersih, tembakau, ikan dan udang, kayu, barang dari kayu, mesin-mesin/pesawat mekanik.

Volume ekspor Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar 8.259.528 Ton, dan pada tahun 2018 sebesar 9.645.281¹ Ton. Nilai ekspor Sumatera Utara pada tahun 2017 adalah US\$8.502.592 dan pada tahun 2018 adalah US\$8.784.934. Volume import Sumatera Utara Tahun 2017 adalah 6.384.028 Ton dan pada tahun 2018 adalah 7.215.593 Ton. Nilai import Sumatera Utara Tahun 2017 adalah US\$ 4.146.814 dan pada tahun 2018 adalah US\$ 5.652.590. Surplus/minus neraca perdagangan internasional pada tahun 2017 adalah surplus sebesar US\$4.355.778 dan pada tahun 2018 sebesar US\$ 3.992.692.

Kegiatan pengawasan barang dan jasa dalam hal standar, label, klausa baku, dan manual kartu garansi di kabupaten/kota oleh UPT PK dan PS Medan, dilaksanakan bertujuan untuk melindungi konsumen terhadap eksese negatif penyediaan jasa yang tidak memenuhi persyaratan aspek Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan (K3L), menumbuhkan kesadaran masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam memperoleh pelayanan terhadap barang yang beredar di pasar, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha agar bersifat jujur, tangguh, dan bertanggung jawab sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Kegiatan dukungan operasional pusat promosi dan pelatihan ekspor daerah tidak dilaksanakan dikarenakan UPT. Pusat Promosi dan Pelatihan Ekspor Daerah telah dibubarkan berdasarkan Evaluasi Mendagri.

¹Data ekspor-impor tahun 2018 adalah data sementara sampai bulan November

C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian target kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dan 2018, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.20

Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2017	2018
1	Meningkatnya koordinasi perencanaan pembangunan seluruh stakeholder dan masyarakat	Persentase koordinasi dan pembinaan tentang perencanaan pembangunan	100 %	100 %
2	Tersedianya pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Jumlah regulasi/peraturan perencanaan pembangunan daerah	2 Perda dan 2 Pergub	2 Perda dan 2 Pergub
3	Meningkatkan basis data perencanaan pembangunan	Jumlah data yang tersusun untuk pelaksanaan perencanaan pembangunan	5 Data Publikasi dan Komunikasi	5 Data Publikasi dan Komunikasi
4	Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase laporan pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah secara triwulan dan tahunan	100 %	100 %
5	Tersedianya pedoman penataan ruang daerah	Jumlah regulasi/peraturan dan dokumen penataan ruang daerah	1 dokumen dan 1 Laporan	1 dokumen dan 1 Laporan

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

Hasil capaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Utara untuk tahun 2018, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.21
Hasil capaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Sumatera Utara

No	Program	Hasil Capaian
1	Pengembangan Data/Informasi	1. Telah dilaksanakan pemutakhiran dan pengembangan Aplikasi E-Sumut Provinsi Sumatera Utara menjadi beberapa modul aplikasi yang akan diimplementasikan pada tahun 2019, yaitu: <i>a. e_RPJMD</i> <i>b. e_Renstra</i> <i>c. e_Musrenbang</i> 2. Tersedianya aplikasi data geospasial 3. Tersedianya Evaluasi Kinerja OPD s/d Triwulan III
2	Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 3. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 – 2018 4. Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 – 2023 5. Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 6. Rancangan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023 7. Aplikasi (Software) <i>E_Kinerja Irigasi</i> 8. Proses Legalisasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu Provinsi Sumatera Utara 9. Terinventarisirnya data kondisi jalan provinsi dan fungsi jalan di Sumatera Utara
3	Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1. Proses penandatanganan kembali Kesepakatan Bersama Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Mebidang

No	Program	Hasil Capaian
4	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Daerah	1. Implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 – 2019 2. Updating Data Profil Kelembagaan Pengelolaan Irigasi dan <i>Success Story</i> Program WISMP-2 di Provinsi Sumatera Utara 3. Pembahasan dan penyempurnaan Ranpergub Rencana Aksi Daerah Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD PDT) Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara
5	Perencanaan Penataan Ruang	1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 - 2037

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Inspektorat

Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provsu, telah dilakukan berbagai upaya untuk mendorong OPD terkait agar melaksanakan tindak lanjut temuan-temuan di OPD nya masing-masing. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain selama tahun 2018 telah dilakukan rapat koordinasi pembahasan penyelesaian tindak lanjut sebanyak 6 kali, yaitu 3 kali dengan kabupaten/kota dan 3 kali dengan seluruh OPD/BUMD Pemprovsu.

Adapun hasil tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan-temuan Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

a. Temuan

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 49 OPD/ BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA. 2017 terdapat

401 temuan dan 493 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp. 21.745.536.394,-

b. Hasil tindak lanjut

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 354 rekomendasi adalah sebagai berikut :

- Kategori selesai (S) : 33 (7%)
- Kategori dalam proses (D) : 52 (11%)
- Kategori belum ditindaklanjuti (B) : 408 (82%)

Dari rekomendasi yang bersifat kerugian negara/daerah senilai Rp. 21.745.536.394,- telah ditindaklanjuti dengan mengerjakan/menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 369.194.000 dan sisanya sebesar Rp. 21.76.342.394, masih dalam proses penyelesaian.

2) Kabupaten / Kota

a. Temuan

Hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 30 kabupaten/kota TA. 2017 terdapat 440 temuan dan 556 rekomendasi dengan nilai kerugian negara/daerah sebesar Rp. 21.115.498.198,33 terdiri dari kerugian negara/daerah (01) sebesar Rp 13.476.011.978,59 dan kewajiban setor negara/daerah (02) sebesar Rp 7.639.486.219,74.

b. Hasil tindak lanjut

Tindak lanjut yang telah dilakukan terhadap 556 rekomendasi adalah sebagai berikut :

- Kategori selesai (S) : 152 (27,4%)
- Kategori dalam proses (D) : 200 (36.0%)
- Kategori belum ditindaklanjuti (B) : 204 (36.6%)

Dari rekomendasi yang bersifat kerugian/kewajiban setor senilai Rp. 7.639.486.219,74 seluruhnya masih dalam proses penyelesaian.

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pada tahun anggaran 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melakukan perubahan APBD, tetapi hanya melakukan perubahan Peraturan Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun target dan realisasi pendapatan pada Kas umum Daerah yaitu :

Tabel 3.22
Target dan Realisasi PAD Tahun 2017

NO	URAIAN	T.A 2017		
		TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Daerah	4.551.528.006.240	4.823.557.040.271	105.98
2	Retribusi Daerah	34.046.354.100	34.289.674.008	100.71
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	296.339.289.239	195.827.847.225	66.08
4	Lain-lain PAD yang Sah	178.883.155.947	255.279.996.610,04	142.71
	JUMLAH	5.060.796.805.526	5.308.954.558.114,04	104.90

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Tabel 3.23
Target dan Realisasi PAD Tahun 2018

NO	URAIAN	T.A 2018		
		TARGET	REALISASI	%
1	Pajak Daerah	5.214.897.141.497	5.219.369.124.912	100,09
2	Retribusi Daerah	37.595.084.600	37.108.367.589	98,71
3	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	318.418.076.295	196.502.924.542	61,71
4	Lain-lain PAD yang Sah	161.515.183.762	408.257.308.055,97	252,77
	JUMLAH	5.732.425.486.154	5.861.237.725.098,97	102,25

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Realisasi PAD pada tahun 2017 sebesar 5,3 Triliun sedangkan realisasi PAD tahun 2018 sebesar 5,8 Triliun atau ada kenaikan realisasi PAD sebesar 10,40%. Komponen PAD yang sangat mendukung kenaikannya adalah pendapatan Lain-lain PAD yang Sah.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Tabel 3.24
Belanja Langsung

TAHUN	BELANJA LANGSUNG		
	PAGU	REALISASI	%
2017	4.907.855.367.784,-	4.362.290.266.859,-	88,90
2018	4.229.528.842.185,95	3.792.594.797.797,-	89,67

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Tabel 3.25
Belanja Tidak Langsung

TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		
	PAGU	REALISASI	%
2017	8.556.509.351.491,-	8.174.051.362.975,-	95,60
2018	9.662.070.900.378,27	8.989.111.729.082,-	93,04

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Belanja bagi hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun realisasi belanja Bagi Hasil dari provinsi kepada kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26
Realisasi Belanja Bagi Hasil

BELANJA BAGI HASIL PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA			
TAHUN	PAGU	REALISASI	%
2017	2.029.470.741.512,00	2.029.470.741.512,00	100,00%
2018	1.841.076.778.315,00	1.569.730.611.414,00	85,25%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Realisasi Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada kabupaten/kota pada tahun 2018 mencapai 85,25%, yang terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Daerah yang menerima dana bagi hasil provinsi ada 33 kabupaten/kota.

Untuk anggaran sektor pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan dapat dirinci yaitu :

Tabel 3.27
Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan

TAHUN	SEKTOR PENDIDIKAN	SEKTOR KESEHATAN
2017	3.119.200.622.337,00	542.740.413.356,00
2018	2.766.681.318.875,56	615.448.240.232,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Pada Sektor Pendidikan ada penurunan jumlah anggaran ataupun penurunan sebesar 1,13% yang disebabkan pada Tahun Anggaran 2018 tidak ada Perubahan APBD dimana pada Perubahan APBD direncanakan akan ada penambahan kegiatan dan penambahan anggaran dana BOS. Untuk Sektor Kesehatan penganggaran Tahun Anggaran 2018 ada peningkatan sebesar 1.13%.

Tabel 3.28
Belanja Tidak Langsung SKPKD

NO	JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
1	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	1.007.050.650.267	992.657.667.267	98,57%
2	Belanja Hibah Dana BOS	2.630.161.600.000	2.428.842.160.000	92,35%
3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota	1.841.076.778.315	1.569.730.611.414	85,26%
4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	587.000.000.000	520.827.788.828	88,73%
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	7.240.752.000	7.240.752.000	100,00%
6	Belanja Tidak Terduga	10.266.735.980	3.155.528.758	30,74%
	Jumlah	6.082.796.516.562	5.522.454.508.267	90,79%

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

Terkait dengan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah, telah dilaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan pihak terkait seperti DPRD Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota, yang berkenaan dengan hal tersebut antara lain :

- 1) Terselenggaranya pengelolaan keuangan kabupaten/kota yang baik, dan lancar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Memberikan pembinaan dan bimbingan tata cara pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- 3) Memberikan masukan dan pemikiran terkait implementasi, ketentuan peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya berkaitan dengan penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 4) Memfasilitasi perbedaan persepsi antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan DPRD berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya menyangkut penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- 5) Memfasilitasi penyelesaian permasalahan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang melibatkan beberapa pemerintah kabupaten/kota;
- 6) Memfasilitasi dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota yang mengalami permasalahan dalam menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berkaitan dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menuju *Good Governance* maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengupayakan dengan membuat aplikasi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi diantaranya adalah :

- 1) Aplikasi E-Kuangan, mulai digunakan sejak 2 Januari 2018 yang digunakan untuk pengelolaan keuangan dari penganggaran belanja seperti Renja, SSH, PPAS, RKA dan DPA dan lain-lain, penatausahaan pelaksanaan belanja seperti SPD, SPP, SPM SP2D, SPJ dan lain-lain dan pelaporan belanja seperti Jurnal/Jurnal Akrua, Penyesuaian Pendapatan/belanja, Posting Data/Akrua dan lain-lain. Aplikasi ini telah disosialisasikan kepada OPD, dan ada beberapa kabupaten/kota dan provinsi di luar Pemprowsu sudah melakukan studi banding terhadap aplikasi ini. Aplikasi ini juga dapat dipergunakan untuk penatausahaan penerimaan daerah. Penatausahaan penerimaan dilakukan sejak pembuatan Surat Tanda Setoran (STS) online untuk penyetoran sampai dengan terkoneksi langsung dengan rekening koran Kas Umum Daerah sehingga pengambil kebijakan dapat mengetahui jumlah penerimaan secara real time dan pencatatan penerimaan daerah lebih teratur. Aplikasi e-keuangan telah terintegrasi dengan aplikasi e-sumut/e-planning Bappeda Prowsu dan aplikasi Sumut *Smart Province* Dinas Komunikasi dan Informasi Prowsu.
- 2) Aplikasi Simbada Online, dipergunakan untuk mengelola Barang Milik Daerah (BMD) Pemprowsu meliputi perencanaan, kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan maupun penghapusan. Aplikasi ini dapat digunakan untuk mengelola data barang pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lokasinya terpisah yang selanjutnya akan diintegrasikan dalam sebuah data center sehingga keseluruhan

data dapat terjamin serta dapat diketahui informasi barang milik daerah Provinsi Sumatera Utara secara akurat. Data asset telah terintegrasi dengan aplikasi Sumut *Smart Province*.

- 3) Aplikasi *Cash Management System* (CMS) Online. Seluruh transaksi pembayaran melalui Rekening Kas Umum Daerah dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Cash Management System* (CMS) yang terintegrasi dengan sistem pada PT. Bank Sumut. Jadi untuk transaksi pembayaran tidak menggunakan alat bayar seperti : cek, giro atau uang tunai tetapi dana dapat langsung terkirim ke rekening yang dituju melalui aplikasi CMS. Dengan menggunakan aplikasi CMS keamanan lebih terjamin, kesalahan dapat dikurangi dan proses lebih cepat.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan

Capaian pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, kami sampaikan sebagai berikut :

- 1) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan pada Tahun 2018 melaksanakan Forum OPD Balitbang Provsu, bertempat di Garuda Plaza Hotel dan Convention Jl. Sisingamangaraja No. 18 Medan. Maksud dan tujuan pelaksanaan Forum OPD adalah :

- a. Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum OPD Kabupaten/Kota.

- b. menyepakati rancangan Renja OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu Tahun 2018 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II berita acara ini.
- c. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas OPD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- d. Menyepakati berita acara beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan forum OPD Balitbang Provsu.
- e. berita acara dimaksud dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provsu Tahun 2018.

2) Penerbitan Jurnal INOVASI

Balitbang Provsu secara rutin menerbitkan jurnal penelitian yang bernama “INOVASI” yang telah terakreditasi oleh LIPI. Jurnal tersebut terbit setiap triwulan atau 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Tahun.

3) Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Balitbang Provsu memiliki Sentra HKI yang bertugas memfasilitasi peneliti, inventor, inovator, UMKM dalam mendaftarkan perolehan hak kekayaan intelektualnya. Sentra HKI Lotus Balitbang Provsu juga bertugas mensosialisasikan HKI pada masyarakat Sumatera Utara. Untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas penemuan inventor, telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan pendaftaran yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu antara lain :

a. Paten yakni :

- Paten Sederhana “Alat Peringatan Gempa” dengan inventor Romero Hutabarat.
- Paten Sederhana “Detektor Keamanan Menonton Televisi” dengan inventor Jaka Suprana.
- “Cokelat chocopalm” dengan inventor Witjaksana Darmosarkoso dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- “Bolu elaeis” dengan inventor Witjaksana Darmosarkoso dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
- “Compressed BioGas (CBG) Sawit” dengan inventor Witjaksana Darmosarkoso dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit.

b. Cipta yakni :

- Buku Aplikasi Komputer Akuntansi dengan MYOB Accounting Versi 17 dengan inventor Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si, Ak.
- Buku (Dalam bentuk buku 12 Kreasi dan trik manipulasi dengan Corel Draw) dengan inventor Muhammad Dahria.
- Buku Laporan Keuangan Mudah dengan “MYOB Accounting Versi 19 dengan inventor Dr. Iskandar Muda, SE, M.Si, Ak.
- Buku Motif Tenun Hotda Winda Panjaitan dengan inventor Hotda Winda Panjaitan.
- Buku Akutansi Keuangan Berbasis Akrua inventornya Prof. Erlina, SE, M.Si, Ak, CA.
- Buku Metodologi Penelitian inventor Prof. Erlina, SE, M.Si, Ak, CA.
- Buku Akuntansi Sektor Publik Akuntansi untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) inventor Prof. Erlina, SE, M.Si, Ak, CA.

- Buku Pengelolaan dan Akuntansi Keuangan Daerah inventor Prof. Erlina, SE, M.Si, Ak, CA
- Buku Roadmap Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) inventor Ir. Alwin, M.Si.

c. Merek yakni :

- “Jael is Kenite” dengan inventor Lisken Sitorus.
- “HORO aura” dengan inventor Dwi Femi Nasution,SH.
- “BandraQ 354” dengan inventor Jamaiah.
- Priazz Jaya, dengan inventor Marianto Tanjung.
- Peyek Kacang inventor Asmiati Purba.
- Andalisa inventor Sri Agustina.
- Roket K3 inventor Rosnie Kie.
- Bersatu inventor Sri Hawiyah.

4) DRD (Dewan Riset Daerah)

Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD) yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Utara dengan SK No. 188.44/635/KPTS/2014 tentang Penetapan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara Periode 2014 – 2019.

5) Penelitian dan Pengkajian 2018

Penelitian dan kajian yang dilaksanakan pada Tahun 2018 di Balitbang Provsu adalah sebagai berikut :

- a. Peran Pemerintah Provinsi dalam implementasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Sumatera Utara. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur berkaitan dengan BUM Desa, terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan Pengawasan dan

Pembinaan terhadap BUM Desa-BUM Desa baik yang sudah berdiri maupun yang akan didirikan di Sumatera Utara, agar BUM Desa-BUM Desa yang ada dapat berkembang dengan baik.

- b. Studi Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 dalam Perencanaan Pembangunan Desa di Sumatera Utara. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam bentuk rekomendasi agar dapat dilakukannya program-program pemberdayaan masyarakat khususnya dalam rangka meningkatkan peranan dari para Sekretaris Desa terkait dengan tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Kepala Desa dan mewujudkan pembangunan Desa yang maju dan mandiri sesuai dengan dokumen RPJM Desa.
- c. Sinergitas Kepala Desa dan Badan Perumusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa di Sumatera Utara. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mendorong lahirnya aturan dan peraturan yang mengatur hubungan yang sinergi antara Kepala Desa dan BPD, dan terkait Kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap perwujudan hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dan BPD, agar Kepala Desa dan BPD dapat menjalankan Pemerintahan Desa dengan baik.
- d. Identifikasi Puncak-Puncak Kebudayaan Daerah Pada Daerah-Daerah Wisata di Sumatera Utara. Manfaat penelitian adalah memberikan layanan informasi dalam bentuk laporan penelitian kepada seluruh masyarakat, akademisi, praktisi, dan pemerintah baik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

maupun Kabupaten/Kota terkait puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata budaya di Sumatera Utara, serta memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala OPD terkait pemanfaatan puncak-puncak kebudayaan daerah dalam mewujudkan destinasi wisata budaya di Sumatera Utara.

- e. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Sumatera Utara. Manfaat dalam penelitian bagi pemerintah adalah menjadi pertimbangan dan masukan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk pengelolaan dana desa yang sesuai dengan aturan yang telah dibuat berdasarkan undang-undang anggaran dana desa. Bagi masyarakat, melalui penelitian ini dapat memberi kesempatan bagi masyarakat tentang pengelolaan dana desa yang dapat dimanfaatkan dan berguna bagi pembangunan desa.
- f. Implementasi dan Optimalisasi Program Kampung KB di Pantai Timur Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini adalah sebagai masukan kepada pemerintah daerah dalam mengantisipasi implementasi Kampung KB, serta sebagai bahan referensi dan pemetaan kebijakan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program kampung KB.
- g. Kajian Evaluasi Kawasan Konservasi Perairan Dalam Pelestarian Lingkungan di Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan stakeholder terkait lainnya dalam upaya pengelolaan KKP di wilayah Provinsi Sumatera Utara, serta sebagai referensi akademis bagi berbagai penelitian dan atau kajian yang akan dilakukan di kemudian hari.

- h. Manajemen Pemanfaatan Dana Desa untuk Membangun Sarana Prasarana dan Infrastruktur Pedesaan di Desa-Desa pada Wilayah HGU Perkebunan di Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini adalah sebagai informasi bagi berbagai pihak mengenai pembangunan desa di desa-desa yang berada di wilayah HGU perkebunan di Sumatera Utara, serta sebagai informasi bagi berbagai pihak mengenai usaha pengoptimalan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa di desa-desa yang berada pada wilayah HGU di Sumatera Utara.
- i. Dampak Implementasi Kebijakan Transaksi Non-Tunai terhadap *Good Governance* di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini adalah memberikan layanan informasi dalam bentuk laporan penelitian kepada seluruh ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait dampak kebijakan transaksi non tunai terhadap kinerja ASN, serta memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi kepada kepala OPD terkait penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan transaksi non tunai.
- j. Analisis kebutuhan teknologi dan inovasi dalam upaya penguatan usaha mikro di Sumatera Utara. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber data dan informasi tentang jenis-jenis teknologi dan inovasi yang dibutuhkan usaha mikro di Sumatera Utara, serta sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Daerah dan stakeholders dalam upaya pengembangan teknologi dan inovasi bagi penguatan usaha mikro di Sumatera Utara.

5. Badan Kepegawaian Daerah

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.29

Data PNS Pemprovsu Berdasarkan Jumlah Pegawai Terhadap Kualifikasi Pendidikan dan Golongan Tahun 2017 dan 2018

No	URAIAN	JUMLAH	
		Tahun 2017	Tahun 2018
1	Jumlah Pegawai	29.715	27.448
2	Kualifikasi menurut Pendidikan	Tanpa Guru SMA/SMK	
	SD	132	130
	SMP	216	2.850
	SMA	4.019	6.858
	D-I	892	1.560
	D-II		
	D-III		
	S-1	4.615	13.413
	S-2	1.120	2.527
	S-3	33	110
	Jumlah	11.027	27.448
3	Kualifikasi menurut Golongan		
	I	177	207
	II	2.488	3.142
	III	7.234	15.786
	IV	1.128	8.313
	Jumlah	11.027	27.448
4	Kualifikasi menurut Jabatan		
	I	1	1
	II	53	52
	III	434	379
	IV	1.280	1.110
	Jumlah	1.767	1.542

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provsu
Tahun 2017-2018

No	URAIAN	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Purna Tugas/ Purna Bakti	769	1.162
2	Kenaikan Pangkat	9.857	6.600
3	Pelanggaran Disiplin	79	25

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sebagai salah satu kawasan rawan bencana yang tinggi di Indonesia, Sumatera Utara telah melakukan upaya mitigasi dan pengurangan resiko bencana, dengan definisi kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2018 merupakan bencana alam yang meliputi : gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan banjir bandang. Selain terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran permukiman.

Berikut disajikan data perkembangan terjadinya bencana sepanjang tahun 2018 yang dibandingkan dengan bencana yang terjadi sepanjang tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel 3.31
Data Kebencanaan yang Terjadi Sepanjang Tahun 2017-2018
Per jenis Bencana di Sumatera Utara

No	Jenis Bencana	Tahun		Shift (%)
		2017	2018	
1	Banjir	135	61	-54,81
2	Banjir Bandang	14	5	-64,29
3	Putting Beliung	67	25	-62,69
4	Kekeringan	2	0	-100,00
5	Gunung Api	1	12	1.100,00
6	Gelombang Ekstrem	4	0	-100,00
7	Tanah Longsor	275	37	-86,55
8	Gempa	5	256	5.020,00
9	Kebakaran Hutan dan Lahan	28	245	775,00
Jumlah Kejadian Bencana		531	641	20,72

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

Kejadian bencana yang terjadi sepanjang tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 20,72%, dengan kenaikan bencana terbesar adalah Gempa yang berskala 4,-5,9 skala richter, yang mengalami peningkatan gunjangan gempa sebesar 5.020% dari hanya 5 kejadian di 2017 menjadi 245 kejadian gempa di tahun 2018. Selain itu erupsi Gunung berapi juga menjadi peringkat kedua yang mengalami kenaikan bencana dari 1 kejadian tahun 2017 menjadi 12 erupsi sepanjang 2018 atau mengalami peningkatan 1.100%.

Disamping dari sisi jenis bencana, dapat juga dilihat dari kejadian bencana yang terjadi per kabupaten/kota yang disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32
Data Kebencanaan yang Terjadi Sepanjang Tahun 2017-2018
Per Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Shift (%)
		2017	2018	
1	Medan	15	12	-20,00
2	Binjai	1	2	100,00
3	Tebing Tinggi	5	2	-60,00
4	Tanjungbalai	1	2	100,00
5	Pematangsiantar	18	1	-94,44
6	Sibolga	9	18	100,00
7	Padangsidempuan	46	26	-43,48
8	Langkat	31	22	-29,03
9	Deli Serdang	20	10	-50,00
10	Serdang Bedagai	6	6	0,00
11	Asahan	31	14	-54,84
12	Labuhanbatu Utara	31	19	-38,71
13	Labuhanbatu	10	32	220,00
14	Labuhanbatu Selatan	19	20	5,26
15	Padang Lawas Utara	14	41	192,86
16	Padang Lawas	5	29	480,00
17	Tapanuli Selatan	20	40	100,00
18	Mandailing Natal	11	27	145,45
19	Tapanuli Utara	29	7	-75,86
20	Tapanuli Tengah	34	37	8,82
21	Toba Samosir	33	21	-36,36
22	Simalungun	1	14	1.300,00
23	Karo	13	30	130,77
24	Dairi	14	12	-14,29
25	Pakpak Bharat	60	5	-91,67
26	Humbang Hasundutan	29	13	-55,17
27	Samosir	2	19	850,00
28	Batu Bara	2	3	50,00
29	Gunungsitoli	11	15	36,36
30	Nias Selatan	1	58	5.700,00
31	Nias Utara	4	24	500,00

No	Kabupaten/Kota	Tahun		Shift (%)
		2017	2018	
32	Nias Barat	1	46	4.500,00
33	Nias	4	14	250,00

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

D. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pencapaian kinerja pada tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

- 1) Verifikasi pergantian antar waktu Anggota DPRD di 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 2) Pemantauan pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 3) Pemetaan perkembangan politik Sumatera Utara di 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 4) Forum komunikasi Aparat Kesbang Kabupaten/Kota tentang Pembinaan Ormas/LSM di 33 Kabupaten/Kota se Sumatera Utara.
- 5) Pembinaan dan peningkatan kerukunan umat beragama melalui pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provsu.

Disamping kegiatan PPWK, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan kegiatan untuk pembinaan wawasan kebangsaan kepada masyarakat seperti :

- 1) Sosialisasi Pemantapan 4 Konsensus Dasar Nasional Bagi Kaum Perempuan.
- 2) Pembinaan dan Peningkatan Pembauran Kebangsaan.

- 3) Pembinaan dan Peningkatan Kerukunan Umat Beragama Melalui Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provsu.
- 4) Pelestarian Pengembangan Budaya dan Kearifan Lokal.
- 5) Sosialisasi Revolusi Mental.
- 6) Sosialisasi 4 Konsensus Dasar Bagi Kepala Desa seSumatera Utara.
- 7) Peningkatan Kesadaran Bela Negara Bagi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat.

Keseluruhan kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan nilai – nilai kebangsaan khususnya di wilayah Sumatera Utara.

Terkait dengan peningkatan dan kenyamanan lingkungan, telah dilaksanakan pertemuan/rapat dengan instansi vertikal di daerah melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :

- 1) Penggalangan cipta kondisi keamanan Sumatera Utara.

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas wilayah Sumatera Utara, dalam kegiatan ini ada kegiatan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan untuk melakukan mapping data tentang konflik sosial, deteksi dini potensi konflik dan penyelesaian konflik sosial. Dalam kegiatan penanganan konflik sosial ini ada 3 tahapan penanganan konflik yakni : Pencegahan, Penindakan dan Pemulihan Pasca Konflik. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat, monitoring maupun pengumpulan data dan bahan untuk pengambilan kebijakan.

- 2) Pemantauan kegiatan orang asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanah Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah. Melalui kegiatan ini, Badan Kesbangpol bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Sumatera Utara mengadakan pendataan terhadap Warga Negara Asing maupun Tenaga Kerja Asing yang ada di Sumatera Utara.

- 3) Pelaksanaan koordinasi konflik sosial.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun ruang lingkup penanganan konflik dalam peraturan ini adalah : pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Disamping itu kegiatan ini juga terdapat rencana aksi penanganan konflik sosial setiap tahunnya yang bertujuan sebagai bentuk upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial di daerah serta pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah.

2. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provsu bersama instansi dan perangkat daerah terkait telah melakukan penegakan Perda/Perkada Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu 2013-2018 sebagai berikut :

Tabel 3.33
Jumlah Penegakan Perda

No	Tahun	Jumlah (Kali)
1	2013	8
2	2014	11
3	2015	9
4	2016	50
5	2017	52
6	2018	26

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Hasil capaian penegakan Perda dalam bentuk penagihan pajak tertunggak pada Instansi, Pengusaha/Badan Hukum pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.524.428.886,-. Capaian ini mengalami penurunan sebesar Rp. 631.779.761,- (20%) dibandingkan tahun 2017, dimana capaiannya sebesar Rp. 3.156.208.647,-. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Provsu dalam rangka meningkatkan sumber PAD Sumatera Utara adalah melaksanakan sosialisasi dan rapat koordinasi dengan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah dan stakeholder lainnya.

Melalui kegiatan pengawasan dan penertiban aset-aset Pemprov, diperoleh hasil menarik kembali asset-asset Pemprov yang telah dikuasi oleh pihak ketiga, diantaranya:

- 1) Kebun Induk Siea-Pea Kabupaten Tapanuli Tengah milik asset Dinas Perkebunan Provsu.
- 2) Kebun Induk Pulo Pane Kabupaten Tapanuli Tengah milik asset Dinas Perkebunan Provsu.
- 3) Tanah seluas 101.106 m² di Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu milik asset Dinas Kehutanan Provsu.

- 4) Tanah seluas 480 m² di Dolok Sanggul Kabupaten Humbang Hasundutan milik asset Dinas Kehutanan Provsu.
- 5) Pertapakan dan Rumah Negara TIP Gol III di Jln. Mayjend Agus Marpung Kota Sibolga, milik asset Dinas Perumahan dan Pemukiman Provsu.
- 6) Tanah seluas 10.800 m² di Kabupaten Tapanuli Utara milik asset Dinas Perkebunan Provsu.
- 7) Rumah Dinas di Kabupaten Labuhanbatu dan Kota Pematangsiantar milik asset Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu.
- 8) Tanah seluas 10 hektare di Kabupaten Karo milik asset Dinas Perkebunan Provsu.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Latar belakang penyelenggaraan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dikarenakan tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi, dan tidak semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomikan kepada daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Pemberian tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Selanjutnya tujuan pemberian tugas pembantuan adalah untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah melalui Kementerian terkait kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, sumber anggaran berasal dari APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.615.011.000,- dan realisasi sebesar Rp. 23.704.150.000,- atau 92,54%.
2. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, sumber anggaran berasal dari APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 18.327.973.000,- dan realisasi sebesar Rp. 18.327.030.000,- atau 99,99%.
3. Dinas Sosial, sumber anggaran berasal dari APBN dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 91.410.000,- dan realisasi sebesar Rp. 83.910.000,- atau 91,80%.
4. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan sumber anggaran berasal dari:
 - 1) Sumber anggaran berasal dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.185.958.000,- dan realisasi sebesar Rp. 170.851.749.102,- atau 88,90%.
 - 2) Sumber anggaran berasal dari Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian RI, alokasi anggaran sebesar Rp. 22.803.465.000,- dan realisasi sebesar Rp. 21.696.886.825,- atau 95,15%.
 - 3) Sumber anggaran berasal dari Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI, alokasi anggaran Rp. 84.715.660.000,- dan realisasi sebesar Rp. 82.208.095.159,- atau 97,04%.

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, dengan sumber anggaran berasal dari:
- 1) Sumber anggaran berasal dari Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian RI, alokasi anggaran Rp. 3.804.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 3.803.892.077,- atau 99,99%.
 - 2) Sumber anggaran dari Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI, alokasi anggaran Rp. 15.930.952.000,- dan realisasi sebesar Rp. 15.575.411.950,- atau 97,77%.
6. Dinas Perkebunan, Sumber anggaran berasal dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI, alokasi anggaran Rp. 29.255.971.000,- dan realisasi sebesar Rp. 26.309.191.194,- atau 89,93%.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, dimana dibutuhkan suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan penegakan hukum dan menciptakan ketertiban, serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, meliputi :

- 1) Kerjasama Antar Daerah.
- 2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- 3) Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.
- 4) Pembinaan Batas Wilayah.
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- 6) Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 7) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu : efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan Nasional serta keutuhan wilayah NKRI.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Daerah yang Diajak Kerjasama

Daerah yang diajak kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Kabupaten Karo;
- 3) Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 5) Kabupaten Toba Samosir;
- 6) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 7) Kota Medan;
- 8) Kota Binjai;
- 9) Kota Tanjungbalai;
- 10) Kota Tebing Tinggi;
- 11) Kabupaten Batu Bara;
- 12) Kabupaten Samosir;
- 13) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 14) Kabupaten Dairi;
- 15) Kabupaten Pakpak Bharat ;
- 16) Pemerintah Provinsi Lampung;
- 17) Pemerintah Provinsi Jambi;
- 18) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama antara daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

3. Bidang Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi beberapa bidang kerjasama, yaitu :

- 1) Bidang pertanian.
- 2) Bidang perkebunan.
- 3) Bidang pertambangan dan energi.
- 4) Bidang kesehatan.
- 5) Bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 6) Bidang pekerjaan umum.
- 7) Bidang perhubungan.

- 8) Bidang hukum dan perundang-undangan.
- 9) Bidang teknologi.
- 10) Bidang pelayanan publik.

4. Nama Kegiatan

Kegiatan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR dengan Pemprovsu dengan Pemko Medan dengan Pemko Binjai dengan Pemkab Deli Serdang tanggal 25 Januari tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Medan, Binjai, dan Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Lampung tanggal 9 Mei 2018 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 3) Kesepakatan Bersama antara Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR RI dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR RI dengan Pemprovsu dengan Pemko Tebing Tinggi dengan Pemkab Serdang Bedagai 6 Juni 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Tebing Tinggi dan Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 6 Juni 2018 tentang Peningkatan dan Pemeliharaan Ruas Jalan Jurusan Namu Ukur - Batas Karo di Zona Khusus Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- 5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Danau Toba tanggal 3 September 2018 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Transportasi di Kawasan Danau Toba.
- 6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 September 2018 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Provinsi Jambi 19 September 2018 tentang Kerjasama Jaringan Lintas Daerah.
- 8) Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tanggal 19 September 2018 tentang Penggunaan Aplikasi *E-Planning*.
- 9) Perjanjian Kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi tanggal 19 September 2018 tentang Penggunaan Aplikasi *E-Planning*.
- 10) Perjanjian kerjasama antara Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi kepulauan Riau tanggal 19 September 2018 tentang Penggunaan Aplikasi E-Kuangan.
- 11) Perjanjian kerjasama antara Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi tanggal 19 September 2018 tentang Penggunaan Aplikasi E-Kuangan.

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang memfasilitasi penyelenggara kerjasama antar daerah oleh Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.

6. Jangka Waktu Kerjasama

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka setiap kesepakatan bersama mempunyai jangka waktu selama 1 tahun sedangkan perjanjian kerjasama mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.

8. Hasil (output) dari Kerjasama

Hasil kerjasama antar daerah dapat berupa uang, aset atau non material berupa keuntungan. Hak daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang melakukan kerjasama antar daerah secara proporsional.

9. Permasalahan dan Solusi

Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat. Apabila kerjasama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota

dari provinsi yang berbeda apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

Mitra yang diajak kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Badan SAR Nasional (Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan).
- 3) Kementerian PUPR RI.
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 6) Kementerian Perdagangan RI.
- 7) Badan Pelaksana Otorita Danau Toba.
- 8) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Utara.
- 9) Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Utara.
- 10) ICA Indonesia.
- 11) Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.
- 12) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- 13) Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, dan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II.
- 14) Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.
- 15) Universitas Sari Mutiara.
- 16) Universitas Sumatera Utara.
- 17) Politeknik Negeri Medan.
- 18) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional.

- 19) Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi.
- 20) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. Divisi Regional I Sumatera.
- 21) PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara.
- 23) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Utara dan Aceh.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga, adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem penyediaan dan pengelolaan air bersih.
- 2) Pemanfaatan aplikasi *Contact Center* dan Layanan Publik.
- 3) Penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.
- 4) Kerjasama dalam bidang meteorologi, klimatologi dan geofisika untuk kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Inklusi kesadaran pajak dalam kurikulum pendidikan.
- 6) Penghimpunan data dan informasi perpajakan serta penerapan konfirmasi status wajib pajak.
- 7) Percepatan persertifikatan dan penanganan permasalahan tanah aset.
- 8) Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- 9) Penyedia, pemanfaatan, dan pengembangan data informasi gender dan anak.
- 10) Pemanfaatan dan pengembangan sains dan teknologi.
- 11) Pemanfaatan sarana dan prasarana pengoperasian 1 Unit Helikopter dalam rangka menunjang penyelenggaraan pencarian dan pertolongan Provinsi Sumatera Utara.

4. Nama Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 19 Januari 2018 tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Politeknik Negeri Medan tanggal 20 Maret 2018 tentang Optimalisasi Kemitraan dalam Pelaksanaan dan Peningkatan Program Kerja.
- 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi tanggal 20 Maret 2018 tentang Optimalisasi Peningkatan Pelayanan Publik.
- 4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Divisi Regional I Sumatera tanggal 20 Maret 2018 tentang Pengembangan *Smart Province* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara tanggal 3 April 2018 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Data dan Informasi Gender dan Anak di Provinsi Sumatera Utara.
- 6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utaradengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tanggal 3 April 2018 tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sains dan Teknologi Penerbangan dan Antariksa Untuk Pembangunan Sumatera Utara.
- 7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 Mei 2018 tentang Percepatan Persertifikatan dan Penanganan Permasalahan Tanah Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sari Mutiara Indonesia tanggal 6 Juni 2018 tentang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kebencanaan melalui Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian di bidang Kebencanaan.

- 9) Kesepakatan antara Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Juni 2018 tentang Komitmen Keterbukaan Informasi Publik.
- 10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 8 Juni 2018 tentang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi serta Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 11) Kesepakatan Bersama antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara tanggal 8 Juni 2018 tentang Kerjasama Perdagangan Internasional.
- 12) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba dengan Asita Sumatera Utara dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Sumatera Utara dengan Himpunan Pramuwisata Indonesia Sumatera Utara Dengan ICA Sumatera Utara tanggal 3 September 2018 tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Vokasi pada Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pariwisata berbasis kompetensi yang sesuai dan selaras (*Link and Match*) dengan dunia usaha pariwisata di kawasan Danau Toba.
- 13) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tanggal 1 Oktober 2018 tentang Sinergi Informasi Penanaman Modal dan Kemudahan Mendapatkan Listrik Bagi Para Penanam Modal di Provinsi Sumatera.

- 14) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh tanggal 8 Desember 2018 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Wilayah Sumatera Utara.
- 15) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Perusahaan Air Minum Tirtanadi tanggal 20 Maret 2018 tentang Kerjasama Pemanfaatan Aplikasi *Contact Center* dan Layanan Publik.
- 16) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Sumatera Utara tanggal 20 Maret 2018 tentang Kerjasama Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 17) Perjanjian Kerjasama antara Pemprovsu dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 19 April 2018 tentang Pemanfaatan Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Serta Pemanfaatan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi dan Diseminasi di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam Rangka Penanggulangan Bencana.
- 18) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera I dan II tanggal 7 Juni 2018 tentang Inklusi Kesadaran Pajak dalam Kurikulum Pendidikan Menengah.
- 19) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera I dan II tanggal 7 Juni 2018 tentang Penghimpunan Data dan Informasi Perpajakan Serta Penerapan Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- 20) Perjanjian Kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tanggal 14 September 2018 tentang Penanganan (Pemeliharaan)

Jalan Jurusan Namu Ukur- Batas Karo di Zona Khusus Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Wilayah Provinsi Sumatera Utara.

- 21) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara tanggal 1 Oktober 2018 tentang Sinergi Informasi Penanaman Modal dan Kemudahan Mendapatkan Listrik Bagi Para Penanam Modal di Provinsi Sumatera Utara.

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Dengan Pihak Ketiga

Organisasi Perangkat Daerah yang memfasilitasi penyelenggara bidang kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Jangka Waktu Kerjasama

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka setiap kesepakatan bersama mempunyai jangka waktu selama 1 tahun sedangkan Perjanjian Kerjasama mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

Untuk melakukan koordinasi dengan Instansi vertikal pada tahun 2018, Kesbangpol melaksanakan pertemuan/rapat dengan instansi vertikal di daerah. Pelaksanaan pertemuan ini dilaksanakan

melalui Program dan Kegiatan yang ada di Kesbangpol, adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

- 1) Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara.
- 2) Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing.
- 3) Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan instansi vertikal dalam pelaksanaannya, guna terciptanya ketenteraman dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Penggalangan Cipta Kondisi Sumatera Utara

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas wilayah Sumatera Utara, dalam kegiatan ini ada kegiatan Penanganan Konflik Sosial sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial yang bertujuan untuk melakukan mapping data tentang konflik sosial, deteksi dini potensi konflik dan penyelesaian konflik sosial. Dalam kegiatan penanganan konflik sosial ini ada 3 tahapan penanganan konflik yakni : Pencegahan, Penindakan dan Pemulihan Pasca Konflik. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti rapat, monitoring maupun pengumpulan data dan bahan untuk pengambilan kebijakan.

2) Pemantauan Kegiatan Orang Asing, NGO, LSM Asing dan Lembaga Asing

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanah Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang pedoman pemantauan orang asing dan organisasi masyarakat asing di daerah. Melalui kegiatan ini, Badan Kesbangpol bekerjasama dengan Kantor Imigrasi Sumatera Utara mengadakan pendataan terhadap Warga Negara Asing maupun Tenaga Kerja Asing yang ada di Sumatera Utara.

3) Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun ruang lingkup penanganan Konflik dalam peraturan ini adalah : Pencegahan Konflik, Pengehentian konflik dan Pemulihan Pasca Konflik. Disamping itu kegiatan ini juga terdapat rencana aksi Penanganan konflik sosial setiap tahunnya yang bertujuan untuk : sebagai bentuk upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial di daerah serta pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah.

3. Permasalahan dan Solusi

Mengingat OPD Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara memiliki peran yang Strategis dalam menjalin Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah yang berperan menjaga stabilitas dan keamanan wilayah Sumatera Utara maka diharapkan adanya payung hukum yang memperbolehkan pelaksanaan tugas dan

fungsi yang melibatkan instansi vertikal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

1. Kebijakan dan Kegiatan

- 1) Fasilitasi permasalahan batas daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Penataan batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau.
- 3) Penataan batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Batas Antar Kabupaten/Kota

Segmen batas Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal telah melaksanakan rapat batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 9 November 2018 bertempat di Ruang Rapat Lumban Tobing Lt. VIII Kantor Gubernur Sumatera Utara, telah dilaksanakan Rapat Batas Antara Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal dan telah dituangkan dalam berita acara rapat antara lain :

- 1) Dalam rapat yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal tidak hadir untuk mengikuti Rapat Pembahasan tanpa keterangan.

- 2) Sesuai dengan Berita Acara Rapat Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 20 September 2017 bahwa :
- a. Kedua kabupaten sepakat untuk menjadikan peta usulan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara yang disepakati oleh Kepala Daerah 5 kabupaten/kota sebagai salah satu bahasan untuk memudahkan dalam penentuan koordinat batas, dan menjadikan peta pembentukan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal sebagai bahan pertimbangan pada rapat berikutnya.
 - b. Kedua kabupaten sepakat menyampaikan data-data yang akan dibahas pada rapat yang akan datang dalam bentuk *softcopy* ke Biro Pemerintahan Setdaprovsu, selambat-lambatnya 1 minggu setelah berita acara ditandatangani akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan sampai dengan sekarang data-data yang diterima hanya dari Kabupaten Tapanuli Selatan sedangkan data-data dari Kabupaten Mandailing Natal tidak ada diterima.
- 3) Berdasarkan kesepakatan Tim PBD Provinsi Sumatera Utara setelah mempertimbangkan rapat-rapat fasilitasi yang telah dilaksanakan sebelumnya termasuk bersama Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, maka Tim PBD Provinsi Sumatera Utara memutuskan untuk meneruskan penyelesaian penegasan batas daerah Kabupaten Tapanuli

Selatan dan Kabupaten Mandailing Natal kepada Kementerian Dalam Negeri untuk proses selanjutnya sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017.

Tabel 5.1
Segmen batas Kabupaten/Kota yang Telah Terbit Permendagri

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Deli Serdang dengan Kab. Serdang Bedagai	Permendagri No. 29 Tahun 2007
2	Kab. Asahan dengan Kab. Batubara	Permendagri No. 45 Tahun 2014
3	Kab. Asahan dengan Kab. Labuhanbatu Utara	Permendagri No. 42 Tahun 2014
4	Kab. Asahan dengan Kab. Toba Samosir	Permendagri No. 44 Tahun 2014
5	Kab. Langkat dengan Kota Binjai	Permendagri No. 47 Tahun 2014
6	Kab. Deli Serdang dengan Kta Binjai	Permendagri No. 47 Tahun 2014
7	Kab. Langkat dengan Kab. Deli Serdang	Permendagri No. 49 Tahun 2014
8	Kab. Asahan dengan Kab. Simalungun	Permendagri No. 23 Tahun 2015
9	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Tapanuli Tengah	Permendagri No. 77 Tahun 2016
10	Kab. Asahan dengan Tanjungbalai	Permendagri No. 78 Tahun 2016
11	Kab. Karo dengan Kab. Simalungun	Permendagri No. 79 Tahun 2016
12	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Tapanuli Utara	Permendagri No. 20 Tahun 2017
13	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Samosir	Permendagri No. 21 Tahun 2017
14	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Pakpak Bharat	Permendagri No. 27 Tahun 2017

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

Tabel 5.2
Segmen Batas Kabupaten/Kota yang Dalam Proses Permendagri

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Batu Bara dengan Kab. Simalungun	Dalam proses Permendagri
2	Kab. Batu Bara dengan Kab. Serdang Bedagai	s d a
3	Kab. Padang Lawas dengan Kab. Mandailing Natal	s d a
4	Kab. Padang Lawas dengan Kab. Tapanuli Selatan	s d a

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
5	Kota Padangsidimpuan dengan kab. Tapanuli Selatan	s d a
6	Kab. Padang Lawas Utara dengan Kab. Tapanuli Selatan	s d a
7	Kab. Dairi dengan Kab. Pakpak Bharat	s d a
8	Kab. Dairi dengan Kab. Karo	s d a
9	Kab. Langkat dengan Kab. Karo	s d a
10	Kab. Pakpak Bharat dengan Kab. Tapanuli Tengah	s d a
11	Kab. Padang Lawas dengan Kab. Padang Lawas Utara	s d a

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

Tabel 5.3
Segmen batas Kabupaten/Kota Masih Dalam Proses dan Fasilitas
Permendagri

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Labuhanbatu Utara dengan Kab. Tapanuli Selatan.	Dalam proses dan fasilitas di Provsu
2	Kab. Labuhanbatu dengan Kab. Padang Lawas Utara.	sda
3	Kab. Dairi dengan Kab. Samosir.	sda
4	Kab. Tapanuli Tengah dengan Kota Sibolga.	sda
5	Kab. Mandailing Natal dengan Kab. Tapanuli Selatan.	sda
6	Kab. Labuhanbatu Selatan dengan Kab. Padang Lawas Utara.	sda
7	Kab. Labuhanbatu Selatan dengan Kab. Padang Lawas.	sda
8	Kab. Tapanuli Tengah dengan Kab. Tapanuli Utara.	sda
9	Kab. Toba Samosir dengan Kab. Tapanuli Utara.	sda
10	Kab. Tapanuli Selatan dengan Kab. Tapanuli Utara.	sda
11	Kab. Labuhanbatu dengan Kab. Labuhanbatu Selatan.	sda
12	Kab. Serdang Bedagai dengan Kab. Tebing Tinggi.	sda
13	Kab. Labuhanbatu Utara dengan Kab. Toba Samosir.	sda
14	Kab. Labuhanbatu Utara dengan Kab. Tapanuli Utara.	sda
15	Kab. Simalungun dengan Kab. Serdang Bedagai.	sda
16	Kab. Simalungun dengan Kab. Toba Samosir.	sda
17	Kab. Karo dengan Kab. Deli Serdang.	sda
18	Kab. Labuhanbatu dengan Kab. Labuhanbatu Utara.	sda
19	Kab. Nias Barat dengan Kab. Nias Selatan.	sda
20	Kab. Nias Barat dengan Kab. Nias Utara.	sda

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
21	Kab. Nias dengan Kab. Nias Utara.	sda
22	Kab. Nias dengan Kota Gunungsitoli.	sda
23	Kab. Nias Utara dengan Kota Gunungsitoli.	sda
24	Kab. Nias dengan Kab. Nias Barat.	sda
25	Kab. Nias dengan Kab. Nias Selatan.	sda
26	Kab. Tapanuli Selatan dengan Kab. Tapanuli Tengah.	sda
27	Kab. Simalungun dengan Kota Pematangsiantar.	sda
28	Kab. Simalungun dengan Kab. Deli Serdang.	sda
29	Kab. Samosir dengan Kab. Pakpak Bharat.	sda
30	Kab. Labuhanbatu Utara dengan Kab. Padang Lawas Utara.	sda

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

2.2 Batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau

Terdapat usulan revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2018 pada daerah perbatasan antara Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yaitu :

- 1) Dilakukan Revisi Permendagri Nomor 59 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau sesuai Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 125.4/9646 tanggal 25 September 2018 Perihal Permohonan Revisi Permendagri Nomor 59 Tahun 2018.
- 2) Bahwa dasar permohonan Revisi sesuai Surat Gubernur tersebut pada point 1 merujuk pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. Aspek yuridis, bentuk jaminan kepastian kepada investor yang telah memiliki izin sejak Tahun 1988 bahwa izin tersebut berada di wilayah Sumatera Utara;

- b. Aspek administrasi dan kependudukan, memperhatikan keberatan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang telah memiliki sertifikat hak milik dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak Tahun 1995 pada segmen tersebut;
 - c. Adanya lahan perkebunan masyarakat Kecamatan Bangun Purba yang berada diluar lokasi perkebunan perusahaan yang telah memiliki izin.
- 3) Usulan penarikan garis batas dan titik koordinat oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kepada Ditjen BAK Kemendagri melalui Surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 4) Berdasarkan pembahasan rapat hari ini disepakati usulan penarikan garis batas dan titik koordinat oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Riau serta Ditjen BAK Kemendagri.
- 5) Terhadap kesepakatan perubahan sebagaimana peta dan koordinat pada point (4) Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas akan melakukan verifikasi lapangan bersama-sama dan akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan verifikasi lapangan.

2.3 Batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat

Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi rencana dan agenda utama penyelenggaraan penegasan batas yang dilaksanakan di Hotel Niagara Parapat Jl. Pembangunan No. 1 Parapat, Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun

pada tanggal 5 s/d 7 September 2018 dan bersamaan dengan penyerahan Permendagri untuk segmen batas :

- 1) Batas Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Pasaman Barat Telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2018.
- 2) Batas Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Pasaman Telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2018.
- 3) Batas Kabupaten Padang Lawas dengan dengan Kabupaten Pasaman telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2018.

2.4 Batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh

- 1) Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berbatasan pada ke empat segmen yang dibahas sepakat untuk menggunakan Peta Topografi tahun 1978-1979, dengan spesifikasi lembar peta pada masing-masing segmen adalah sebagai berikut :
 - a. Segmen batas Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara) dengan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat) menggunakan Peta Topografi Lembar 0732-II Tanah Merah tahun 1978, Lembar 0731-I Kutacane tahun 1979 dan Lembar 0831-IV Bohorok tahun 1979.
 - b. Segmen batas Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara) dengan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Dairi) menggunakan Peta Topografi hasil scan Lembar 0731-II Lau Garut tahun 1978 dan Lembar 0730-I Kuala Kepeng tahun 1979.

- c. Segmen batas Aceh (Kota Subulussalam) dengan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Dairi) menggunakan Peta Topografi hasil scan Lembar 0830-IV TIGA LINGGA tahun 1979 dan Lembar 0730-I Kuala Kepeng tahun 1979.
 - d. Segmen batas Aceh (Kabupaten Gayo Lues) dengan Provinsi Sumatera Utara (Kabupaten Langkat) menggunakan Peta Topografi Lembar 0732-I G. Mesigit Tahun 1978.
- 2) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menambahkan Titik Koordinat Kartometris (TK) pada titik-titik yang dianggap perlu serta akan melakukan penyesuaian penamaan terhadap titik-titik tersebut tanpa merubah substansi penarikan garis batas yang telah disepakati, sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
- 3) Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan akan menyampaikan Draft Peta Batas Daerah kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan evaluasi sebelum rapat penandatanganan Draft Permendagri mengenai batas daerah antara Provinsi Sumatera Utara dan Aceh.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

1.1 Bencana yang terjadi

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik terutama geologis dan topografis yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi

di wilayah Sumatera Utara merupakan bencana alam yang meliputi : gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan banjir bandang. Selain terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga terjadi bencana non alam yakni Bencana Kebakaran Permukiman.

Tabel 5.4
Rekapitulasi Kejadian Bencana Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana						
		Banjir	Banjir Bandang	Puting Beliung	Gunung Api	Tanah Longsor	Gempa	Karhutla
1	Medan	8		3				1
2	Binjai	1		1				
3	Tebing Tinggi	2						
4	Tanjungbalai	1					1	
5	Pematangsiantar	1						
6	Sibolga	2				3	13	
7	Padangsidempuan	2				1	23	
8	Langkat	8		3		2	3	6
9	Deli Serdang			2		1		7
10	Serdang Bedagai	1		1				4
11	Asahan	6		2				6
12	Labuhanbatu Utara	1		2				16
13	Labuhanbatu	3				2	1	26
14	Labuhanbatu Selatan	2						18
15	Padang Lawas Utara	1		2			4	34
16	Padang Lawas					1	6	22
17	Tapanuli Selatan	6	1	1		2	2	28
18	Mandailing Natal	4	1			5	9	8
19	Tapanuli Tengah					1	2	4
20	Tapanuli Utara	2				9	23	3
21	Toba Samosir		1	1		3	7	9
22	Simalungun			1		2	1	10
23	Karo	2		2	12	2	3	9
24	Dairi		1	2		1	2	6
25	Pakpak Bharat			1			1	3
26	Humbang Hasundutan						2	11

No	Kabupaten/Kota	Jenis Bencana						
		Banjir	Banjir Bandang	Puting Beliung	Gunung Api	Tanah Longsor	Gempa	Karhutla
27	Samosir	1	1				4	13
28	Batu Bara	2		1				
29	Gunungsitoli						14	1
30	Nias Selatan	1				2	55	
31	Nias Utara						24	
32	Nias Barat	1					45	
33	Nias	3					11	
Total Kejadian		61	5	25	12	37	256	245

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provsu

1.2 Penanggulangan

Langkah – langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan penanggulangan bencana adalah :

- 1) Melaksanakan sosialisasi tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan kebencanaan kepada aparatur desa dan kecamatan rawan bencana di Sumatera Utara.
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam mengupayakan penanggulangan bencana.
- 4) Melakukan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah rawan bencana.
- 5) Menyalurkan bantuan logistik kepada korban bencana.
- 6) Melakukan penguatan terhadap desa-desa daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana dengan pelatihan dan pengembangan desa tangguh bencana.
- 7) Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (satuan tugas) dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara.

- 8) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

2. Antisipasi Daerah dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Menghadapi kemungkinan terjadinya bencana telah dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan sektor terkait Penanggulangan Bencana dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana.
- 2) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat terutama pada wilayah potensi bencana.
- 3) Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah yang sering terkena bencana.
- 4) Melakukan pendataan hasil dari laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya.
- 5) Persediaan stock logistik.
- 6) Penyiapan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Satgas).
- 7) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

3. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Perkiraan potensi bencana masih sering terjadi di sebahagian besar wilayah Sumatera Utara seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Potensi bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara

berupa bencana alam yang meliputi : gunung api, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan banjir bandang.

Selain terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga terjadi bencana non alam yakni bencana kebakaran permukiman.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

1. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Sejarah KEK tidak terlepas dari munculnya kawasan-kawasan industri yang telah ada di abad ke-19. Pada tahun 1876 kawasan industri dikembangkan di Inggris, yaitu *Trafford park estate* dengan luas sekitar 500 ha yang merupakan kawasan industri terluas sampai tahun 1950-an. Selanjutnya pada awal abad 20, di Amerika Serikat, dikembangkan kawasan industri di kota Chicago antara lain *central manufacturing district* yang dibangun pada tahun 1909 seluas 215 ha dan *the pershing road district* yang dibangun pada tahun 1910 dengan luas 40 ha.


Salah satu hal yang memicu perkembangan KEK yang fantastis belakangan ini adalah adanya globalisasi ekonomi yang diiringi dengan masuknya FDI (*foreign direct investment*), khususnya dari negara maju ke negara negara industri baru seperti Taiwan dan China, diawal tahun 1990-an.

Sama seperti kondisi di luar negeri, KEK di dalam negeri juga didasari pada perkembangan kawasan industri yang telah ada di era tahun 1970-an. Hal ini didahului oleh lahirnya PT. Jakarta Industrial

Estate Pulogadung (PT. JIEP) dengan luas kawasan 570 ha di DKI Jakarta pada Tahun 1973, yang merupakan upaya dari pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan industri yang jumlahnya semakin meningkat saat itu.

Lahirnya istilah KEK di Indonesia seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal telah menyebutkan Kawasan EKonomi Khusus (KEK) pada Bab XIV dalam pasal 31. Saat ini, KEK telah dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, import dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Era globalisasi dan liberalisasi ekonomi telah membawa dampak yang besar terhadap semakin ketatnya persaingan di sektor industri. Untuk dapat bersaing di dalam sektor industri secara global, diperlukan daya saing yang tinggi, seperti kuatnya infrastruktur, tersedianya sumber daya manusia untuk tenaga kerja yang berkualitas, tingginya peningkatan nilai tambah dan produktivitas disepanjang rantai nilai produksi, sistem birokrasi yang ringkas dan cepat, dan dukungan dari seluruh sumber daya produktif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Peningkatan daya saing industri secara berkelanjutan membentuk landasan ekonomi yang kuat berupa stabilitas ekonomi makro, iklim usaha dan investasi yang sehat.



Gambar 5.1
Industri di Indonesia

2. Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei telah menetapkan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang diajukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) sekaligus menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia, terletak di Wilayah Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara hal ini didorong dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di Wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional.

Selain itu, sebagai amanat peraturan tersebut, PT. Perkebunan Nusantara III telah membentuk anak perusahaan yaitu PT. Kawasan Industri Nusantara (PT. Kinra) sebagai pengelola KEK Sei Mangkei.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus disebutkan pada Pasal 2 bahwa fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi a. perpajakan, kepabeanan, dan cukai; b. lalu lintas barang; c. ketenagakerjaan; d. keimigrasian; e. pertanahan; dan f. perizinan dan non perizinan.

KEK Sei Mangkei diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Januari 2015 yang lalu, dan sebagai komitmen kelanjutan pembangunannya, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018. Untuk mendukung beroperasinya KEK Sei Mangkei, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan beberapa upaya dalam rangka mendorong percepatan pembangunannya, antara lain melalui :

- 1) Pembebasan tanah pembangunan jalan tol, jalur kereta api, dan pipa gas (Lhokseumawe – KEK Sei Mangkei) sebagai infrastruktur pendukung KEK Sei Mangkei;

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian perijinan dan non perijinan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kepada Administrator KEK Sei Mangkei;
- 4) Penerbitan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 87 tahun 2017 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) di KEK Sei Mangkei;
- 5) Peningkatan sarana prasarana jalan provinsi yang mendukung KEK seperti ruas Pematangsiantar-Pematang Raya, ruas Pematangsiantar – Perdagangan dan jembatan Sei Silau pada ruas jalan Simalungun – Kisaran;

Hingga saat ini, ada banyak manfaat ekonomi yang dirasakan bagi masyarakat di daerah, diantaranya dengan kehadiran KEK Sei Mangkei akan memberi nilai tambah pada industri setempat, hasil alam/komoditi di seputaran KEK Sei Mangkei bisa langsung diolah di tempat tersebut termasuk hasil-hasil perkebunan rakyat sehingga dapat menjamin keberlangsungan kehidupan petani (khususnya petani sawit dan karet).

Selain itu juga KEK Sei Mangkei membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, hingga saat ini sudah sebanyak 1.042 jumlah tenaga kerja yang terserap dimana 50% nya merupakan tenaga kerja di PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) belum termasuk usaha mikro kecil yang ikut tumbuh seperti warung makan, ojek, jasa sewa rumah dan lain sebagainya. Dan diharapkan jika KEK Sei Mangkei telah full beroperasi, nilai investasi diprediksi bisa mencapai 134,1 triliun dan akan mampu menyerap ± 83.304 tenaga kerja hingga tahun 2031.

Rencana pengembangan KEK Sei Mangkei sebagaimana terlihat pada Gambar VI.2 yang diadopsi dari Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, terbagi dalam 3 tahapan, yaitu pengembangan Tahap I (tahun 2011-2015) didukung dengan pembangunan infrastruktur didalam dan luar kawasan; Tahap II (Tahun 2016-2020) pengembangan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan infrastruktur didalam dan diluar Kawasan yang terintegrasi; dan Tahap III (Tahun 2021-2031) yang didukung dengan kelengkapan sarana prasarana infrastruktur terintegrasi untuk melayani operasional KEK Sei Mangkei.

Progress penggunaan lahan di dalam KEK Sei Mangkei, yang hingga tahun 2018 sudah terpakai sebesar 14,63% dari total luas lahan seluas 1.933,80 Hektar lahan yang dimiliki KEK Sei Mangkei.

Investor yang telah berinvestasi di KEK Sei Mangkei antara lain terdapat PT. Unilever Oleochemical Indonesia (PT. UOI), PTPN III, PT. PLN-UIP 2, PT Pertamina Gas, PT. Industri Nabati Lestasi, sedangkan yang saat sudah menyatakan berminat untuk melakukan investasi di KEK Sei Mangkei adalah PT. Alternatif Protein Indonesia, PT. All Cosmos Indonesia.

Perkembangan PT. Unilever Oleochemical Indonesia sebagai investor di KEK Sei Mangkei hingga Tahun 2018 yang berkembang di bidang Industri pengolahan Oleokimia telah merealisasikan investasinya sebesar Rp. 2,250 milyar dimana akan merencanakan investasi sebesar Rp. 3,800 milyar, PTPN III yang bergerak di bidang Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Kernel Sei Mangkei telah merealisasikan investasinya sebesar Rp 192 milyar , PT. PLN-UIP 2 yang bergerak di bidang Gardu Induk Listrik telah merealisasikan

investasi sebesar Rp. 55 milyar, PT. Pertamina gas yang bergerak di bidang Metering Station (suplai gas 75 MMSCFD) telah merealisasikan investasi sebesar Rp. 15 milyar, PT. Industri Nabati Lestari yang bergerak di bidang Pabrik Minyak Goreng telah merealisasikan investasi sebesar Rp. 580 milyar dan akan merencanakan investasinya sebesar Rp. 750 milyar, PT. Alternatif Protein Indonesia yang bergerak di bidang Industri alternative protein merencanakan akan menginvestasikan sebesar USD 500 juta (Rp. 6,75 trilyun), dan PT. All Cosmos Indonesia yang bergerak dibidang Industri Pupuk Biokimia Organik akan menginvestasikan sebesar USD 30 juta (Rp. 405 milyar), dari seluruh investor total yang telah diinvestasikan di KEK Sei Mangkei sebesar Rp. 3.092 milyar dan rencana yang akan diinvestasikan sebesar Rp. 11.705 milyar.

Kawasan KEK Sei Mangkei ini juga telah mendukung infrastruktur diluar Kawasan antara lain Bandara Kualanamu International Airport, Jalan Tol Medan - Tebing Tinggi, jaringan pipa gas \pm 500 km dari Lhokseumawe menuju KEK Sei Mangkei. Kereta Api Bandar Tinggi - Sei Mangkei, Pelabuhan Global Hub Kuala Tanjung yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2019 ini.

3. Permasalahan dan Rencana Tindaklanjut

Selain itu juga masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk segera diselesaikan dalam rangka percepatan pembangunan KEK Sei Mangkei antara lain :

Tabel 5.5
Permasalahan dan Rencana Tindaklanjuti Pembangunan KEK Sei Mangkei

No	Permasalahan	Rencana Tindaklanjuti	Penanggung Jawab
1	Masih tingginya harga gas di KEK Sei Mangkei	Koordinasi kepada Pemerintah Pusat untuk menjadikan harga gas lebih kompetitif (satu digit)	Menko Ekonomi dan PT. Pertagas
2	Pengelolaan Limbah B3	Pemerintah perlu menyediakan pengolahan limbah B3 keperluan KEK Sei Mangkei	Menko Ekonomi, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian
3	Pembuangan Akhir Limbah Padat Non B3	Koordinasi kepada Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk menyediakan TPA	Pemkab Simalungun
4	Belum optimalnya implementasi PP No.96/2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus	Koordinasi kepada Pemerintah Pusat terkait kepastian fasilitas dan kemudahan investor di KEK Sei Mangkei	Menko Ekonomi dan Kementerian Keuangan

Sumber : Bappeda Provsu

Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pada pasal 12 mengamanatkan KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan, demikian juga amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus pasal 3 ayat (2). KEK Sei Mangkei telah diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 27 Januari 2015 dengan beberapa investor yang telah masuk, salah satunya adalah PT. Unilever Oleochemical Indonesia yang telah beroperasi secara resmi pada tanggal 26 November 2015.

Dalam upaya percepatan pembangunan KEK Sei Mangkei sesuai dengan target yang telah diberikan Presiden RI pada saat peresmian KEK Sei Mangkei, perlu terus dilakukan sinergitas antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pihak swasta, dan dari semua sektor. Perlunya Koordinasi antar lembaga pemerintahan khususnya terkait sejumlah regulasi yang kurang bersahabat bagi iklim usaha dari pemda, lemahnya koordinasi antar institusi dalam proses pembangunan infrastruktur kawasan, dan koordinasi lembaga Pemerintah di tingkat pusat yang masih kurang dalam penyusunan skema insentif. Diperlukan komitmen, konsistensi dan dukungan dari seluruh pihak terkait, baik pemerintah maupun dunia usaha, agar tujuan kita mengembangkan dan membangun KEK bagi kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional perlu secepatnya dilakukan pengembangan cluster karet yang telah dicanangkan dalam masterplan KEK Sei Mangkei.

G. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Gangguan Yang Terjadi

Data potensi konflik yang ada di Sumatera Utara tahun 2018 sesuai data yang dimiliki kerjasama dengan Polda Sumatera Utara terdiri atas Konflik Berbasis Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Sara, Batas Wilayah dan Sumber Daya Alam. Adapun yang tercatat di tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa ada 260 jumlah potensi konflik yang ada dan selesai sebanyak 34 potensi konflik sedangkan masih ada 226 potensi konflik yang belum selesai. Adapun rincian potensi konflik tersebut dari aspek :

- 1) Politik sebanyak 24 potensi konflik.
 - 2) Ekonomi sebanyak 53 potensi konflik.
 - 3) Sosbud sebanyak 116 potensi konflik.
 - 4) Sara sebanyak 16 potensi konflik.
 - 5) Batas Wilayah 8 potensi konflik.
 - 6) Sumber Daya Alam 48 potensi konflik.
2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani Ketenteraman dan Ketertiban.

Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provsu serta Satuan Polisi Pamong Praja Provsu.

BAB VI

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau RLPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat sebagai realisasi dari pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2018 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan informasi bagi masyarakat untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan tahun-tahun berikutnya.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini memberikan gambaran tentang berbagai hasil dari pelaksanaan tugas desentralisasi tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.


Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan pembangunan, yang menyajikan capaian indikator pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dan sebagai kewajiban dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan oleh seluruh *stakeholders* Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 tentunya masih ada kekurangan, kelemahan dan permasalahan yang perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau RLPPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi media informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Sekian dan terimakasih.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI